

LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2024



LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2024



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2025
Inspektur Jenderal,

Dadang Rukmana
NIP. 196507011991031003





KATA PENGANTAR

Pada tahun 2024, Kementerian PUPR diberikan mandat untuk melanjutkan berbagai program prioritas nasional guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Program-program tersebut bertujuan untuk (1) memperkuat ketahanan ekonomi agar pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan (5) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Sebagai upaya percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan wilayah, Kementerian PUPR terus melaksanakan pembangunan 24 *major project* (MP) yang meliputi pembangunan 9 bendungan, pembangunan dan rehabilitasi 5 jaringan irigasi, pembangunan 5 jalan tol, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta tanggul laut di Jakarta. Selain itu, Kementerian PUPR juga tetap mendukung pembangunan wilayah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019, Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 87 Tahun 2021. Pada tahun 2024, salah satu proyek yang telah berhasil diselesaikan adalah pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Kabupaten Blora.

Dalam mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur pengembangan kawasan pertanian lumbung pangan (*food estate*), salah satunya adalah Modernisasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kedung Putri (SIMURP) TA 2018–2024. Program ini melengkapi program reguler lainnya dalam membangun serta merehabilitasi infrastruktur ketahanan pangan, seperti

pembangunan bendungan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Dalam rangka meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia dan sebagai wujud pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, Kementerian PUPR berfokus pada peningkatan kemantapan jalan daerah. Pembangunan jalan daerah diharapkan dapat memperlancar arus logistik dan mempermudah akses menuju kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, dan kawasan produktif lainnya.

Selain melaksanakan program reguler, Kementerian PUPR juga menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di berbagai daerah. Beberapa pembangunan yang telah dilaksanakan antara lain penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Palu sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2022, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Seroja, dan penanganan dampak bencana gempa bumi Cianjur.

Tahun 2024 Kementerian PUPR juga melanjutkan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses perwujudan lini masa pembangunan Nusantara untuk menjadi Kota Dunia Untuk Semua pada tahun 2045. Dalam tahap ketiga pembangunan infrastruktur dasar, telah dilaksanakan 38 paket proyek dengan nilai total Rp36,208 triliun. Infrastruktur dasar yang telah dibangun mencakup jalan tol, jalan *bypass*, duplikasi jembatan, gedung perkantoran, IPA (Instalasi Pengolahan Air) kapasitas 300 l/detik, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), unit pengurukan residu, hunian pekerjaan konstruksi, dan bangunan pengendali banjir.

Kementerian PUPR juga turut berperan aktif mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2022 melalui integrasi program perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan air minum, perbaikan sanitasi, penataan kawasan, dan peningkatan kualitas jalan lingkungan. Pada tahun 2024, dilaksanakan integrasi program pada 17 lokus desa/kelurahan di 12 kabupaten/kota, 10 provinsi yang mendukung 1.982 BNBA (*By Name By Address*). Selain itu, Kementerian PUPR juga melakukan sinkronisasi program-program reguler lainnya seperti kegiatan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi dan Air Minum yang menyasar penerima manfaat miskin ekstrem dan/atau berisiko *stunting*.


Kementerian PUPR pada tahun 2024 kembali berhasil meraih capaian kinerja melampaui target 100% dengan capaian kinerja mencapai 109,06%. Atas pencapaian tersebut, kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan PUPR dan seluruh pemangku kepentingan, baik itu K/L, pemerintah daerah, masyarakat, dan para mitra kerja yang telah bahu membahu mendukung kinerja Kementerian PUPR. Kerja sama yang baik ini kami harapkan dapat terus berlanjut untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan demi kemajuan bangsa dan negara.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian PUPR atas keberhasilan kinerja organisasi sepanjang tahun 2024. Dokumen ini menyajikan informasi secara terperinci mengenai keberhasilan pencapaian dan penyelesaian target dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan di masa yang akan datang. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan objektif bagi

Kementerian PUPR dan para *stakeholder* mengenai hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Kementerian PUPR pada tahun 2024.

Jakarta, 28 Februari 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

DODY HANGGODO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil pelaksanaan *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR 2020–2024 serta menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB pada tahun 2022 yakni guna melakukan penyesuaian atas penjenjangan dan target kinerja, maka pada tahun 2024 dilakukan revisi atas Renstra Kementerian PUPR 2020–2024 yang ditetapkan di dalam Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024. Merujuk kepada dokumen revisi Renstra tersebut yang disandingkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian PUPR tahun 2024, maka terdapat beberapa perubahan/penyesuaian target kinerja pada indikator kinerja sebagai berikut.

1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat, dengan target pada revisi Renstra semula sebesar 79% disesuaikan pada PK menjadi 69,17%
2. Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat, dengan target pada revisi Renstra semula sebesar 100% disesuaikan pada PK menjadi 63,45%.
3. Kapasitas tampung per kapita, dengan target pada revisi Renstra semula sebesar 58,5 m³/kapita disesuaikan pada PK menjadi 59,59 m³/kapita.
4. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, dengan target pada revisi Renstra semula sebesar 1,9 jam/100 km disesuaikan pada PK menjadi 2,14 jam/100 km.
5. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*, dengan target pada revisi Renstra semula sebesar 98,57% disesuaikan pada PK menjadi 92,39%.
6. Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan target pada revisi

Renstra semula sebesar 3,40% disesuaikan pada PK menjadi 3,50%.

7. Tingkat keandalan sumber daya konstruksi, dengan target pada revisi Renstra semula sebesar 76,00% disesuaikan pada PK menjadi 76,17%.

Penyesuaian atas target kinerja tersebut juga dipengaruhi oleh adanya dinamika alokasi anggaran, di mana pada Desember 2024 **total pagu anggaran Kementerian PUPR adalah sebesar Rp174,14 triliun**. Pagu anggaran tersebut naik sebesar Rp26,77 triliun dari pagu awal sebesar Rp147,37 triliun. Perubahan pagu tersebut disebabkan karena adanya tambahan Rupiah Murni untuk pembangunan IKN, Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, Infrastruktur Jalan Daerah (IJD), pembayaran lahan oleh LMAN, tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pinjaman dalam negeri pada Direktorat Jenderal Bina Marga, percepatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Berdasarkan data pada aplikasi *I-Emonitoring* PUPR, pada akhir tahun 2024, **penyerapan anggaran Kementerian PUPR mencapai 93,52%**. Capaian penyerapan anggaran ini didukung oleh penyerapan 5 program di Kementerian PUPR, dengan penyerapan tertinggi pada program pendidikan dan pelatihan vokasi (98,58%). Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi di Kementerian PUPR telah dilaksanakan secara ekonomis (*spending less*), efektif (*spending well*), dan efisien (*spending wisely*) sehingga didapat lulusan program studi vokasional sebanyak 138 orang dari target 139 orang (99,28%). Sementara, penyerapan terendah terdapat pada program ketahanan sumber daya air dengan capaian sebesar 86,73%. Capaian penyerapan anggaran tersebut dikarenakan terdapat sisa anggaran yang tidak

terserap sebesar 12,6% untuk kegiatan pembangunan bendungan, perkuatan tebing sungai, dan rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi.

Dalam rangka pencapaian target kinerja sasaran strategis/program/kegiatan, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian PUPR yang memiliki kompetensi dan integritas juga sangat dibutuhkan. Pada tahun 2024, **jumlah pegawai Kementerian PUPR adalah sebanyak 37.889 orang**, terdiri atas 18.635 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3.266 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 15.998 orang Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN). Selain hal tersebut, ketersediaan ruang kerja dan fasilitas pendukungnya serta teknologi informasi juga turut berperan dalam peningkatan kinerja.

Kementerian PUPR terus meningkatkan dan mengembangkan transformasi digital dalam berbagai aspek yang mendukung dan mempermudah proses pengambilan keputusan strategis. Gerakan transformasi digital PUPR, lebih lanjut, bertujuan untuk menyediakan sarana, prasarana dan tata kelola teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis Kementerian. Terdapat 3 sasaran dari transformasi digital PUPR, yaitu kemudahan bekerja bagi pegawai, kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan oleh Pimpinan, dan kepuasan *stakeholder*.

Dalam rangka transformasi digital, berikut adalah beberapa pencapaian inovasi digital: (1) portal perizinan PUPR, dengan total perizinan hingga April 2024 mencapai 2.333.411 permohonan; (2) portal bantuan pemerintah, dengan total pada akhir 2024 mencapai 27.991 usulan bantuan (termasuk di dalamnya usulan bantuan program P3TGAI, program jembatan gantung dan IJD, program IBM, dan program BSPS); (3) *super apps Bravo* PUPR, meliputi fitur layanan presensi, kepegawaian, kinerja, anggaran, persuratan,

monitoring, peningkatan SDM dan sebagainya; (4) perangkat kolaborasi kerja digital (*work collaboration*) melalui platform *collaboration tool*; (5) penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) yang telah terintegrasi dengan sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE); dan (6) platform Sistem Informasi Geografis Infrastruktur (SIGI).

Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja pencapaian sasaran strategis menjadi tantangan bagi Kementerian PUPR selama tahun 2024. Isu strategis tersebut di antaranya: (1) penyelenggaraan pembangunan infrastruktur mendukung ketahanan pangan; (2) pembangunan infrastruktur berketahanan bencana; (3) pembangunan infrastruktur mendukung IKN; (4) percepatan pelaksanaan IJD; (5) penuntasan pelaksanaan PSN; (6) pelaksanaan program infrastruktur kerakyatan; (7) pelaksanaan program pengentasan kemiskinan; dan (8) penuntasan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB).

Dari hasil perhitungan semua indikator kinerja pada setiap sasaran strategis, didapatkan **capaian kinerja Kementerian PUPR tahun 2024 adalah sebesar 109,06%**. Capaian kinerja tersebut mengalami peningkatan sebesar **0,65 poin atau 1,01%** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 (capaian kinerja 2023 adalah sebesar 108,41%). Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada tahun 2024 di antaranya: (1) komitmen serta kemampuan penanggung jawab pelaksana kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR; (2) kerja sama dan koordinasi yang baik dan intensif dengan *stakeholder* serta adanya dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR; (3) dukungan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran,

pemrograman, dan pemantauan untuk mempercepat koordinasi; (4) pengimplementasian lelang dini sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan lebih awal; dan (5) peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem investasi infrastruktur bidang PUPR.

Sementara beberapa target kinerja yang belum tercapai disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan, di antaranya: (1) penghitungan capaian kinerja terkait dengan rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman hanya bersumber dari APBN dan belum mempertimbangkan keseluruhan potensi pendanaan (non APBN) sehingga capaian belum bisa terhitung pada tahun 2024; (2) belum adanya penetapan regulasi teknis yang diperlukan untuk mengatur dasar perhitungan dalam menentukan besaran simpanan peserta Tapera; dan (3) penyaluran FLPP kepada target rumah tangga terkendala karena adanya perbedaan jumlah rumah tangga penerima program antara Renstra dengan Surat Kementerian Keuangan Nomor 260 Tahun 2024.

Tahun anggaran 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode Renstra 2020–2024, sehingga hasil capaian kinerja diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna penyusunan maupun penetapan perencanaan pada rentang periode berikutnya. Beberapa langkah tindak lanjut perbaikan pelaksanaan kebijakan ke depannya, khususnya pada indikator kinerja yang targetnya tidak tercapai adalah sebagai berikut.

- a. Terkait dengan ketercapaian target rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman, perhitungan ke depannya akan disesuaikan dengan kapasitas infrastruktur yang telah terbangun. Perhitungan capaian *output* akan disesuaikan dengan kegiatan yang pelaksanaannya sudah selesai, sementara untuk

kegiatan MYC yang berlanjut hingga tahun anggaran berikutnya akan dilakukan perhitungan ketika kegiatan telah selesai.

- b. Pelaksanaan Inpres didahului dengan proses pelaksanaan *baseline survey* untuk menentukan ruang lingkup yang sesuai dengan pembangunan infrastruktur yang tersedia pada menu Inpres untuk mengantisipasi tidak tersedianya penyedia jasa ataupun perbedaan dengan lingkup pada etalase e-katalog.
- c. Melakukan koordinasi yang intensif dengan *stakeholder* termasuk dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam menetapkan regulasi sehingga tidak terkendala karena perbedaan besaran target ataupun calon penerima bantuan pembiayaan.

Sementara rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Renstra 2025–2029 adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan finalisasi Renstra Kementerian tahun 2025–2029 di mana penetapan target kinerjanya mengacu kepada capaian kinerja periode sebelumnya.
- b. Menindaklanjuti penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PU terkait tata cara pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PU guna melakukan reformasi dan mempercepat pelaksanaan KPBU bidang PU.
- c. Mengembangkan konsep dana abadi (*endowment fund*) sebagai alternatif pembiayaan untuk kegiatan *operational and maintenance* infrastruktur Sumber Daya Air dengan menggunakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air.
- d. Mencanangkan konsep *Global Water Fund* sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air yang inovatif dan berkelanjutan.

- e. Melakukan penguatan koordinasi dengan para *stakeholder* (baik internal maupun eksternal) dalam rangka mengimplementasikan harmonisasi proses perencanaan dan pemrograman, termasuk dalam perancangan lokasi prioritas pembangunan infrastruktur PU tahun 2025 - 2029.
- f. Mendukung optimalisasi ketersediaan data dan informasi di bidang perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan infrastruktur PU untuk kebutuhan sinkronisasi program prioritas, dukungan kegiatan tematik, dan optimalisasi infrastruktur terbangun.
- g. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga lain dalam rangka penyusunan rencana aksi nasional, rencana induk, maupun program tematik, sehingga nomenklatur serta kodifikasi KRO/RO dapat disepakati dan diseragamkan.
- h. Menggunakan data monitoring dan evaluasi kinerja per bulan/triwulan sebagai sarana pengendalian dan pemantauan kinerja serta sebagai sarana pengukuran kinerja organisasi dan individu.
- i. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta dalam perencanaan, penganggaran, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mempercepat koordinasi serta penyampaian informasi kepada pimpinan.
- j. Memperkuat penyusunan rencana pembangunan jangka panjang infrastruktur PU sehingga dokumen tersebut dapat menjadi acuan pada saat penyusunan program dan kawasan prioritas Rakorbangwil saat belum ditetapkannya arahan definitif perencanaan nasional jangka menengah atau saat kondisi transisi pemerintahan.

- k. Mendorong keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Rapat Koordinasi lintas K/L yang memiliki peran penting sebagai pengarah dan koordinator utama dalam hal kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Keterlibatan tersebut, dalam Rapat Koordinasi lintas K/L diharapkan dapat mendorong koordinasi antar K/L berjalan lebih efisien dan efektif dan memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan strategis dari K/L yang terlibat.
- l. Mengoptimalkan koordinasi penanganan pengaduan sesuai dengan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengelolaan pengaduan umum di Inspektorat Jenderal.
- m. Melakukan koordinasi dengan Unit Kepatuhan Intern terkait sosialisasi dan peningkatan budaya sadar risiko kepada seluruh pegawai serta penerapan manajemen risiko kepada seluruh Unit Pengelola Risiko di lingkungan Unit Organisasi.
- n. Melakukan peningkatan pelaksanaan pengawasan berbasis manajemen risiko hingga level program.
- o. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/*stakeholder* terkait perizinan lingkungan dan pembebasan lahan, sehingga mengurangi risiko terhambatnya penyiapan *readiness criteria* dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- p. Melakukan penguatan kinerja penyedia jasa pada pelaksanaan di lapangan dengan melakukan pendampingan/pembinaan dan pelibatan masyarakat terhadap pengendalian mutu agar pekerjaan dapat berlangsung tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat kuantitas, tepat administrasi, dan tepat sasaran.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	v
Daftar Isi.....	xiii
Lampiran	xvi
Daftar Tabel	xvii
Daftar Gambar	xix
Daftar Singkatan	xxi
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tugas dan Fungsi	5
1.3 Susunan Organisasi dan Sumber Daya Manusia	5
1.3.1 Struktur Organisasi.....	5
1.3.2 Sumber Daya Manusia	10
1.4 Sarana dan Prasarana.....	20
1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik	20
1.4.2 Transformasi Digital.....	22
1.5 Isu Strategis Kementerian PUPR	27
1.5.1 Infrastruktur Mendukung Ketahanan Pangan.....	27
1.5.2 Percepatan Pelaksanaan IJD	28
1.5.3 Dukungan IKN Nusantara.....	29
1.5.4 Penuntasan Proyek Strategis Nasional (PSN)	31
1.5.5 Pelaksanaan Program Infrastruktur Kerakyatan	31
1.5.6 Penuntasan Pelaksanaan <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024	32
1.5.7 Infrastruktur Berketahanan Bencana	34
1.5.8 Program Pengentasan Kemiskinan	34
1.5.9 Pembangunan Budaya Sadar Risiko dan Integrasi Manajemen Risiko dalam Proses Bisnis	35
1.5.10 Teknologi Konstruksi	37
1.5.11 Penetapan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Melalui Keputusan Menteri PUPR dan Pengembangan Kawasan Prioritas.....	38
1.5.12 Integrasi Pengembangan Kompetensi SDM PUPR dan Manajemen Talenta.....	39

1.6	Sistematika Pelaporan.....	40
BAB II PERENCANAAN KINERJA		43
2.1	Rencana Strategis Kementerian PUPR	43
2.1.1	Visi	43
2.1.2	Misi	44
2.1.3	Arah Kebijakan dan Strategi.....	49
2.1.4	Program dan Kegiatan Pembangunan	65
2.2	Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kementerian PUPR	68
2.2.1	Perjanjian Kinerja Awal	69
2.2.2	Perjanjian Kinerja Akhir	70
2.2.3	Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja	70
2.3	Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra	75
2.3.1	Target Kinerja Berdasarkan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024	75
2.3.2	Target Keluaran Utama Kementerian PUPR 2020—2024	80
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....		87
3.1	Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	87
3.1.1	Perencanaan Kinerja.....	88
3.1.2	Pengukuran Kinerja.....	89
3.1.3	Pelaporan Kinerja.....	89
3.1.4	Evaluasi AKIP Internal.....	90
3.2	Capaian Kinerja Kementerian	97
3.2.1	SS-1 Meningkatnya Ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	97
3.2.2	SS-2 Meningkatnya konektivitas jaringan jala nasional .	97
3.2.3	SS-3 Meningkatnya persediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman.....	97
3.2.4	SS-4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi.....	98
3.2.5	SS-5 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya.....	98
3.3	Analisis Perbandingan Kinerja Kementerian	100
3.3.1	Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir.....	100

3.3.2	Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target jangka Menengah.....	138
3.3.3	Analisis Perbandingan Kinerja <i>Output</i> dengan Target Nasional	141
3.3.4	Analisis Perbandingan Kinerja Infrastruktur dengan Standar Nasional/Internasional.....	151
3.4	Analisa Realisasi Anggaran	155
3.4.1	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	155
3.4.2	Realisasi Anggaran TA 2024	159
3.4.3	Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya	161
3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	165
3.5.1	Efisiensi Sumber Daya Manusia	165
3.5.2	Efisiensi Sarana dan Prasarana	166
3.5.3	Efisiensi Anggaran.....	167
3.6	Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Layanan Publik Kementerian PUPR.....	168
3.7	Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	169
3.7.1	Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	170
3.7.2	Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	170
3.7.3	Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala	171
3.7.4	Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala	171
3.7.5	Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja	172
3.7.6	Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja	172
3.7.7	Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja	173
BAB IV PENUTUP		177
4.1	Simpulan Umum	177
4.2	Faktor Pendukung Keberhasilan	177
4.3	Permasalahan.....	182
4.4	Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	183

LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	189
Lampiran 2	Daftar Penghargaan yang Diperoleh	194
Lampiran 3	Penghargaan.....	203
Lampiran 4	Metode Pengukuran Kinerja	209
Lampiran 5	Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja	217
Lampiran 6	Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur PUPR	230

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR.....	9
Tabel 1.2	Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum	9
Tabel 1.3	Pengembangan Kompetensi SDM Kementerian PUPR	19
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2020—2024.....	46
Tabel 2.2	Perbedaan Awal dengan Revisi PK Menteri Tahun 2024 ..	72
Tabel 2.3	Target Kinerja dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020—2024	75
Tabel 2.4	Target Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2024 Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024	77
Tabel 2.5	Sandingan Target Kinerja Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024 dengan PK Menteri 2024.....	79
Tabel 2.6	Target Keluaran Utama Kementerian PUPR	82
Tabel 3.1	Hasil Evaluasi AKIP Kementerian PUPR.....	88
Tabel 3.2	Rekomendasi Hasil Evaluasi Kementerian PANRB terhadap Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR	90
Tabel 3.3	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan SAKIP Kementerian PUPR 2024	94
Tabel 3.4	Capaian Target Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2024..	98
Tabel 3.5	Capaian Kinerja SS-1.....	103
Tabel 3.6	Koridor Ruas Jalan Nasional Ditjen Bina Marga.....	113
Tabel 3.7	Capaian Kinerja SS-2.....	114
Tabel 3.8	Capaian Kinerja SS-3.....	117
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni.....	121
Tabel 3.10	Capaian Kinerja SS-4.....	125
Tabel 3.11	Capaian Kinerja SS-5.....	128
Tabel 3.12	Kinerja Capaian 2024 terhadap Target Jangka Menengah	139
Tabel 3.13	Kinerja Output Utama Kementerian PUPR terhadap Arahan Nasional Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	144
Tabel 3.14	Kinerja Output Utama Kementerian PUPR terhadap Arahan Nasional Pembangunan Infrastruktur Ekonomi	148
Tabel 3.15	Kinerja Output Utama Kementerian PUPR terhadap Arahan Nasional Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	149
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024..	155

Tabel 3.17 Perbandingan Indikatif Pagu Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 Berdasarkan Renstra	157
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Program	160
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja	161
Tabel 3.20 Klasifikasi Mutu Pelayanan	168

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kementerian PUPR	8
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Kementerian PUPR Berdasarkan Jenis dan Gender Tahun 2024.....	11
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Kementerian PUPR Tahun 2020-2024	12
Gambar 1.4	Jumlah PNS Kementerian PUPR Berdasarkan Golongan Tahun 2024	13
Gambar 1.5	Jumlah PNS Kementerian PUPR Berdasarkan Golongan Tahun 2020-2024.....	14
Gambar 1.6	Jumlah PPPK Kementerian PUPR Berdasarkan Kelompok Jabatan Tahun 2024	14
Gambar 1.7	Jumlah Pegawai Kementerian PUPR Berdasarkan Kelompok Jabatan Tahun 2024.....	15
Gambar 1.8	Jumlah Pegawai Kementerian PUPR Berdasarkan Kelompok Jabatan Tahun 2020 - 2024	16
Gambar 1.9	Jumlah Pegawai Kementerian PUPR Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024	17
Gambar 1.10	Jumlah Pegawai Kementerian PUPR Berdasarkan Usia Tahun 2024	18
Gambar 1.11	<i>Launching Corporate University dan SMART ASN</i> Kementerian PU	20
Gambar 1.12	Renovasi Asrama Balai Teknologi Sanitasi.....	21
Gambar 1.13	Laman Portal Perizinan Kementerian PUPR.....	23
Gambar 1.14	Laman Portal Bantuan Pemerintah Kementerian PUPR	23
Gambar 1.15	Laman Aplikasi BRAVO	24
Gambar 1.16	<i>Work Collaboration</i> Kementerian PUPR.....	25
Gambar 1.17	Integrasi TNDE dan TTE.....	26
Gambar 1.18	Laman SIGI Kementerian PUPR	27
Gambar 2.1	Struktur Kinerja Kementerian PUPR (Visi, Sasaran Strategis sampai dengan <i>Output</i>)	48
Gambar 2.2	Kronologis Pagu TA 2024 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	71
Gambar 2.3	Target Output Utama Kementerian PUPR 2020—2024	81
Gambar 3.1	Capaian Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2020-2024	102
Gambar 3.2	Capaian Kinerja IKSS-1 Tahun 2020-2024	105
Gambar 3.3	Capaian Kinerja IKSS-2 Tahun 2020-2023	107

Gambar 3.4	Capaian Kinerja IKSS-3 Tahun 2020-2024.....	109
Gambar 3.5	Capaian Kinerja IKSS-4 Tahun 2020-2024.....	111
Gambar 3.6	Capaian Kinerja IKSS-2 Tahun 2020-2024	115
Gambar 3.7	Capaian Kinerja IKSS-1 Tahun 2020-2024	120
Gambar 3.8	Capaian Kinerja IKSS-2 Tahun 2020-2024.....	123
Gambar 3.9	Capaian Kinerja IKSS-1 Tahun 2020-2024.....	126
Gambar 3.10	Capaian Kinerja IKSS-2 Tahun 2020-2024.....	127
Gambar 3.11	Capaian Kinerja IKSS-1 Tahun 2020-2024.....	130
Gambar 3.12	Capaian Kinerja IKSS-2 Tahun 2020-2024.....	132
Gambar 3.13	Capaian Kinerja IKSS-3 Tahun 2020-2024.....	133
Gambar 3.14	Capaian Kinerja IKSS-4 Tahun 2020-2024.....	135
Gambar 3.15	Capaian Kinerja IKSS-5 Tahun 2020-2024.....	137
Gambar 3.16	Capaian Kinerja IKSS-6 Tahun 2020-2024.....	138
Gambar 3.17	Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah.....	141
Gambar 3.18	Perbandingan Waktu Tempuh Beberapa Negara	152
Gambar 3.19	Perbandingan Kinerja Daya Saing Indonesia dengan Singapura.....	153
Gambar 3.20	Perbandingan Kinerja Daya Saing Indonesia dengan Thailand	154
Gambar 3.21	Grafik Indikatif Pendanaan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024.....	156
Gambar 3.22	Grafik Pagu DIPA Anggaran Kementerian PUPR 2020- 2024 Berdasarkan Sumber	157
Gambar 3.23	Grafik Pagu DIPA Anggaran Kementerian PUPR 2020- 2024.....	158
Gambar 3.24	Grafik Perbandingan Pagu DIPA dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024	159
Gambar 3.25	Pohon Anggaran DIPA Awal Tahun 2024.....	163
Gambar 3.26	Pohon Anggaran DIPA Akhir Tahun 2024	164
Gambar 3.27	Efisiensi SDM Terhadap Kinerja Kementerian.....	166
Gambar 3.28	IKM Pengguna Layanan Kementerian PUPR	169

DAFTAR SINGKATAN

3T	: Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
AA	: <i>Automatic Adjustment</i>
AACED	: <i>Asphalt Core Concrete Embankment Dam</i>
AAIPI	: Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Amdal	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
API	: <i>Application Programming Interface</i> (Aplikasi Pemrograman Antarmuka)
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nation</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BA BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BAK	: Berita Acara Kesepakatan
Bapekom	: Balai Pengembangan Kompetensi
Baznas	: Badan Amil Zakat Nasional
BBPJJN	: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
BBWS	: Balai Besar Wilayah Sungai
BERAKHLAK	: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
BGH	: Bangunan Gedung Hijau
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BIJB	: Bandara Internasional Jawa Barat
BIM	: <i>Building Information Modelling</i>
Binus	: Universitas Bina Nusantara
BJK	: Balai Jasa Konstruksi
BJKW	: Balai Jasa Konstruksi Wilayah
BLU	: Badan Layanan Umum
BMD	: Barang Milik Daerah
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

BMN	: Barang Milik Negara
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BP TAPERA	: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
BP2JK	: Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
BP2P	: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
BPIW	: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
BPJN	: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPPW	: Balai Prasarana Permukiman Wilayah
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BSPS	: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
BSSN	: Badan Siber dan Sandi Negara
BUJKA	: Badan Usaha Jasa Kontruksi Asing
BUMN/D/S	: Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta
BWS	: Balai Wilayah Sungai
CACM	: <i>Continuous Audit Continuous Monitoring</i>
CCTV	: <i>Closed-Circuit Television</i>
CDE	: <i>Common Data Environment</i>
CMC	: <i>Coaching, Mentoring, and Counseling</i>
CorpU	: <i>Corporate University</i>
Covid	: <i>Corona Virus Desease</i>
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
CSF	: <i>Critical Success Factor</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DED	: <i>Detail Engineering Design</i>
DI	: Daerah Irigasi
Dikbudristek	: Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DJPI	: Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

DPP	: Dokumen Permohonan PDF
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPSP	: Destinasi Pariwisata Super Prioritas
DSDAN	: Dewan Sumber Daya Air Nasional
DSS	: <i>Decision Support System</i>
Dukcapil	: Kependudukan dan Catatan Sipil
e-HRM	: <i>Electronic Human Resource Management</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
ESQ	: <i>Emotional Spiritual Quotient</i>
FBC	: <i>Final Business Case</i>
FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
FS	: <i>Feasibility Study</i>
GCP	: <i>Google Cloud Platform</i>
GIS	: <i>Geographic Information System</i>
Hankam	: Pertahanan dan Keamanan
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
HSD	: Harga Satuan Dasar
Humas	: Hubungan Masyarakat
i-eMon	: <i>Integrated e-Monitoring</i>
i-ProVe	: Integritas, Profesional, Orientasi Misi, Visioner, dan Etika Akhlakul Karimah
IACM	: <i>Internal Audit Capability Model</i>
IAP	: Ikatan Ahli Perencana
IHCM	: <i>Indonesian Highway Capacity Model</i>
IJD	: Instruksi Presiden Jalan Daerah
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
IKN	: Ibu Kota Nusantara
IKSP	: Indikator Kinerja Sasaran Program
IKSS	: Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
InMA	: <i>Indonesia Magazine Award</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
IPA	: Instalasi Pengolahan Air
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPK	: Indeks Prestasi Kumulatif

IPLT	: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
IRI	: <i>International Roughness Index</i>
ITB	: Institut Teknologi Bandung
ITDC	: <i>Indonesia Tourism Development Corporation</i>
ITDP	: <i>Indonesia Tourism Development Project</i>
ITS	: Institut Teknologi Sepuluh Nopember
JDIH	: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JDU	: Jaringan Distribusi Utama
JJLS	: Jalur Jalan Lintas Selatan
JMP	: <i>Joint Monitoring Program</i>
JPO	: Jembatan Penyeberangan Orang
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kadin	: Kamar Dagang dan Industri Indonesia
KASN	: Komisi Aparatur Sipil Negara
KBT	: Kanal Banjir Timur
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
KI	: Kawasan Industri
KIP	: Komisi Informasi Pusat
KIT	: Kawasan Industri Terpadu
KK	: Kepala Keluarga
KKNI	: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Konreg	: Konsultasi Regional
Kopassus	: Komando Pasukan Khusus
KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
KPBU-AP	: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha- <i>Availability Payment</i>
KPI	: <i>Key Performance Indicators</i>
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KSPN	: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
Kunker	: Kunjungan Kerja
LAKIP	: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LAN	: Lembaga Administrasi Negara

LARAP	: <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i>
Latsar	: Pelatihan Dasar
LHE	: Lembar Hasil Evaluasi
Litbang	: Penelitian dan Pengembangan
LK	: Laporan Keuangan
LKE	: Lembar Kerja Evaluasi
LKj	: Laporan Kinerja
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
LPDP	: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
LPK	: Lembaga Pendidikan Keagamaan
LRB	: <i>Lead Rubber Bearing</i>
LSBU	: Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
LTN	: <i>Long Term Note</i>
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Mebidang	: Medan—Binjai—Deli Serdang
Menko PMK	: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
MonSAKTI	: Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
MPDP	: <i>Master Plan Development Plan</i>
MPK	: Material dan Peralatan Konstruksi
MSS	: Magister Super Spesialis
MYC	: <i>Multi Years Contract</i>
NSPK	: Norma Standar Prosedur Kriteria
NTT	: Nusa Tenggara Timur
NUDP	: <i>National Urban Development Project</i>
OBC	: <i>Outline Business Case</i>
ODOL	: <i>Over Dimension Over Loading</i>
OJT	: <i>On the Job Training</i>
OP	: Operasi dan Pemeliharaan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah

OPOR	: Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi
P2JN	: Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional
P3TGAI	: Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi
PAKLN	: Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri
Pamsimas	: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pansela	: Pantai Selatan
PBG	: Persetujuan Bangunan Gedung
PBJ	: Pengadaan Barang dan Jasa
PCI	: <i>Pavement Condition Index</i>
PCSP	: <i>Palembang City Sewerage Project</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDN	: Pusat Data Nasional
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Perhutani	: Perusahaan Umum Kehutanan Negara
Permen	: Peraturan Menteri
Perpres	: Peraturan Presiden
Perpu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PHLN	: Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
PII	: Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PINA	: Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah
PIPK	: Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
PISEW	: Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
PJM	: Program Jangka Menengah
PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
PK	: Perjanjian Kinerja
PKN	: Pusat Kegiatan Nasional
PKN STAN	: Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

PKT	: Padat Karya Tunai
PKW	: Pusat Kegiatan Wilayah
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PN	: Prioritas Nasional
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Pokja	: Kelompok Kerja
Polhukhankam	: Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPN/Bappenas	: Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PPDPP	: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
PPNPN	: Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PSN	: Proyek Strategis Nasional
PSU	: Prasarana Sarana Utilitas
PT	: Perseroan Terbatas
PU	: Pekerjaan Umum
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusdatin	: Pusat Data dan Teknologi Informasi
Pusdiklatpassus	: Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus
Raker	: Rapat Kerja
Rakorbangwil	: Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Rapim	: Rapat Pimpinan
RB	: Reformasi Birokrasi
RC	: <i>Readiness Criteria</i>
Renstra	: Rencana Strategis
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
RIPPARNAS	: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional
RO	: Rincian <i>Output</i>
RPM	: Rupiah Murni

RPIJP	: Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang
RPIJM	: Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah
RPIW	: Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni
Rusun	: Rumah Susun
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sanimas	: Sanitasi Berbasis Masyarakat
Satker	: Satuan Kerja
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SBU	: Sertifikat Badan Usaha
SBUM	: Subsidi Bantuan Uang Muka
SDA	: Sumber Daya Air
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: Surat Edaran
Setjen	: Sekretariat Jenderal
Sibas RIPI	: Sistem Informasi <i>Database Online</i> Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR
SIG	: Sistem Informasi Geografis
SIPASTI	: Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi
SIPro	: Sistem Informasi Pemrograman
SITABA	: Sistem Tanggap Bencana
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKM	: Survei Kepuasan Masyarakat
SKPI	: Surat Keterangan Pendamping Ijazah
SMAP	: Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SMF	: Sarana Multigriya Finansial
SMKK	: Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
SNVT	: Satuan Non-Vertikal Tertentu
SP SABA	: Surat Penetapan Satuan Anggaran BA
SPALD	: Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik

SPALD-S	: Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SPBE	: Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPSE	: Sistem Pengadaan Secara Elektronik
SP	: Sasaran Program
SR	: Sambungan Rumah
SS	: Sasaran Strategis
Surel	: Surat Elektronik
TA	: Tahun Anggaran
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
TKK	: Tenaga Kerja Konstruksi
TLRHP	: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TNDE	: Tata Naskah Dinas Elektronik
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TOD	: <i>Transit Oriented Development</i>
TPS 3R	: Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce Reuse Recycle</i>
TPSA	: Tempat Pengolahan Sampah Akhir
TPST	: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TSE	: Telaah Sejawat Eksternal
UGM	: Universitas Gadjah mada
UI	: Universitas Indonesia
Uker	: Unit Kerja
Unand	: Universitas Andalas
Uncen	: Universitas Cenderawasih
Undip	: Universitas Diponegoro
Unhas	: Universitas Hassanudin
Unibraw	: Universitas Brawijaya
Unicef	: <i>United Nations Children's Fund</i>
Unor	: Unit Organisasi
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang-Undang

WBBM	:	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK	:	Wilayah Bebas Korupsi
WHO	:	<i>World Health Organization</i>
WS	:	Wilayah Sungai
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
YoY	:	<i>Year Over Year</i>



BAB 1



PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2024 menjadi momen penting dalam siklus perencanaan pembangunan nasional karena menandai tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN 2020–2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 difokuskan pada pencapaian target-target pembangunan dalam RPJMN dengan mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Arah kebijakan RKP 2024 mencakup sejumlah prioritas, yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (4) penguatan daya saing usaha; (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan (8) pelaksanaan Pemilu 2024.

Sejalan dengan kebijakan RKP 2024 dan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menuntaskan seluruh pekerjaan konstruksi program TA 2024 tepat waktu, Kementerian PUPR memprioritaskan penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN) dan kegiatan prioritas melalui *multi years contract* (MYC), pelaksanaan program operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR), serta pelaksanaan direktif Presiden. Pagu anggaran Kementerian PUPR Tahun 2024 sebesar Rp174.137.302.977 dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan. Termasuk pula penyelesaian PSN, terutama bendungan untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN).

Berdasarkan Undang - Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap Kementerian/Lembaga (K/L) berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan secara berkelanjutan. Pengendalian dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk menganalisis dan menilai pencapaian sasaran, tujuan serta kinerja pembangunan.

Lebih lanjut, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap entitas Akuntabilitas Kinerja harus menyusun dan menyajikan laporan kinerja. Laporan ini harus mencerminkan hasil kerja yang dicapai berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik.

Laporan kinerja tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah, tetapi juga menjadi refleksi atas komitmen pemerintah dalam mencapai target RPJMN 2020–2024. Dalam konteks ini, laporan kinerja berfungsi sebagai alat ukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PUPR, sekaligus dasar perbaikan strategi untuk menghadapi dinamika pembangunan.

Penyusunan laporan kinerja merujuk pada Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan instansi pemerintah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program serta kegiatan. Sebagai turunannya, Kementerian PUPR menerbitkan Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR, sebagai pedoman penyusunan laporan kinerja di lingkungan Kementerian PUPR.

Peraturan-peraturan tersebut tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga mendorong Kementerian PUPR untuk mengutamakan pendekatan berbasis data dalam menyajikan capaian, keberhasilan dan kegagalan serta inovasi. Terlebih di tahun 2024 yang menjadi penutup pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020–2024, laporan kinerja ini menjadi dokumen strategis untuk memastikan kontinuitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Melalui laporan ini, Kementerian PUPR berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan nasional.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat memiliki fungsi.

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, dan pembinaan jasa konstruksi;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PUPR;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PUPR;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian PUPR di daerah;
6. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
7. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang PUPR;
8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PUPR; serta
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) No.27 Tahun 2020 dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing

unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, telah ditetapkan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian PUPR, Menteri PUPR dibantu oleh sepuluh unit Eselon I dan lima staf ahli menteri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR.

Berdasarkan peraturan menteri tersebut, tugas dari sepuluh unit Eselon I sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian.

2. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Ditjen Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Direktorat Jenderal Bina Marga

Ditjen Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Direktorat Jenderal Cipta Karya

Ditjen Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Direktorat Jenderal Perumahan

Ditjen Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi


Ditjen Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan kementerian.
9. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
BPIW mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BPSDM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan SDM bidang PUPR.

Sementara itu tugas dari lima staf ahli menteri sebagai berikut.

1. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan
Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang keterpaduan pembangunan.
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi dan investasi.
3. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat
Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial budaya dan peran masyarakat.
4. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antar lembaga.
5. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan
Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi industri dan lingkungan.

Struktur Organisasi Kementerian PUPR berdasarkan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian PUPR Tahun 2024

Sumber: Permen PUPR No.13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR

Kementerian PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. UPT tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Kementerian PUPR, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR

Unit Organisasi	Unit Pelaksana Teknis
Ditjen Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> • 12 BBWS • 25 BWS • 9 Balai Teknik
Ditjen Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> • 7 BBPJM • 26 BPJM • 4 Balai Teknik
Ditjen Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> • 34 BPPW Provinsi • 5 Balai Teknik
Ditjen Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • 15 BP2P kelas I • 4 BP2P kelas II
Ditjen Bina Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • 7 BJK • 34 BP2JK Provinsi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • 9 Bapekom PUPR • Balai Penilaian Kompetensi

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR

Sebagai bagian dari upaya penyesuaian struktur kelembagaan pemerintahan, berdasarkan Perpres Nomor 140 Tahun 2024 Tanggal 21 Oktober 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian PUPR secara resmi mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Lebih lanjut, melalui Perpres Nomor 170 Tahun 2024 Tanggal 5 November 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat penyesuaian dalam struktur organisasi kementerian sebagai berikut.

Tabel 1.2 Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum

Semula (Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	Menjadi (Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum)
Susunan organisasi Kementerian terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal b. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c. Direktorat Jenderal Bina Marga d. Direktorat Jenderal Cipta Karya	Susunan organisasi Kementerian terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal b. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c. Direktorat Jenderal Bina Marga d. Direktorat Jenderal Cipta Karya

Semula (Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	Menjadi (Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum)
e. Direktorat Jenderal Perumahan	e. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
f. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	f. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
g. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	g. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
h. Inspektorat Jenderal	h. Inspektorat Jenderal
i. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	i. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
j. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	j. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
k. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan	k. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan
l. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi	l. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi
m. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat	m. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat
n. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	n. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
o. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan	o. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan

Sumber: Perpres Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perpres Nomor 170 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum

Proses transisi struktur organisasi yang baru sedang dilaksanakan secara bertahap. Oleh karena itu, dalam Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2024, struktur organisasi kementerian masih mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2020.


1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen utama yang menunjang terselenggaranya pemerintahan yang berlandaskan prinsip *good governance*. Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel bergantung pada kualitas SDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. SDM Kementerian PUPR memegang peran strategis dalam pengambilan

keputusan strategis, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan berbagai sektor pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Kementerian PUPR sangat membutuhkan SDM yang kompeten dan andal untuk meningkatkan kinerja instansi dan memastikan target-target prioritas pembangunan nasional tercapai dan berkelanjutan.

1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Tahun 2024 jumlah pegawai Kementerian PUPR sebanyak 37.899 orang, terdiri dari 18.635 (49,17%) pegawai negeri sipil (PNS), 3.266 (8,62%) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan 15.998 (42,21%) pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN). Komposisi tersebut terdiri atas 11.459 (30,23%) pegawai perempuan dan 26.440 (69,76%) pegawai laki-laki.




Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Kementerian PUPR Berdasarkan Jenis dan Gender Tahun 2024

Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 31 Desember 2024

Dalam lima tahun terakhir, jumlah pegawai Kementerian PUPR mengalami penurunan sebesar 8,13% yaitu dari 41.255 orang pada tahun 2020 menjadi 37.899 orang pada tahun 2024. Pengurangan tersebut utamanya pada jumlah PNS yang turun dari 22.208 orang pada 2020 menjadi 18.635 orang pada 2024, sementara jumlah PPNPN berkurang dari 19.047 orang pada 2020 menjadi 15.998 orang pada 2024. Penurunan jumlah pegawai terbesar terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 2.391 orang atau 2,92% dari tahun 2022 yang terdiri dari 1.269 PNS dan 1.122

PPNPN. Pada tahun 2024 terdapat penurunan jumlah pegawai sebanyak 2.372 orang yang terdiri dari 919 PNS dan 1.453 PPNPN, penurunan pegawai Kementerian PUPR disebabkan oleh PNS yang pensiun atau berhenti dan kebijakan pemerintah untuk mengalihkan PPNPN ke skema kerja yang lebih terstruktur dengan PPPK.

Dalam UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak ada dikotomi antara PPPK dan PNS. Hal yang membedakan keduanya yakni pada pegawai PPPK terdapat perjanjian kerja yang masa kerjanya sesuai dengan kontrak kerja. Skema PPPK merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian PUPR pada tahun 2023 untuk meningkatkan profesionalisme pegawai PPNPN tanpa harus memperbanyak rekrutmen PNS baru. Pada tahun 2024, jumlah PPPK meningkat sebesar 163,3% dari tahun sebelumnya menjadi 3.266 orang.




Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Kementerian PUPR Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2020–2023 dan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 31 Desember 2024

1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Golongan ruang Aparatur Sipil Negara (ASN) dikelompokkan dalam empat golongan, yaitu golongan I, II, III dan IV. Golongan I merupakan tingkatan awal yang disebut sebagai Juru, diikuti golongan II (pengatur), dan golongan III (penata). Sementara golongan IV merupakan tingkatan tertinggi yang dikenal dengan Pembina.

Komposisi golongan PNS di Kementerian PUPR pada tahun 2024 didominasi dengan golongan III sebanyak 13.069 orang (70,13%). Selanjutnya, diikuti oleh golongan II dengan 3.443 orang (18,47%) dan golongan IV dengan 1.988 orang (10,66%). Kelompok pegawai golongan I memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 135 orang.




Gambar 1.4 Jumlah PNS Kementerian PUPR Berdasarkan Golongan Tahun 2024

Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 31 Desember 2024

Pada periode 2020–2024, pegawai golongan III selalu memiliki jumlah tertinggi dibandingkan dengan golongan lainnya yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai di Kementerian PUPR umumnya diisi oleh staf profesional dan teknis. Tren penurunan jumlah pegawai tidak hanya terjadi pada golongan III, tetapi juga golongan I dan II dari tahun ke tahun. Golongan II mengalami penurunan pegawai paling signifikan dibandingkan golongan lainnya. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, jumlah pegawai golongan II mengalami penurunan sebesar 44,24% yaitu dari 6.175 orang pada tahun 2020 menjadi 3.443 orang pada tahun 2024. Penurunan jumlah pegawai disebabkan pegawai yang pensiun, mengundurkan diri dan proses kenaikan golongan.


Jumlah pegawai golongan IV secara konstan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di mana terdapat kenaikan sebesar 26,62% dari 1.570 orang pada tahun 2020 menjadi 1.988 orang pada tahun 2024.



Gambar 1.5 Jumlah PNS Kementerian PUPR Berdasarkan Golongan Tahun 2020-2024

Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 31 Desember 2024


Komposisi golongan PPPK di Kementerian PUPR pada tahun 2024 didominasi dengan golongan IX sebanyak 2.301 orang (70,45%). Selanjutnya, diikuti oleh golongan VII dengan 464 orang (14,20%), golongan XI dengan 388 orang (11,9%), dan golongan V dengan 109 orang (3,33%). Kelompok pegawai golongan X memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 4 orang (0,12%) yang seluruhnya perempuan.



Gambar 1.6 Jumlah PPPK Kementerian PUPR Berdasarkan Golongan Tahun 2024

Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 31 Desember 2024


Berdasarkan kelompok jabatan, jumlah pegawai Kementerian PUPR didominasi dengan kelompok jabatan fungsional sebanyak 11.705 orang (53,44%), yang terdiri dari 8.439 orang PNS dan 3.266 orang PPPK. Selanjutnya diikuti, kelompok jabatan pelaksana dengan 9.111 orang (41,6%). Kelompok jabatan struktural memiliki jumlah pegawai paling sedikit yaitu 1.085 orang (4,96%).



Gambar 1.7 Jumlah Pegawai Kementerian PUPR Berdasarkan Kelompok Jabatan Tahun 2024

Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 31 Desember 2024

Selama lima tahun terakhir, pegawai Kementerian PUPR didominasi oleh kelompok jabatan pelaksana. Meskipun jumlahnya mengalami tren penurunan yang signifikan sebesar 34,18% dari 13.843 orang pada tahun 2020 menjadi 9.111 orang pada tahun 2024. Penurunan pegawai dengan jabatan pelaksana merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian PUPR. Transformasi jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional adalah upaya Kementerian PUPR untuk mengembangkan profesionalisme pegawai berdasarkan keahlian dan keterampilan masing-masing. Tercatat jumlah pegawai dalam kelompok jabatan fungsional mengalami peningkatan sebesar 33,57% dari 6.318 orang di tahun 2020 menjadi 8.439 orang di tahun 2024. Di sisi lain, kelompok jabatan struktural cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi, berkisar di angka 1.111 orang pada tahun 2020 dan menjadi 1.085 orang pada tahun 2024.




Gambar 1.8 Jumlah Pegawai Kementerian PUPR Berdasarkan Kelompok Jabatan Tahun 2020–2024

Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 31 Desember 2024

1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Data jumlah pegawai Kementerian PUPR pada tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki tingkat pendidikan Strata 1 (S-1), dengan jumlah mencapai 17.625 orang atau 46,5% dari seluruh pegawai. Sementara itu, sebanyak 12.204 orang (32,2%) memiliki tingkat pendidikan tingkat SD sampai dengan D-2. Jenjang Magister (S-2) sebanyak 5.627 orang, lulusan D-3 sebanyak 2.313 orang, dan jenjang pendidikan Doktor (S-3) sebanyak 130 orang.


Jenjang pendidikan Doktor (S-3) mengalami peningkatan paling signifikan sebesar 9,24% dari semula 119 orang pada tahun 2023 menjadi 130 orang pada tahun 2024. Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan di bawah D-3 (meliputi D-2, D-1, SLTA, SLTP, dan SD) mengalami penurunan 5,76% yang menunjukkan adanya pergeseran tingkat pendidikan pegawai menuju jenjang yang lebih tinggi, dan dapat berdampak pada peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan.



Gambar 1.9 Jumlah Pegawai Kementerian PUPR Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023 dan 2024

Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 31 Desember 2024

Data usia pegawai Kementerian PUPR menunjukkan kelompok usia 31–40 tahun mendominasi jumlah pegawai, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah pegawai laki-laki pada kelompok usia ini mencapai 9.592 orang, sementara pegawai perempuan berjumlah 4.643 orang. Kelompok usia 41–50 tahun menempati urutan kedua dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 8.451 orang dan pegawai perempuan sebanyak 3.021 orang. Kelompok usia di atas 50 tahun memiliki jumlah pegawai paling sedikit, yaitu 5.869 pegawai laki-laki dan 1.771 pegawai perempuan. Sementara itu, kelompok usia di bawah 30 tahun memiliki 2.528 pegawai laki-laki dan 2.024 pegawai perempuan.



Gambar 1.10 Jumlah Pegawai Kementerian PUPR Berdasarkan Usia Tahun 2024

Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 31 Desember 2024

Data SDM ini bisa menjadi dasar bagi Kementerian PUPR dalam merencanakan kebijakan rekrutmen, pengembangan karier, serta upaya peningkatan representasi gender dalam kepegawaian.

1.3.2.4 Pengembangan Kompetensi SDM

Upaya dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang PUPR, pengembangan kompetensi menjadi aspek penting yang terus diperhatikan. SDM yang kompeten dan profesional sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks serta mendukung pencapaian target nasional di bidang PUPR. Salah satu strategi utama dalam pengembangan kompetensi SDM yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kapasitas pegawai agar mampu bekerja secara efektif dan efisien.

Kementerian PUPR c.q. BPSDM berperan dalam menyelenggarakan berbagai program pelatihan yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan kepemimpinan. Keberhasilan pengembangan SDM dapat diukur dari jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 2024, jumlah orang yang dikembangkan kompetensinya melalui pelatihan (realisasi) sebanyak 10.768 orang dengan tingkat kelulusan 10.466 orang (97,20%). Selanjutnya, jumlah

orang yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan (realisasi) sebanyak 257 orang dengan tingkat kelulusan 241 orang (93,77%).

Tabel 1.3 Pengembangan Kompetensi SDM Kementerian PUPR

No	Bidang	Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan		Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan	
		Realisasi (Orang)	Lulus (Orang)	Realisasi (Orang)	Lulus (Orang)
1	Sumber Daya Air	93	81	1383	1353
2	Permukiman	17	17	994	967
3	Jalan	57	54	1966	1857
4	Perumahan	-	-	286	255
5	Pengembangan Infrastruktur Wilayah	-	-	380	333
6	Manajemen	-	-	4286	4275
7	Konstruksi	90	89	1473	1426

Sumber: BPSDM, 31 Desember 2024

Keberhasilan Kementerian PUPR dalam melaksanakan pemenuhan pengembangan kompetensi dilakukan dengan berbagai upaya dalam mewujudkan pemenuhan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 jam pelajaran (JP) per orang per tahun, di antaranya melalui pengembangan metode pelatihan berbasis *e-Learning*, pelaksanaan webinar, pembelajaran mandiri melalui aplikasi *Knowledge Learning and Outreach Platform* (KLOP) dan *launching Corporate University*. Model pembelajaran yang dikembangkan dibentuk dengan prinsip pembelajaran yang efektif dengan dapat dilakukan kapan saja (*anytime*), di mana saja (*anyplace*), dan *multi* perangkat (*anydevice*).



**Gambar 1.11 Launching Corporate University dan SMART ASN
Kementerian PU**

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

1.4 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja kementerian. Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, Kementerian PUPR didukung sarana dan prasarana yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau yang termasuk dalam barang milik negara (BMN). Oleh karena itu, Kementerian PUPR memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan BMN untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat.

1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Dalam mendukung dan meningkatkan kinerja pegawai Kementerian PUPR pada tahun 2024 melakukan berbagai pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan pemeliharaan gedung kantor. Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum pada tahun 2024 melakukan pemeliharaan gedung kompleks Kementerian PUPR pusat, *ground water tank*, pengelolaan sampah kawasan, pemeliharaan fasilitas *green office* (gedung *smart parking*, gedung parkir motor/solar PVROOF, fasilitas air siap minum, fasilitas *EV Charging*, informasi tanaman, *digital map* PUPR) dan peningkatan fasilitas ramah penyandang disabilitas (*guiding & warning block* pada sirkulasi gedung di halaman, RAM sebagai jalur akses gedung, lift difabel, jalan khusus difabel (manual) pada *tap gate* pegawai, toilet difabel, dan parkir kendaraan roda 4 (khusus difabel) pada lantai dasar gedung parkir).

Sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan kepada pegawai Kementerian PUPR, tahun 2024 Biro Umum melakukan renovasi sebagai

upaya meningkatkan fasilitas, serta kenyamanan layanan kesehatan di lingkungan kampus PUPR. Upaya tersebut mencakup peningkatan kapasitas layanan Klinik menjadi Klinik Utama serta renovasi untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pegawai yang memanfaatkan layanan kesehatan.

Selain itu, untuk mendukung implementasi pengarus-utamaan gender di Kementerian PUPR, Biro Umum menyediakan layanan taman pengasuhan anak sebagai bentuk dukungan bagi pegawai yang membawa anaknya ke tempat kerja tanpa mengabaikan hak anak. Fasilitas yang tersedia mencakup ruang yang nyaman dengan sarana edukasi dan bermain yang aman bagi anak usia pra-sekolah yang dilengkapi fasilitas bagi ibu menyusui, tempat tidur anak, kamar mandi ramah anak, serta makanan bergizi untuk anak-anak.

Sejumlah bangunan gedung kantor unit kerja Kementerian PUPR, terutama yang berdomisili di daerah masih berstatus pinjam-pakai tanah dan bangunan milik unit kerja lain atau pihak lainnya. Untuk mendukung kenyamanan dan meningkatkan kinerja pegawai PUPR yang bertugas PUPR di daerah, Kementerian PUPR melakukan renovasi gedung asrama pelatihan Balai Teknologi Sanitasi, pembangunan *mezanin workshop* pipa pada gedung Balai Teknologi Air Minum, serta renovasi gedung laboratorium Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung.



Gambar 1.12 Renovasi Asrama Balai Teknologi Sanitasi

Sumber: Dokumentasi Balai Teknologi Sanitasi Ditjen Cipta Karya, 2024

1.4.2 Transformasi Digital


Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan termasuk dalam cara bekerja individu maupun organisasi. Dalam era yang serba cepat, setiap individu dan organisasi dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan perangkat pendukung kerja yang dapat meningkatkan kinerja, terutama dalam hal data dan teknologi informasi.

Kementerian PUPR telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk beradaptasi dengan gelombang perubahan ini. Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PUPR telah menginisiasi gerakan Transformasi Digital PUPR dengan tujuan menyediakan sarana, prasarana, dan tata kelola teknologi informasi yang mendukung proses bisnis PUPR. Terdapat tiga sasaran utama Transformasi Digital PUPR yaitu (1) pegawai mudah dalam bekerja; (2) pimpinan cepat dan tepat dalam mengambil keputusan; dan (3) *stakeholder* puas terhadap layanan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Pusdatin menerapkan strategi untuk mengubah model bisnis, proses bisnis dan cara kerja di lingkungan PUPR dengan mengadaptasi pemanfaatan otomatisasi dan digitalisasi.

Supaya Transformasi Digital di Kementerian PUPR dapat berjalan dengan baik, Pusdatin berfokus pada penyediaan kebutuhan dasar transformasi, yaitu terbangunnya *smart office*, tersedianya aturan dan panduan tata kelola teknologi informasi dan sistem layanan digital yang andal dan prima. Adapun inovasi digital sebagai berikut.

a. Portal Perizinan PUPR

Sejak tahun 2022, layanan perizinan di Kementerian PUPR telah bertransformasi dari sistem manual ke *platform* daring. Melalui portal ini, masyarakat dan pelaku usaha dapat mengajukan berbagai jenis perizinan secara *online*, seperti pengusahaan sumber daya air, pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan nasional tol dan non-tol, perizinan penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi, lisensi sertifikasi badan usaha, sertifikat badan usaha konstruksi, sertifikat kompetensi kerja konstruksi, lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi dan sertifikat badan usaha konstruksi untuk kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing. Total perizinan yang dikelola oleh Portal Perizinan PUPR hingga Desember 2024 telah mencapai 2.333.411 permohonan.




Gambar 1.13 Laman Portal Perizinan Kementerian PUPR

Sumber: <https://perizinan.pu.go.id/>

b. Portal Bantuan Pemerintah

Kementerian PUPR mengelola portal bantuan pemerintah yang memudahkan masyarakat mengajukan usulan bantuan secara transparan dan akuntabel. Portal ini menyajikan informasi dan layanan terkait berbagai bantuan pemerintah di bidang PUPR seperti program peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI), program jembatan gantung dan Inpres jalan daerah (IJD), program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM), dan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Hingga akhir tahun 2024 tercatat sebanyak 27.991 usulan telah diajukan melalui portal ini.




Gambar 1.14 Laman Portal Bantuan Pemerintah Kementerian PUPR

Sumber: <https://pu.go.id/bantuanpemerintah>

c. Super Apps Bravo PUPR

Sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan, produktivitas kerja, kualitas kinerja dan pelayanan publik bagi pegawai, Kementerian PUPR mengembangkan *super apps bravo* PUPR. Inovasi aplikasi digital ini

berfungsi sebagai sistem terintegrasi yang menyediakan berbagai data dan layanan bagi pegawai Kementerian PUPR yang meliputi presensi, kepegawaian, kinerja, anggaran, persuratan, *monitoring*, peningkatan SDM dan sebagainya.



Gambar 1.15 Laman Aplikasi BRAVO


Sumber: Aplikasi BRAVO

d. Perangkat Kolaborasi Kerja Digital (*Work Collaboration*)

Di tengah transformasi digital yang kian masif, kolaborasi kerja tim tidak lagi terbatas pada ruang fisik. Perangkat kolaborasi kerja digital Kementerian PUPR merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai fitur untuk memudahkan pekerjaan secara daring, mulai dari berbagi dokumen, diskusi *real-time*, manajemen tugas, hingga pemantauan progres pekerjaan. Kementerian PUPR telah mengolaborasikan 29.900 akun pegawai dalam satu *platform collaboration tool*. Dengan adanya perangkat ini, pegawai dapat bekerja secara efisien tanpa terbatas oleh lokasi maupun waktu, sehingga mendukung pola kerja yang lebih fleksibel dan responsif.

Implementasi *work collaboration* di lingkungan Kementerian PUPR juga berperan dalam mengoptimalkan sumber daya,

mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pekerjaan.




Gambar 1.16 Work Collaboration Kementerian PUPR

Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2024

e. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Dalam mendukung transformasi digital dan meningkatkan efisiensi administrasi, Kementerian PUPR telah mengadopsi penggunaan TTE. Penggunaan TTE yang telah tersertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara mempermudah proses penandatanganan dokumen secara digital dengan tingkat keamanan tinggi, legalitas yang terjamin, dan kemudahan akses di mana saja dan kapan saja. Penggunaan TTE di Kementerian PUPR bertujuan untuk mempercepat proses birokrasi yang telah terintegrasi dengan sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi. Tercatat hingga akhir tahun 2024 penggunaan TTE sebanyak 5.192.



Gambar 1.17 Integrasi TNDE dan TTE


Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2024

f. Layanan Data PUPR: *Platform* Sistem Informasi Geografis Infrastruktur (SIGI)

SIGI merupakan sistem informasi geografis berbasis web yang didesain untuk menampilkan informasi infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR secara spasial. Data dan informasi yang tersimpan dalam SIGI mencakup infrastruktur PUPR yang berada di seluruh wilayah Indonesia. SIGI Kementerian PUPR dikembangkan sebagai portal data yang memberikan akses kepada *stakeholder* PUPR. Portal data tersebut antara lain:

- Open data, merupakan portal resmi data terbuka Kementerian PUPR yang berisi data kementerian, lintas eselon yang berada di dalam kementerian dan semua instansi lain yang terkait yang menghasilkan data PUPR;
- Katalog data spasial PUPR, katalog ini berisi peta dasar, peta tematik, foto udara, dan citra satelit yang tersimpan di Pusdatin;
- Sistem tanggap bencana (SITABA), sistem informasi penanganan bencana yang meliputi sebaran kejadian bencana, kebijakan penanganan, kesiapsiagaan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pada tahun 2024, jumlah penanganan bencana PUPR sebanyak 996 bencana dengan infrastruktur terdampak 237.484; dan
- Geoportal PUPR, platform pemasukan, penyimpanan, publikasi, pemutakhiran, berbagi-pakai, dan diseminasi data dan informasi geospasial di lingkungan Kementerian PUPR.

Capaian pengisian atribut data infrastruktur dan statistik pada data-warehouse, platform SIGI, dan open data rerata sebesar 91,60% melebihi target yaitu 50%.



Gambar 1.18 Laman SIGI Kementerian PUPR

Sumber: <https://sigi.pu.go.id/2024>

1.5 Isu Strategis Kementerian PUPR

Kementerian PUPR memegang peran penting dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan dan jembatan, penyediaan sarana dan prasarana permukiman, dan penyediaan perumahan. Selain itu, Kementerian PUPR juga berperan dalam pembinaan konstruksi nasional, serta pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Pembangunan infrastruktur PUPR tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung berupa: ketercapaian terhadap kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air, peningkatan konektivitas, peningkatan kualitas permukiman, dan penyediaan rumah layak huni. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian PUPR dihadapkan pada beberapa isu strategis sebagai berikut.

1.5.1 Infrastruktur Mendukung Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menjadi salah satu aspek fundamental dalam pembangunan nasional, dan Kementerian PUPR berperan dalam

memastikan ketersediaan infrastruktur yang andal untuk mendukung produktivitas sektor pertanian. Salah satu tantangan utama dalam ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan.

Untuk menjamin ketersediaan air, dibangun 61 bendungan di mana 19 bendungan ditargetkan selesai hingga tahun 2025. Pembangunan bendungan tidak hanya berfungsi untuk menyediakan air irigasi, tetapi juga sebagai sumber air baku, pembangkit listrik, dan pengendali banjir. Melalui pembangunan infrastruktur bendungan, pemanfaatan luas irigasi mengalami peningkatan 1.147.510 ha hingga pada tahun 2024 serta meningkatkan indeks pertanaman (IP) beras hingga 200%.

Selain bendungan, Kementerian PUPR juga menyelesaikan Embung Wanakaya Indramayu pada tahun 2024. Embung ini menyediakan pasokan air untuk 777 ha lahan pertanian dan berfungsi sebagai tampungan untuk menjamin ketersediaan air pada saat musim kemarau. Di tahun yang sama, Kementerian PUPR juga melakukan peremajaan/modernisasi infrastruktur irigasi melalui kegiatan perbaikan dan pembaruan keandalan penyediaan air irigasi, perbaikan sarana dan prasarana irigasi, penyempurnaan sistem pengelolaan irigasi, penguatan institusi pengelola irigasi, serta pemberdayaan sumber daya manusia baik pengelola maupun pengguna irigasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mencapai ketahanan pangan nasional.

1.5.2 Percepatan Pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah

Infrastruktur jalan memegang peranan penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga tahun 2024, sebagian besar jalan provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia masih dalam kondisi tidak mantap, dengan persentase mencapai 82%. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan.

Ketimpangan kualitas infrastruktur jalan di berbagai daerah juga berdampak pada terganggunya mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal serta memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah. Jalan yang rusak atau tidak layak pakai menyebabkan biaya logistik yang lebih tinggi,

keterlambatan distribusi hasil pertanian dan industri, serta menurunkan daya saing daerah

Menjawab tantangan tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah atau yang dikenal sebagai IJD. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat perbaikan jalan non-nasional yang rusak serta meningkatkan kualitas jalan daerah dengan dukungan anggaran dari APBN. Melalui IJD, pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menangani infrastruktur jalan secara lebih efektif dan merata di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk IJD mencapai Rp15 triliun, yang dialokasikan untuk perbaikan jalan sepanjang 3.200 km di seluruh Indonesia. Selain fokus pada perbaikan ruas jalan, IJD juga mencakup pembangunan dan rehabilitasi jembatan, seperti Jembatan Pandansimo yang mendapat penanganan sepanjang 677 meter dengan biaya konstruksi sebesar Rp 812 miliar. Diharapkan, melalui perbaikan jembatan ini, mobilitas masyarakat dan arus distribusi barang dapat semakin lancar, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di daerah.

1.5.3 Dukungan IKN Nusantara

Pada 18 Januari 2022 telah disahkan UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN, Kementerian PUPR yang mengampu tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat turut mendukung pembangunan IKN melalui pembangunan di beberapa sektor pada tahun 2024, di antaranya.

a. Sektor Bina Marga

Pada tahun 2024, melalui Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,32 triliun untuk pembangunan jalan bebas hambatan/Tol sebanyak 10 ruas dengan total panjang 76,07 km dan pembangunan jalan non-bebas hambatan sebanyak 17 ruas dengan total panjang 62,60 km. Pembangunan jalan non-tol ini akan menciptakan akses yang lebih baik bagi masyarakat di sekitar IKN, mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, serta memberikan kemudahan bagi para pengguna jalan sehari-hari. Dengan alokasi anggaran yang signifikan ini, Kementerian PUPR berkomitmen untuk menciptakan infrastruktur yang berkualitas dan mendukung kesuksesan pembangunan IKN sebagai ibu kota baru yang modern dan

berkelanjutan. Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan bandara VVIP, yang mencakup pembangunan *runway* (landasan pacu), jalan relokasi, *taxiway*, *apron*, serta jalan akses menuju bandara VVIP.

b. Sektor Sumber Daya Air

Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,45 triliun untuk mendukung pembangunan IKN sektor sumber daya air. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan pengendalian banjir di sungai Seluang dan Tengin seluas 40,88 hektar, sungai Pamaluan seluas 39,19 hektar, Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai 1A (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP) seluas 319 hektar, dan sungai Sanggai seluas 23,5 hektar. Selain itu, terdapat kegiatan penanganan banjir sungai Sepaku Kecamatan Sepaku sepanjang 4,7 km, dan pembangunan embung KIPP Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 14 unit.

c. Sektor Cipta Karya

Alokasi anggaran tahun 2024 pada sektor permukiman sebesar Rp12,08 triliun untuk pembangunan IKN digunakan untuk kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitas 300 liter/detik dan bangunan pendukung sistem penyediaan air minum (SPAM) Sepaku, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan jaringan perpipaan KIPP IKN, dan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu KIPP IKN. Selain itu, Kementerian PUPR juga melakukan pembangunan bangunan gedung untuk Kawasan Blok Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kawasan Kantor Kementerian Koordinator, Kawasan Kantor Kementerian PUPR, dan Masjid Negara serta pembangunan bangunan pendukung sarana prasarana pemerintahan.

Pembangunan sarana prasarana pemerintahan meliputi sekretariat presiden, istana negara, lapangan upacara, bangunan pendukung dan sarana prasarana pemerintahan), pembangunan bangunan gedung dan kawasan blok kantor Kementerian Sekretariat Negara, pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian PUPR, Pembangunan bangunan gedung dan kawasan masjid negara,

d. Sektor Perumahan

Dukungan di sektor perumahan meliputi: pembangunan rumah tapak (MYC 2022–2024) sebanyak 35 unit dengan anggaran sebesar

Rp312,94 miliar, pembangunan 6 paket rumah susun (47 *tower*) bagi personil ASN dan hankam (MYC 2023–2024) dengan anggaran sebesar Rp9.258,93 miliar, Pembangunan rumah susun HPK tahap II-Paket I (SYC) dengan anggaran sebesar Rp337,28 miliar, Pembangunan rumah susun hunian modular TNI (HMT) (SYC) dengan anggaran sebesar Rp213,10 miliar, dan pembangunan dormitori PSSI (SYC) dengan anggaran sebesar Rp172,18 miliar.

1.5.4 Penuntasan Proyek Strategis Nasional (PSN)

PSN merupakan kegiatan strategis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pada tahun anggaran 2024, telah dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp1.009 triliun untuk mendukung penuntasan pelaksanaan PSN dengan rincian proyek sebagai berikut.

- a. 5 bendungan yaitu Bendungan Sepaku Semoi (Kalimantan Timur), Cipanas (Jawa Barat), Karian (Banten), Tiu Suntuk (Nusa Tenggara Barat), Lolak (Sulawesi Utara), dan Ameroro (Sulawesi Utara);
- b. 3 SPAM yaitu SPAM Regional Umbulan, SPAM Kota Bandar Lampung, dan SPAM Semarang Barat;
- c. Universitas Islam Internasional Indonesia (Jawa Barat);
- d. Kawasan Industri Batang fase 1 seluas 450 ha;
- e. Ruas selesai konstruksi seluruhnya Jalan Tol Sigli–Banda Aceh dengan panjang 24,67 km;
- f. 8 ruas selesai sepanjang 184,72 km yaitu Jalan Tol Padang–Pekanbaru (24,7 km), Jalan Tol Serpong–Balaraja (5,3 km), Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo (22,3 km), Jalan Tol Betung–Jambi (34,1 km), Jalan Tol Kisaran–Tebing Tinggi (32,6 km), Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (45,63 km), Jalan Tol Cimanggis–Cibitung (19,6 km), dan Jalan Tol Cibitung–Cilincing (0,37 km)

1.5.5 Pelaksanaan Program Infrastruktur Kerakyatan

Pelaksanaan program padat karya bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan ketertinggalan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas dasar. Lebih lanjut, dengan fokus kepada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, program ini menjadi salah satu inisiatif penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2024, dalam rangka mendukung program infrastruktur kerakyatan melalui program padat karya, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,97 triliun dengan tenaga kerja terserap sebanyak 617.009 orang. Adapun beberapa program infrastruktur PUPR mendukung pelaksanaan program infrastruktur kerakyatan di antaranya pembersihan saluran drainase, pembersihan bangunan pelengkap (jembatan), pembersihan pelengkap jalan berupa patok dan rambu, pengecatan sederhana pada jalan dan jembatan, pengendalian tanaman/pemotongan rumput pada bahu jalan rumija, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS 3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), dan Sanitasi pendidikan keagamaan.

1.5.6 Penuntasan Pelaksanaan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024

Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di Indonesia telah memasuki periode ketiga (2020–2024) yang merupakan rangkaian akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010–2025 sesuai Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010–2025. Pada tahap akhir ini, ditujukan untuk menghasilkan karakter birokrasi berkelas dunia yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Penyelenggaraan RB Kementerian PUPR telah mencapai perbaikan-perbaikan yang signifikan sehingga nilai RB mengalami peningkatan dari 77,45 di tahun 2022 menjadi 84,27 di tahun 2023 yaitu masuk pada kategori A. Meskipun demikian, masih terdapat gap 0,73 poin dari target tahun 2024 yaitu nilai A (>85).

Beberapa catatan RB dari Kementerian PANRB sebagai berikut.

- a. masih terdapat indikator *output* atas rencana aksi yang belum cukup menggambarkan sasaran;
- b. terdapat 2 indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang kurang tepat karena tidak secara jelas menggambarkan sasaran strategis dan kinerja yang ingin dicapai yaitu IKSS kapasitas tampungan air dan IKSS volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi;
- c. terdapat 2 indikator kinerja program (IKP) yang kurang tepat karena tidak relevan dengan sasaran program yang diukur yaitu IKP jumlah

- potensi tenaga listrik dari infrastruktur sumber daya air dan IKP tingkat pengendalian Lumpur Lapindo;
- d. atas pengendalian yang telah dibangun belum seluruhnya dilakukan evaluasi baik desain kebijakan maupun implementasinya sehingga belum dapat diukur atau disimpulkan efektivitasnya;
 - e. kementerian PUPR telah melakukan penerapan atas kebijakan pembinaan SDM dengan melaksanakan pelatihan, sertifikasi, dan sosialisasi manajemen risiko. Namun demikian, jumlah pejabat dan pegawai yang telah mengikuti sertifikasi dan diklat manajemen risiko serta upaya *transfer knowledge* oleh pejabat dan pegawai yang telah memiliki sertifikat manajemen risiko belum optimal;
 - f. kementerian PUPR belum mengidentifikasi dan mengoptimalkan peluang-peluang (*upside risks*) yang ada untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi;
 - g. konsistensi keselarasan terbobot 2,76 (55%) dari nilai maksimum 5. Berdasarkan nilai tersebut maka predikat konsistensinya dikategorikan sangat kurang. Hal ini disebabkan tidak selarasnya indikator perencanaan pembangunan RPJMN dengan sasaran indikator kinerja utama (IKU) Renstra;
 - h. kebijakan alih media dan kebijakan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) masih dalam tahap rancangan; dan
 - i. telah menggunakan SRIKANDI versi *live* kurang dari 50% unit pengolah di lingkungannya dan melaksanakan proses bisnis secara menyeluruh meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan (pemberkasan) namun belum seluruhnya diberkaskan termasuk penerapan tanda tangan elektronik yang bersertifikat BSSN.

Sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1540 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PUPR Nomor 896 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 bahwa penyelenggaraan RB secara nasional menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu dan hilir sehingga fokus pelaksanaan RB setelah penajaman kini diarahkan pada dua fokus penyelesaian isu strategis hulu di Kementerian PUPR yang disebut dengan RB *general* diatasi dengan: a) Birokrasi yang kolaboratif; b) Transformasi digital; c) Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru; d) Integritas penyelenggaraan pemerintah dengan penguatan sistem pengawasan; dan e) Implementasi Budaya *Core Values* BerAKHLAK, sedangkan penyelesaian isu strategis hilir yang disebut dengan RB tematik

yang mengacu pada empat tema prioritas presiden yaitu tema kemiskinan, investasi, digitalisasi administrasi pemerintah, dan percepatan prioritas aktual presiden.

1.5.7 Infrastruktur Berketahanan Bencana

Kawasan perkotaan seperti Jakarta, kota-kota di pesisir utara Jawa, serta beberapa wilayah sungai prioritas telah menghadapi kerawanan bencana yang semakin tinggi. Pengembangan kawasan pesisir utara (Pantura) pulau Jawa sebagai tulang punggung ekonomi nasional terancam oleh kenaikan muka air laut, ancaman banjir rob yang mencapai 1,5 m dan ancaman penurunan tanah (*land subsidence*). Kawasan pesisir mengalami abrasi dengan tingkat kehilangan lahan yang cukup tinggi, misalnya di Kabupaten Demak di mana abrasi telah menggerus lahan seluas 476 Ha. Pada Tahun Anggaran 2024, Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air telah melakukan upaya guna menanggulangi ataupun mengurangi risiko atas dampak bencana yang dapat timbul pada area pesisir, seperti pengamanan pesisir utara Jakarta (muara baru) sepanjang 2,3 km dan sepanjang 3,22 km di Kalibaru.

Selain itu, guna mengantisipasi bencana kekeringan, terdapat program antisipasi kekeringan yang berfungsi di akhir bulan Agustus 2024 melalui pembangunan infrastruktur berupa sumur bor sebanyak 184 unit, terdiri dari sumur dalam sebanyak 91 unit dan sumur dangkal sebanyak 93 unit, pembangunan infrastruktur penyediaan air baku sebanyak 2 unit, serta peningkatan kapasitas tampung melalui pembangunan embung sebanyak 15 unit.

1.5.8 Program Pengentasan Kemiskinan

Melalui program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) pada Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain. Kementerian PUPR mendapatkan tugas untuk (i) melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (ii) menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan; serta (iii) memberikan bantuan perbaikan rumah dan/ atau pembangunan rumah baru serta relokasi pemukiman bagi keluarga miskin ekstrem. Kementerian PUPR diharapkan dapat membantu menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat

melalui pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan rumah layak huni. Secara khusus, Ditjen. Cipta Karya memiliki tanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur dasar air bersih, sanitasi dan penataan lingkungan.

Pada tahun 2024, Ditjen. Cipta Karya mendukung program PKE melalui penyediaan air minum, sanitasi, dan penataan lingkungan yang terintegrasi dengan program BSPS Ditjen Perumahan di 13 Provinsi, 19 Kabupaten/Kota, dan 20 Desa/Kelurahan. Target Pembangunan infrastruktur permukiman yang mendukung PKE terintegrasi pada tahun 2024 adalah mendukung penanganan terhadap 1.982 kepala keluarga *by name by address* (BNBA) miskin ekstrem dengan alokasi anggaran sebesar Rp105,42 miliar.

Pada sektor air minum, pengentasan kemiskinan didukung melalui penyediaan 2.040 saluran rumah (SR) SPAM 60 perpipaan, 3 unit sumur bor komunal 12 unit sumur bor individu, dan satu unit penampung air hujan. Pada sektor sanitasi didukung melalui penyediaan 1.842 unit sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) individu dan satu unit bangunan SPALD-S komunal. Sedangkan, pada sektor penataan kawasan permukiman bentuk dukungan melalui penyediaan 22.093 m jalan lingkungan, 3.074 m drainase lingkungan, 4.061 m dinding penahan tanah, empat unit jembatan desa, dan satu unit tambatan perahu. Program pengentasan kemiskinan tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program padat karya/pemberdayaan.

1.5.9 Pembangunan Budaya Sadar Risiko dan Integrasi Manajemen Risiko dalam Proses Bisnis

Dalam rangka percepatan penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR dan penerapan pengawasan intern berbasis risiko, telah dilaksanakan.

- a. telah disahkannya SE Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (MR) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang di dalamnya terdapat ketentuan baru dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan MR sebagai berikut.
 - Dalam rangka memastikan penerapan MR di Kementerian PUPR sesuai dengan Ketentuan Perpres Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), dibentuk Komite Manajemen Risiko sebagai pengelola risiko tingkat

- Kementerian untuk memastikan pengendalian risiko yang bersifat lintas sektor/lintas K/L serta terdapat klasifikasi risiko program pembangunan nasional yang merupakan risiko terkait pelaksanaan kegiatan yang bersifat lintas sektoral/tematik sebagai bagian dari implementasi MRPN.
- Penerapan MR menggunakan sistem informasi MR tingkat kementerian (e-PURISK).
 - Terintegrasinya MR dengan perencanaan melalui penyusunan dokumen MR bersamaan dengan penyusunan rencana anggaran.
 - Pedoman penerapan yang telah terintegrasi dengan pedoman evaluasi tingkat efektivitas MR.
 - Penambahan kategori risiko korupsi dan cara penilaian risiko korupsi (CRA/*Corruption Risk Assessment*).
 - Penambahan kategori risiko SPBE sebagai pelaksanaan amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. Dalam rangka memastikan kualitas penerapan MR telah dilaksanakan evaluasi efektivitas penerapan MR yang dilaksanakan oleh unit kepatuhan intern (UKI) pada masing-masing unit pemilik risiko tingkat 2 (UPR T-2) dan UPR T-3. Sementara itu, untuk level UPR T-1 telah dilakukan evaluasi efektivitas penerapan MR oleh Inspektorat Jenderal.
- c. Kementerian PUPR telah menyusun desain pembelajaran pelatihan MR baik bekerja sama dengan BPSDM ataupun yang mandiri dilakukan oleh masing-masing unit organisasi, dengan menjadikan pegawai yang telah bersertifikat dan mengikuti diklat sebagai instruktur/fasilitator. Materi manajemen risiko menjadi materi dasar wajib yang harus ada dalam setiap jenis diklat di Kementerian PUPR.
- d. Perbaikan desain kebijakan pengendalian salah satunya dengan disusunnya SE Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 23 Februari 2024 Tentang Wewenang dan Tugas Unit Kepatuhan Intern di Kementerian PUPR.

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi oleh BPKP pada Tahun 2024, diperoleh nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kementerian PUPR adalah 4,423 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 4, yang menunjukkan bahwa Kementerian PUPR telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi dan telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) meskipun

belum secara keseluruhan. Kegiatan pengendalian risiko telah mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi, tetapi belum dapat mengidentifikasi dan mengoptimalkan peluang-peluang yang ada untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Namun, masih terdapat catatan yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di antaranya.

- a. Kementerian PUPR telah berupaya melakukan pembinaan SDM terhadap pemahaman risiko, namun upaya *transfer knowledge* terkait MR serta kesadaran dan keaktifan dalam penerapan MR belum optimal (di bawah 90%). Selain itu, hasil evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR-T1 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP terhadap seluruh unit organisasi menunjukkan bahwa belum seluruh unit organisasi mencapai target Level 4;
- b. Pimpinan telah menggunakan hasil penilaian risiko korupsi sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi belum sepenuhnya berdampak nyata pada efektivitas pengelolaan risiko korupsi.

Pada Tahun 2024, Kementerian PUPR terus berupaya dalam perbaikan tata kelola manajemen risiko dengan menetapkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR yang di antaranya mengatur integrasi manajemen risiko ke dalam organisasi melalui proses yang dinamis dan berulang, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Manajemen Risiko menjadi bagian dari, dan tidak terpisahkan dari, tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran, dan operasi organisasi.

1.5.10 Teknologi Konstruksi

Beberapa isu strategis yang dihadapi terkait Teknologi Konstruksi adalah sebagai berikut.

- a. belum optimalnya penerapan teknologi *Building Information Modelling* (BIM) pada proyek konstruksi di Kementerian PUPR. Di mana salah satu penyebabnya adalah produk pengaturan terkait penerapan teknologi BIM yang ada di Kementerian PUPR saat ini masih terbatas dan bersifat sektoral. Belum terdapat produk hukum yang bersifat umum yang dapat memayungi seluruh bidang pekerjaan di Kementerian PUPR dan menjadi dasar pembagian peran dan fungsi dalam penerapan BIM di Kementerian PUPR sehingga penerapan BIM dapat lebih terorganisir dengan baik dan terjamin kualitasnya;

- b. belum Optimalnya Pemetaan Penerapan Teknologi Konstruksi Secara Rutin dan Berkala. Pada tahun 2024, rapat koordinasi telah dilaksanakan pada proyek bidang SDA yaitu proyek pembangunan bendungan Sidan di Provinsi Bali untuk mengetahui lebih detail teknologi yang digunakan, dari hasil kegiatan tersebut terdapat informasi terkait inovasi konstruksi yang baru diterapkan pada proyek bendungan di Indonesia. Oleh karena itu, inisiasi dalam melakukan pemetaan teknologi dan pengumpulan *database* teknologi perlu terus dilakukan, terutama teknologi konstruksi yang merupakan inovasi Kementerian PUPR yang ramah lingkungan, perlu dilakukan secara rutin dan berkala agar mencapai hasil yang optimal untuk menjamin keterbaruan (*updating*) data dan informasi, mengingat perkembangan teknologi konstruksi yang cepat dan dinamis, sehingga *database* informasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu acuan pada proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan terkait pemanfaatan teknologi konstruksi untuk optimalisasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

1.5.11 Penetapan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Melalui Keputusan Menteri PUPR dan Pengembangan Rencana Kawasan Prioritas

Pada tahun 2024, RPIW 2025-2034 untuk 38 Provinsi telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 817 Tahun 2024 tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Penetapan tersebut, merupakan proses yang panjang dari awal penyusunannya pada tahun 2021. RPIW selanjutnya, menjadi acuan kewilayahan dan penentuan kawasan prioritas dalam penyusunan Renstra dan sebagai dasar dalam proses pemrograman dan penganggaran pembangunan infrastruktur. Dari proses penyusunan hingga penetapan, BPIW terus berkoordinasi terutama dengan Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR agar dapat merumuskan dokumen perencanaan yang komprehensif.

Setelah penetapan RPIW, BPIW pada tahun 2024 juga menyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah untuk Kawasan Prioritas dengan skala perencanaan yang lebih rinci, terdapat 6 dokumen yang disusun meliputi 1) Kawasan Penajam Paser Utara; 2) KSPN Dieng, Pantai Selatan Yogyakarta, dan KSPN Karst Gunung Kidul; 3) Daerah Tertinggal Sumba Tengah (Pulau Sumba) dan Lembata (Pulau Flores); 4) Kawasan

Industri Pomalaa dan Kawasan Industri Mongondow; 5) Kawasan Industri Obi dan Kawasan Industri Buli; dan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Kawasan tersebut, merupakan Kawasan prioritas nasional yang dapat menjawab isu strategis wilayah.

Dalam perumusan terdapat permasalahan terutama dalam pengumpulan data hingga tingkat yang kecamatan yang lebih rinci dan keterbatasan informasi data spasial historis. Maka, dalam prosesnya dilakukan pembahasan yang mendalam dengan tenaga ahli maupun pemangku kepentingan daerah serta *desk study* melalui *best practice* yang relevan dengan isu dan permasalahan kawasan.

1.5.12 Integrasi Pengembangan Kompetensi SDM PUPR dan Manajemen Talenta

Adanya *gap* kompetensi pegawai PUPR menyebabkan diperlukannya pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan kompetensi ASN PUPR hendaknya dilakukan terintegrasi dengan manajemen talenta yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan diaplikasikan dengan berbasis merit, akurat, efisien, dan bersifat transparan.

1.6 Sistematika Pelaporan

Sistematika pembahasan Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2024 disusun dalam 4 bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis instansi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program/kegiatan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020–2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dicapai oleh kementerian pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja, sejak diterimanya DIPA sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan keberhasilan dan/atau kegagalan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada tahun yang bersangkutan serta rekomendasi dan langkah tindak lanjut ke depan untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Lampiran

Bagian ini berisi dokumen Perjanjian Kinerja dan lampirannya yang telah ditandatangani, pengukuran kinerja, berita acara kesepakatan capaian kinerja, penghargaan dari pihak luar, dan dokumentasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

BAB 2



PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA


2.1 Rencana Strategis Kementerian PUPR

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR adalah dokumen perencanaan jangka lima tahun yang mencakup berbagai aspek, seperti kondisi, potensi, dan permasalahan, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan arah, serta strategi pembangunan di bidang PUPR. Selain itu, Renstra juga memuat program, sasaran program, kegiatan dan sasaran kegiatan, keluaran kegiatan, target capaian, serta aspek pendanaan. Substansi tersebut, khususnya sasaran strategis dan sasaran program, perlu dirinci lebih lanjut dalam sasaran kegiatan yang diterapkan pada masing-masing unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam RPJMN 2020—2024. Renstra Kementerian PUPR juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh Menteri PUPR.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang saat ini berlaku adalah yang ditetapkan melalui Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024. Peraturan Menteri PUPR ini menjadi pedoman dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi kinerja, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di sektor PUPR. Tujuan dari penetapan renstra ini adalah untuk mencapai sasaran pembangunan infrastruktur PUPR yang terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

2.1.1 Visi

Kementerian PUPR untuk periode 2020—2024 memiliki visi yang mengacu pada arahan Presiden dalam mendukung pencapaian visi Indonesia 2045, yang mencakup transformasi ekonomi yang didorong oleh pembangunan infrastruktur. Selain itu, visi ini juga bertujuan untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2020—2024, yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Kementerian PUPR untuk periode 2020—2024 adalah sebagai berikut.



Infrastruktur PUPR yang andal dipahami sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, kualitas, serta cakupan pelayanan infrastruktur PUPR yang produktif, cerdas, aman, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan dengan prinsip gotong royong, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara lebih rinci, infrastruktur yang andal ini diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional, antara lain untuk:

1. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
2. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
3. membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
4. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; serta
5. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2.1.2 Misi

Visi Kementerian PUPR untuk periode 2020—2024 diwujudkan melalui penetapan misi Kementerian PUPR, yang merupakan serangkaian langkah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Misi Kementerian PUPR untuk periode 2020—2024 adalah sebagai berikut.

1. memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur PUPR;
2. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur SDA, konektivitas, permukiman dan perumahan dalam suatu pembangunan wilayah yang terpadu;
3. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, administrasi umum, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan; serta
4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR.

Pelaksanaan empat misi di atas bertujuan untuk.

1. peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri, dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. peningkatan pembinaan sumber daya manusia untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; serta
5. peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih, dan terpercaya yang didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi.

Lima tujuan pembangunan Kementerian PUPR di atas diterjemahkan dalam lima SS dan indikator kinerja Kementerian PUPR Tahun 2020—2024 yang diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja
Kementerian PUPR Tahun 2020—2024**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat
			Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat
			Kapasitas tampung per kapita
			Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi
2	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau
3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya <i>smart living</i> , dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>
			Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
4	Peningkatan pembinaan sumber daya manusia untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
			Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja
5	Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih, dan terpercaya yang didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR
			Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur PU dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
			strategi pembiayaan yang efisien dan efektif
			Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur
			Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR
			Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis
			Tingkat keandalan sumber daya konstruksi

Sumber: Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif, dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Berlandaskan Gotong Royong.' - **Visi Kementerian PUPR**



Gambar 2.1 Struktur Kinerja Kementerian PUPR (Visi, Sasaran Strategis sampai dengan Output)

Sumber: Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024

2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2024 dirancang dalam suatu kerangka yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, dengan memperhatikan partisipasi pemerintah daerah dan sektor swasta, sebagaimana tercantum dalam Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian PUPR 2020—2024. Berikut adalah arah kebijakan dan strategi utama untuk masing-masing sektor.

a. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur tiga kegiatan utama dalam pengelolaan SDA, yaitu konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak, yang didukung oleh sistem informasi SDA serta pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Ketiga kegiatan ini dituangkan dalam tiga prioritas, yakni pengelolaan air tanah, penyediaan air baku berkelanjutan, ketahanan infrastruktur terhadap kebencanaan, serta waduk multiguna dan modernisasi irigasi. Masing-masing program prioritas memiliki isu strategis dan tantangan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang spesifik.

Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan

Arah kebijakan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan berfokus pada peningkatan integrasi dalam penyediaan air baku dan air minum, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku. Terkait dengan kebijakan tersebut, terdapat tiga strategi yang dipilih, yaitu sebagai berikut.

- 1) strategi untuk mempercepat penyediaan air baku dari sumber air terlindungi antara lain, (a) Meningkatkan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya, disertai dengan pengamanan kualitas air; (b) Melakukan rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku; (c) Melaksanakan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku, serta penguatan penegakan peraturan terkait pengambilan air tanah. Strategi ini perlu dikembangkan seiring dengan peningkatan kinerja Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan sistem distribusi air bersih. Percepatan sistem penyediaan air baku juga harus melibatkan badan usaha. Ketersediaan air yang berkelanjutan perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hemat air. Selain itu, (d) Penyusunan Indeks Ketahanan Air, yang dilakukan oleh Kementerian

PUPR bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, sesuai kewenangannya;

- 2) beberapa strategi untuk meningkatkan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu antara lain (a) Mempercepat penyelesaian peraturan pemerintah yang mendukung pelaksanaan UU Sumber Daya Air; (b) Meningkatkan kinerja pengelolaan wilayah sungai dengan mengoptimalkan pola rencana SDA dalam hubungan dengan jejaring air, pangan, dan energi; (c) Memperkuat pengelolaan sumber daya air serta meningkatkan kapasitas BUMN/D/S dan KPBU dalam pengelolaan air baku/air minum; (d) Menyusun Indeks Ketahanan Air;
- 3) beberapa strategi untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air antara lain (a) Mengembangkan sistem informasi sumber daya air; (b) Meningkatkan pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang terintegrasi dengan manajemen Sumber Daya Air (SDA) seperti *DSS*, *forecasting*, *early warning* dengan memanfaatkan teknologi terbaru seperti satelit, radar, *real-time system*, *water accounting systems*.

Waduk *Multipurpose* dan Modernisasi Irigasi

Kebijakan untuk mengoptimalkan waduk multiguna dan modernisasi irigasi meliputi beberapa langkah, yaitu penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan pemanfaatan fungsi tampungan air, perbaikan kinerja bendungan dengan pengurangan indeks risiko, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, serta penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.

- 1) beberapa strategi untuk penambahan kapasitas tampungan air antara lain (a) Perencanaan bendungan multiguna dengan protokol berkelanjutan; (b) Perencanaan pemanfaatan tampungan alami; (c) Rehabilitasi bendungan yang berada dalam kondisi kritis; (d) Pembangunan bendungan multiguna dengan melibatkan badan usaha. Strategi ini juga didukung oleh pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi berbasis bendungan multiguna serta penerapan skema investasi bendungan baru yang melibatkan sektor swasta;
- 2) pendekatan untuk meningkatkan dan memaksimalkan fungsi tampungan air meliputi, (a) Pengelolaan terpadu bendungan untuk berbagai kebutuhan, seperti penyediaan air baku, irigasi, dan pengendalian banjir; (b) Pemanfaatan waduk untuk mendukung energi terbarukan; (c) Rehabilitasi dan revitalisasi danau yang mengalami degradasi; (d) Penggunaan danau sebagai sumber air baku dan

- kebutuhan lainnya. Strategi ini didukung dengan upaya perbaikan dan pemeliharaan kondisi waduk, serta pengembangan skema kerja sama dengan BUMN dan badan usaha untuk mengoptimalkan fungsi waduk;
- 3) strategi untuk meningkatkan kinerja bendungan dan mengurangi risiko mencakup, (a) peningkatan keamanan pada bendungan berisiko tinggi; (b) pelestarian daerah tangkapan air; (c) penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan bendungan, (d) optimalisasi kinerja operasi bendungan sesuai standar yang didukung oleh unit pengelola yang andal. Selain itu, strategi ini juga didukung oleh pengelolaan aset bendungan sebagai bagian dari barang milik negara;
 - 4) beberapa strategi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi meliputi, (a) Pembangunan jaringan irigasi baru dengan pendekatan modern; (b) Rehabilitasi jaringan irigasi guna meningkatkan efisiensi penggunaan air; (c) Penguatan kapasitas kelembagaan irigasi; (d) Peningkatan efektivitas distribusi alokasi air irigasi; (e) Pemanfaatan lahan yang belum optimal melalui revitalisasi;
 - 5) beberapa strategi untuk penyediaan air bagi komoditas pertanian bernilai tinggi meliputi, (a) Pembangunan tampungan air serta sistem irigasi untuk komoditas perkebunan, peternakan, hortikultura, dan perikanan; (b) Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak milik rakyat; (c) Pengembangan mikro irigasi, terutama untuk lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketahanan bencana meliputi pengembangan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, penguatan infrastruktur vital, pengelolaan kawasan rawan bencana secara terintegrasi, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai. Sehubungan dengan arah kebijakan tersebut, terdapat tiga strategi yang dipilih, yaitu.

- 1) strategi untuk pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital terhadap risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, lumpur, dan sedimen antara lain, (a) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana; (b) Penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana; (c) Penetapan standar bangunan tangguh bencana; (d) Pengembangan infrastruktur hijau;

- 2) strategi untuk mendukung pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana antara lain, (a) Peningkatan program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya risiko banjir pada daerah perkotaan, dengan kombinasi pendekatan struktural dan non-struktural termasuk infrastruktur hijau; (b) Penetapan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana; (c) Penyusunan peta risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah; (d) Pengembangan sistem pemantauan penurunan tanah; (e) Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor; (f) Koordinasi yang kuat dengan Kementerian/Lembaga terkait;
- 3) strategi untuk mendukung restorasi dan konservasi daerah aliran sungai antara lain: (a) Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai; (b) Konservasi kawasan rawa dan gambut; (c) Pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi; (d) Koordinasi dan kerja sama dengan KLHK dan Pemda setempat untuk konservasi dan restorasi daerah hulu.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan

Kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan disusun sebagai pedoman untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan infrastruktur konektivitas pada periode 2020-2024. Kebijakan ini difokuskan pada peningkatan konektivitas jalan nasional yang diwujudkan melalui program peningkatan kinerja pelayanan jalan nasional. Upaya Ditjen. Bina Marga untuk meningkatkan kinerja pelayanan jalan nasional dilakukan melalui kegiatan preservasi, peningkatan, dan pembangunan jalan nasional yang dirinci lebih lanjut dalam berbagai program (1) preservasi jalan dan jembatan; (2) pembangunan jalan nasional tol dan non tol; (3) pembangunan jembatan termasuk *fly over* dan *underpass* dengan pembiayaan kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan melalui APBN dan pemenuhan *Gap Funding* melalui skema pembiayaan alternatif.

Preservasi Jalan

Preservasi jalan dan jembatan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pemeliharaan, termasuk pemeliharaan rutin jalan, serta penyediaan kelengkapan jalan. Upaya menjaga kondisi jalan melalui preservasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan nasional, yang diukur menggunakan indikator seperti nilai kekasaran jalan (IRI), indeks perkerasan jalan (PCI), sisa umur perkerasan jalan (RSL), dan kondisi drainase jalan. Kebutuhan pemeliharaan jalan dan jembatan didorong melalui peningkatan tata kelola penyelenggaraan jalan dengan

memprioritaskan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sementara itu, pemeliharaan jembatan difokuskan pada pengelolaan nilai kondisi jembatan berdasarkan pengamatan pada struktur atas dan bawah jembatan.

Pembangunan Jalan Nasional Tol dan Non Tol

Pembangunan jalan nasional, baik tol maupun non-tol, difokuskan untuk mendukung pengembangan wilayah melalui pembangunan jalan lintas utama pulau, akses ke kawasan industri, pariwisata prioritas, simpul transportasi nasional, jalan lingkar pulau terluar, serta wilayah 3T dan perbatasan. Kegiatan ini mengacu pada RPJMN 2020-2024, Peraturan Presiden, Undang - Undang percepatan pembangunan, dan pengembangan jaringan jalan di IKN. Contohnya adalah penyelesaian tol Trans Sumatera yang menghubungkan Aceh-Lampung untuk mempercepat waktu tempuh dan mendukung kawasan industri di sepanjang koridor tersebut. Pembangunan jalan nasional non-tol dilengkapi dengan pembangunan jembatan. Penataan jalan nasional di kawasan perkotaan dilakukan melalui pemeliharaan yang efisien dan peningkatan kapasitas jalan berkeselamatan untuk mendukung transportasi massal, dengan langkah-langkah sebagai berikut, (a) revitalisasi jaringan jalan perkotaan melalui jalan lingkar untuk mengurangi gangguan lalu lintas dalam kota; (b) penataan simpang sebidang untuk mengurangi kemacetan; (c) dukungan jalan bagi moda transportasi massal; (d) pengembangan jaringan jalan baru dengan memanfaatkan ROW jalan eksisting, seperti jalan layang atau bawah tanah, untuk menghemat biaya lahan; (e) perbaikan jalan perkotaan melalui drainase yang baik dan trotoar ramah pejalan kaki; (f) pembangunan simpang tak sebidang (*fly over/underpass*), terutama di lintasan kereta api, dengan meminimalkan penggunaan lahan.

Pemenuhan *Gap Funding* melalui Skema Pembiayaan Alternatif

Strategi untuk pemenuhan *gap funding* melalui skema pembiayaan alternatif meliputi (1) sumber pembiayaan swasta (PINA, KPBU, penunjukan BUMN) untuk infrastruktur; (2) optimalisasi sistem preservasi jalan nasional yang mengutamakan kegiatan pemeliharaan dan diupayakan menggunakan skema KPBU-AP; (3) investasi untuk jalan tol; serta (4) pembangunan jembatan bentang panjang dengan mekanisme pengembalian investasi melalui *user pay/tol*.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Fokus dari arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman adalah untuk mewujudkan *smart living* melalui peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dengan pengutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu (1) perwujudan permukiman layak huni; (2) penerapan bangunan gedung hijau; (3) pembangunan permukiman tahan bencana; serta (4) penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, ada tiga kebijakan yang ditentukan sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, yaitu sebagai berikut. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi.

- 1) membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarus-utamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat *return of investment*, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman;
- 2) mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- 3) menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman

Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa hal sebagai berikut.

- 1) peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
- 2) peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM; dan
- 3) peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen *stakeholder* terkait pendanaan.

Strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum meliputi (1) meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (keterjangkauan, kontinuitas, kuantitas, dan kualitas) pemanfaatan *idle capacity*, dan pembangunan kapasitas; (2) koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku; dan (3) menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidak merataan air baku; (4) Menerapkan konsep bauran air

baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku; (5) Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/*Water Safety Plan* (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum; (6) Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar; (7) Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah.

Strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM meliputi (1) peningkatan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah; (2) memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam penyelenggaraan SPAM; (3) memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM; (4) memperkuat peran *stakeholders* termasuk masyarakat dan badan usaha; (5) sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga; (6) menerapkan prinsip *good governance* untuk penyelenggaraan SPAM; dan (7) pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Strategi peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen *stakeholder* terkait pendanaan meliputi (1) peningkatan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM; (2) pengembangan alternatif sumber pembiayaan; dan (3) peningkatan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi pendanaan.

Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi yang Layak dan Aman

Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan sebagai berikut.

- 1) peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;
- 2) peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi;
- 3) pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
- 4) penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi; dan
- 5) pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi meliputi (1) peningkatan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan persampahan khususnya pada kabupaten/kota prioritas; (2) fasilitasi pemerintah daerah

dalam peningkatan utilitas sarana prasarana terbangun; (3) fasilitasi penyiapan *readiness criteria* pada kabupaten/kota prioritas; (4) pengembangan dan penerapan kajian inovasi teknologi; dan (5) optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan *platform database* sanitasi lainnya; (6) penguatan *monitoring* dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan).

Selain itu, strategi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi meliputi (1) peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan, pengembangan sistem pengelolaan sanitasi; dan (2) dorongan perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi.

Adapun strategi pengembangan alternatif sumber pembiayaan meliputi (1) dorongan peningkatan pemulihan biaya (*circular economy*) dalam pengelolaan sanitasi; (2) sinkronisasi pemrograman pada berbagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan sanitasi; dan (3) dorongan kerja sama pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang sanitasi.

Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman

Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan sebagai berikut.

- 1) peningkatan kapasitas pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan kawasan permukiman;
- 2) pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
- 3) pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman meliputi (1) pendampingan dan penguatan komitmen pemerintah daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota; (2) pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman; dan 3) pemberian bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu meliputi 1) penyusunan perencanaan

pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan; dan 2) perluasan peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

d. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Arah kebijakan difokuskan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dengan menyediakan rumah layak huni secara kolaboratif. Kebijakan dan strategi ini akan diwujudkan melalui langkah-langkah berikut.

- 1) mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar dan kebutuhan khusus lainnya; (3) penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, dukungan peningkatan pendapatan masyarakat, dan dukungan pengembangan fungsi strategis lainnya; (4) pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang mendapatkan subsidi pembiayaan perumahan, serta perumahan yang dibangun berbasis komunitas;
- 2) menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar *stakeholder* dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan *land banking* untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan *millennials*; (2) kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4) penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) pembentukan balai

- perumahan di tingkat provinsi; (7) perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan;
- 3) mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (2) dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (3) dukungan pengembangan sistem rumah umum (*public housing*) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan perumahan nasional dan daerah, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (*rental housing*), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (4) pengoptimalan potensi masyarakat serta pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema kredit lainnya) untuk mendukung pengembangan perumahan swadaya bagi MBR; (5) pengembangan klinik perumahan di daerah; (6) pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi.

e. Arah Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan utama yang akan menjadi prioritas BPIW di masa depan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut.

Kebijakan peningkatan kualitas dalam penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah didukung oleh perangkat yang memadai, termasuk panduan penyusunan rencana induk dan legalitas produk. Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut, (1) penyusunan Kebijakan Strategi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Perencanaan Pemrograman dan Pembiayaan) antara lain Kerangka Spasial Renstra PUPR, Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang (RPIJP); Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) yang menurunkan arahan pengembangan wilayah dari RPJMN 2020–2024; (2) penyusunan *database* untuk simulasi kebijakan, antara lain Sibas RIPI (Sistem Informasi *Database Online* Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR) dan SIPRO (Sistem Informasi Pemrograman); (3) sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur yang merupakan agenda rutin pemrograman PUPR yang akan diinisiasi oleh BPIW setiap tahunnya dalam bentuk (i) Agenda Forum Rakorbangwil sebagai media komunikasi

dan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya guna menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Penanganan Kawasan Prioritas; serta (ii) Agenda Pra Konsultasi Regional dengan melibatkan Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR sebagai proses lanjutan Forum Rakorbangwil guna memastikan perwujudan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (4) analisa manfaat perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur PUPR sesuai dengan karakteristik masing – masing wilayah di Indonesia sekaligus memproyeksikan kebermanfaatan ekonomi dan sosial dari pengembangan infrastruktur PUPR agar dapat menjawab Visi dan Misi Presiden untuk menjalankan RPJMN 2020-2024.

Kebijakan untuk meningkatkan mutu pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah. Strategi yang diterapkan dalam rangka peningkatan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah dilakukan dengan pendekatan (1) perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR berbasis Pengembangan Wilayah yang merupakan arahan program Program Jangka Menengah (PJM)/(MP/DP) baik pada level kawasan maupun level perkotaan yang dilakukan analisis prioritas kawasan dengan mengacu arahan RPJMN 2020-2024 (termasuk *Major Project* 2020-2024) serta dokumen perencanaan lainnya seperti RTRWN (PP Nomor 13 Tahun 2017), Peraturan Perundang - Undangan Sektorial (PP Nomor 50 Tahun 2011 Tentang RIPARNAS 2010-2025; PP tentang KEK; PP Nomor 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN 2015-2035) termasuk MP/DP yang telah disusun BPIW sejak 2015 – 2019; (2) pelaksanaan Kerja sama (termasuk inkubasi kawasan); (3) evaluasi kinerja kawasan sebagai alat ukur kebutuhan infrastruktur atau gap infrastruktur bidang PUPR; (4) pengembangan *database* wilayah.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, (1) penyusunan NSPK dalam rangka Penyusunan Peraturan Perundangan Lingkup PIW; (2) pengembangan SDM dan Orta untuk penguatan sumber daya manusia perencanaan termasuk upaya peningkatan kualitas jabatan fungsional; (3) pemrograman dan *monitoring* dan evaluasi yang merupakan agenda rutin tahunan untuk melakukan penyusunan program internal serta pemantauan dan evaluasi pemrograman internal BPIW; (4) perencanaan umum sebagai acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur BPIW pada tahun 2020 hingga 2024 dalam rangka

menjalankan amanat RPJMN 2020 – 2024 dan fasilitasi instrumen simulasi kebijakan dalam bentuk studio peta; (5) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya termasuk, layanan umum, keuangan, dan BMN termasuk penyelesaian BMN Tata Ruang (Aset tanah, bangunan, dan gedung/anjungan cerdas) serta tindak lanjut audit; (6) kehumasan, dan layanan informasi untuk memperkenalkan eksistensi organisasi perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR sekaligus menyajikan data dan informasi produk-produk perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah.

f. Arah Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur

Terdapat beberapa kebijakan dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yaitu.

- 1) pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan;
- 2) peningkatan keterpaduan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
- 3) penataan dan peningkatan peran simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan;
- 4) peningkatan kontribusi pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam mendukung pencapaian Visium 2020–2024;
- 5) peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU;
- 6) pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien, dan akuntabel;
- 7) peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya;
- 8) peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan;
- 9) peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (*refinancing*);
- 10) percepatan operasionalisasi BP Tapera.
- 11) Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

Dengan menempuh strategi yang meliputi (1) revisi atas permen PUPR terkait tata cara pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PUPR; (2) peningkatan koordinasi antara simpul KPBU, unit organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU; (3) penyusunan rencana umum proyek KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020—2024; (4) pengembangan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan; (5) peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan melalui *bundling* infrastruktur; (6) pembentukan BLU di Kementerian PUPR yang berfungsi sebagai *bridging finance* KPBU bidang PUPR dan *vehicle* dalam menjalankan tugas dan fungsi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur; (7) relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*) untuk proyek *unsolicited*; (8) percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa; (9) percepatan tahap penyiapan KPBU melalui penggabungan Studi Pendahuluan dan *Outline Business Case* (OBC) menjadi Dokumen Permohonan PDF (DPP); dan (10) *refocusing* kegiatan penyiapan proyek KPBU bidang pekerjaan umum dan perumahan; (11) alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit dan *scale up* pembiayaan infrastruktur; (12) memperluas kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum; (13) memperluas kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan skema pembiayaan perumahan untuk rumah umum dan rumah swadaya dari sisi *supply and demand*; (14) mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan; (15) peningkatan peran Badan Usaha dalam penyediaan perumahan; (16) mempercepat penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP TAPERA; (17) mendorong peran serta Pemda dalam Pembiayaan Perumahan; (18) mendorong kerja sama dan investasi Badan Usaha untuk mendukung *major project* perumahan publik.

g. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan Jasa Konstruksi

Tujuan kebijakan dan strategi dalam pembinaan konstruksi adalah untuk mendukung percepatan tercapainya tiga sasaran program pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mencakup (1) meningkatnya pengelolaan SDA; (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional; dan (3) meningkatnya

pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi.

Untuk mempercepat pencapaian tiga sasaran program tersebut, disusun lima arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

- 1) peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten;
- 2) mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan usaha antar-kualifikasi dan klasifikasi;
- 3) menyediakan informasi material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur, mendorong efisiensi biaya logistik, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri;
- 4) peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
- 5) peningkatan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi dan OPD sub bidang jasa konstruksi.

Dalam melakukan peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, yaitu dengan melalui strategi (1) peningkatan jumlah dan kualitas instruktur dan assessor bidang konstruksi; (2) pengembangan SKKNI dan modul pelatihan konstruksi; dan (3) peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi, termasuk SDM vokasional.

Strategi untuk mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan usaha antar-kualifikasi dan klasifikasi melalui penerapan sistem informasi kinerja penyedia jasa pada seluruh paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR.

Strategi untuk menyediakan informasi material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur, mendorong efisiensi biaya logistik, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Dalam melaksanakan peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, yaitu dengan melalui strategi (1) peningkatan penerapan manajemen mutu, SMKK, prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan pembinaan kontrak konstruksi; dan (2) peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa.

Strategi untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi dan OPD sub bidang jasa konstruksi melalui (1) mengoptimalkan potensi masyarakat jasa konstruksi untuk pembinaan

konstruksi; (2) peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi; (3) mendorong peningkatan kinerja OPD sub bidang jasa konstruksi; dan (4) pengembangan kerja sama antar lembaga.

h. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SDM

Kebijakan serta strategi dalam pengembangan SDM Aparatur mencakup.

- 1) akselerasi pengembangan *talent pool* untuk menyiapkan calon suksesi sebagai calon pemimpin yang i-ProVe;
- 2) akselerasi dan pengembangan kompetensi ASN;
- 3) pengembangan *vocational school*;
- 4) peningkatan kualitas program pendidikan lanjutan lebih aplikatif;
- 5) akselerasi pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN bidang PUPR di daerah; dan
- 6) penguatan kelembagaan.

Strategi untuk akselerasi pengembangan *talent pool* untuk menyiapkan calon suksesi sebagai calon pemimpin yang i-ProVe dilaksanakan melalui (1) pengembangan pelaksanaan *talent mapping* (pemetaan pegawai); (2) internalisasi manajemen talenta sebagai upaya penanaman *talent mindset*; (3) peningkatan implementasi manajemen kinerja melalui pengembangan sistem pemantauan kinerja operasional SDM; dan (4) integrasi talenta PUPR dengan talenta nasional.

Strategi akselerasi dan pengembangan kompetensi ASN dilaksanakan melalui (1) peningkatan proporsi praktik pada pelatihan; (2) pelaksanaan OJT/program magang pada proyek infrastruktur; (3) peningkatan pelaksanaan sertifikasi profesi; (4) pengembangan jalur pengembangan kompetensi melalui jalur non-klasikal/non-pelatihan; (5) penyesuaian proporsi penganggaran pengembangan kompetensi melalui jalur non-klasikal/non-pelatihan; dan (6) peningkatan kolaborasi dengan unit organisasi untuk implementasi jalur non-klasikal/non-pelatihan melalui (i) pengembangan berbagai metode dan media pembelajaran yang modern dan adaptif dengan kebutuhan di lapangan; (ii) transformasi pelatihan ke arah digital; (iii) pengembangan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan yang bersertifikasi level internasional; (iv) pengembangan *Human Resource Development System*; (v) modernisasi sarana dan prasarana pengembangan kompetensi; dan (vi) pembangunan kompetensi kolektif SDM melalui pelaksanaan *coaching*, *mentoring*, dan *counselling* (CMC) oleh unit organisasi untuk mendorong produktivitas inovasi.

Strategi pengembangan *vocational school* yang akan dilaksanakan melalui (1) pengembangan Politeknik PU yang berkelas internasional; (2) pengembangan Politeknik PU di beberapa wilayah; (3) akselerasi proses akreditasi Politeknik PU terakreditasi A; dan (4) membekali lulusan Politeknik PU yang bersertifikasi profesi di bidang strategis.

Strategi peningkatan kualitas program pendidikan lanjutan lebih aplikatif yang akan dilaksanakan melalui (1) *quality assurance* proses rekomendasi peserta program magister dan doktoral; (2) peningkatan kerja sama dengan institusi lembaga pendidikan terbaik; (3) peningkatan kerja sama dengan lembaga donor dalam dan luar negeri; dan (4) pembentukan program magister super spesialis.

Strategi akselerasi pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN bidang PUPR di daerah yang akan dilaksanakan melalui (1) peningkatan proporsi jumlah peserta/kuota untuk ASN PUPR di daerah; (2) pengembangan pola dan meningkatkan kerja sama dengan badan atau lembaga diklat/pengembangan kompetensi pemerintah daerah; dan (3) peningkatan pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah.

Strategi penguatan kelembagaan yang akan dilaksanakan melalui (1) akreditasi Balai Penilaian Kompetensi dan Balai - Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah sebagai referensi balai di pemerintah daerah; (2) penguatan sistem dan tata kelola BPSDM berbasis teknologi; (3) modernisasi prasarana sarana dan peningkatan kapabilitas SDM penyelenggaraan pelatihan untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi; (4) peningkatan jejaring dan forum kerja sama dengan *stakeholder* nasional dan internasional; (5) *branding* pengembangan SDM PUPR untuk komunikasi publik dan menarik talenta; dan (6) pengembangan BPSDM sebagai LSP.

i. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan

Arah kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan difokuskan pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang akan dilakukan melalui.

- 1) peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern;
- 2) peningkatan pengendalian penyelenggaraan infrastruktur melalui implementasi *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM);
- 3) mendorong efektivitas unit kepatuhan internal;

- 4) pengembangan SDM yang profesional dan berintegritas;
- 5) penguatan implementasi reformasi birokrasi melalui kebijakan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020—2024;
- 6) penerapan zona integritas menuju WBK/ WBBM;
- 7) berperan aktif dalam AAPI untuk meningkatkan kualitas pengawasan;
- 8) pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam kegiatan pengawasan.

j. Arah Kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pembangunan

Kebijakan tata kelola penyelenggaraan pembangunan difokuskan pada upaya mendorong inovasi dalam tata kelola administrasi Kementerian PUPR melalui strategi.

- 1) penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 2) mewujudkan birokrasi yang profesional, tepat, cepat, dan akuntabel;
- 3) peningkatan kualitas tata kelola keuangan, administrasi penganggaran dan BMN Kementerian PUPR yang transparan dan akuntabel;
- 4) peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR kewenangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- 5) penataan layanan hukum (fasilitasi produk hukum dan advokasi yang adaptif);
- 6) peningkatan penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik;
- 7) peningkatan kenyamanan bekerja bagi pegawai Kementerian PUPR; dan
- 8) peningkatan kualitas layanan kajian dan pemantauan kebijakan Menteri.

2.1.4 Program dan Kegiatan Pembangunan

Mengacu pada Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020—2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Kementerian PUPR akan dijalankan melalui lima program dan 50 kegiatan.

a. Program Teknis

Program teknis adalah program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran atau masyarakat (pelayanan eksternal), yang mencakup hal-hal berikut.

1) Program Ketahanan Sumber Daya Air

- a. pengembangan jaringan air tanah dan air baku;
- b. pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai;
- c. pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya;
- d. pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan non-padi;
- e. operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana;
- f. layanan teknis sumber daya air;
- g. pengendalian lumpur Sidoarjo;
- h. perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi;
- i. kepatuhan intern Ditjen Sumber Daya Air; dan
- j. layanan kesekretariatan DSDAN (Dewan Sumber Daya Air Nasional).

2) Program Infrastruktur Konektivitas

- a. pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional;
- b. pengaturan, pengusaha, dan pengawasan jalan tol; dan
- c. pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan.

3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. penyelenggaraan permukiman dan bangunan gedung;
- b. pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan;
- c. penyelenggaraan air minum yang layak;
- d. penyelenggaraan sanitasi yang layak;
- e. penyelenggaraan pembinaan infrastruktur permukiman;
- f. penyediaan akses rumah layak huni; dan
- g. peningkatan akses pembiayaan perumahan.

b. Program Generik

Program generik adalah program-program Kementerian PUPR yang berfokus pada pelayanan internal untuk mendukung layanan aparatur atau administrasi pemerintahan, yaitu sebagai berikut.

1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- a. penyelenggaraan pelatihan vokasional bidang konstruksi; dan
- b. penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum.

2) Program Dukungan Manajemen

- a. pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN, dan umum;
- b. pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tatalaksana;
- c. pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum;
- d. penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik;
- f. pengelolaan data dan teknologi informasi bidang PUPR;
- g. pengkajian dan pemantauan pelaksanaan kebijakan;
- h. dukungan manajemen Sekretariat Jenderal;
- i. dukungan manajemen Ditjen Sumber Daya Air;
- j. dukungan manajemen Ditjen Bina Marga;
- k. dukungan manajemen penyelenggaraan infrastruktur permukiman;
- l. dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan;
- m. dukungan manajemen pengembangan infrastruktur wilayah dan tugas teknis lainnya;
- n. pengembangan infrastruktur wilayah;
- o. penyelenggaraan layanan dukungan manajemen Eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
- p. pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- q. pembinaan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;
- r. pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi;
- s. pembinaan pengadaan jasa konstruksi;
- t. pembinaan sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- u. dukungan manajemen pengembangan sumber daya manusia;

- v. penyelenggaraan pengembangan talenta;
- w. penyelenggaraan pengembangan kompetensi bidang PUPR;
- x. dukungan manajemen bidang pengawasan;
- y. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR;
- z. dukungan manajemen internal DJPI;
- aa. pengembangan sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan; dan
- bb. penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

2.2 Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kementerian PUPR

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi tingkat atas kepada pimpinan instansi tingkat bawah untuk melaksanakan program atau kegiatan dengan dilengkapi indikator kinerja. PK mencerminkan komitmen penerima tugas terhadap pencapaian kinerja tertentu yang terukur, sesuai dengan tugas, wewenang, dan sumber daya yang tersedia. Penyusunan PK bertujuan untuk.

1. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai oleh penerima amanah;
2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
4. menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; serta
6. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah.

PK merupakan tahap awal sekaligus wujud komitmen dalam mencapai target pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh sebab itu, Kementerian PUPR harus merancang perencanaan yang optimal dan

melaksanakan kegiatan secara akuntabel. Penting pula untuk menunjukkan integritas dalam setiap pelaksanaan kinerja guna memastikan hasil yang berkualitas dan bermutu.

2.2.1 Perjanjian Kinerja Awal

Dokumen PK Kementerian ini dibuat berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dengan indikator kinerja yang mengacu pada Renstra Kementerian PUPR. PK Kementerian PUPR tahun 2024 merupakan penjabaran lebih rinci dari rencana strategis, yang mencakup sasaran, indikator kinerja, target kinerja, serta anggaran yang akan diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan. Target kinerja mencakup sasaran utama, baik pada level sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan, yang dilengkapi dengan indikator terkait. Target ini mewujudkan visi dan misi Kementerian serta mendukung tingkat pencapaian spesifik yang direncanakan oleh Kementerian PUPR melalui program dan kegiatan dalam periode waktu 2020-2024.

Terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam menetapkan target kinerja, baik pada tingkat kegiatan maupun program, di antaranya (1) target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran; dan (2) penetapan target relevan dengan indikator kerjanya, logis, dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

Target dalam perjanjian kinerja adalah ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang direncanakan untuk dicapai pada tahun tersebut. Penetapan target awal perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra Kementerian PUPR pada tahun berjalan. Alokasi anggaran dalam perjanjian kinerja untuk mencapai sasaran strategis didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun berjalan. Oleh karena itu, perubahan anggaran akan memengaruhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

PK Awal ditetapkan pada 15 Januari 2024 dalam rangka mencapai target kinerja dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 1. Jumlah anggaran yang dibebankan kepada Kementerian PUPR yaitu sebesar Rp147.373.850.075.000. Melalui anggaran tersebut, Kementerian PUPR menetapkan lima sasaran strategis dan lima belas indikator kinerja yang ingin dicapai. Seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut merupakan rincian dari lima program Kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran 2024, yakni (1)

program ketahanan Sumber Daya Air; (2) program infrastruktur konektivitas; (3) program perumahan dan kawasan permukiman; (4) program pendidikan dan pelatihan vokasi; serta (5) program dukungan manajemen. Kelima program tersebut telah mencakup berbagai sektor dalam lingkup PUPR, yaitu sumber daya air (SDA), bina marga, cipta karya, dan perumahan. Target kinerja yang ditetapkan pada PK Awal ini berbeda dengan target kinerja pada Renstra Kementerian PUPR Tahun 2024 karena adanya penyesuaian dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya melalui agenda evaluasi paruh waktu, serta tindak lanjut dari arahan RPJMN 2020-2024,

2.2.2 Perjanjian Kinerja Akhir

PK Revisi Akhir merupakan PK Kementerian PUPR Tahun 2024 yang merupakan revisi dari PK Awal dan ditetapkan pada 31 Desember 2024. Dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang sama dengan PK Awal, yaitu lima sasaran strategis dan lima belas indikator kinerja, jumlah anggaran yang dibebankan kepada Kementerian PUPR menjadi sebesar Rp174.137.302.977.000.

Jumlah anggaran pada PK Revisi Awal berbeda dengan pagu anggaran PK Revisi akhir 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan Rupiah Murni (RM) untuk IKN, DOB Papua, IJD, Program Prioritas, dan pembayaran lahan oleh LMAN sebesar Rp. 16,74 T, Tambahan PNBPN sebesar Rp. 0,004 T, Pinjaman Dalam Negeri di Ditjen BM sebesar Rp. 0,80 T, percepatan PHLN sebesar Rp. 7,85 T, dan luncuran SBSN sebesar Rp. 1,38 T. Sehingga terjadi kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 26,77 T dari Pagu Awal Rp. 147,37 T.


2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Kronologis Perubahan Kerangka Pendanaan

Gambar berikut menjelaskan perubahan anggaran Kementerian PUPR TA 2024 yang berpengaruh pada target kinerja Kementerian PUPR.

KRONOLOGIS PAGU TA 2024

STATUS I-EMONITORING: 31 DESEMBER 2024, 16.00 WIB



Gambar 2.2 Kronologis Pagu TA 2024 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sumber: Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024

Kronologis alokasi anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2024 ini adalah sebagai berikut. Pada 20 November 2023, Kementerian PUPR mengajukan kebutuhan pagu pada kegiatan raker dengan Komisi V DPR RI sebesar Rp190,74 triliun. Pada tanggal 10 April 2023 terdapat Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas bahwa pagu indikatif Kementerian PUPR sebesar Rp128,15 triliun. Kemudian pagu indikatif ini menjadi pagu anggaran yang terdapat penyesuaian sebesar Rp146,98 triliun melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tanggal 31 Juli 2023. Penyesuaian pagu anggaran disebabkan oleh adanya perubahan anggaran sebesar Rp18,83 triliun yang diperuntukkan untuk IKN, penataan DPSP, Borobudur,

Renovasi 20 Stadion, IJD, peningkatan kapasitas Jalan dan Jembatan, dan penambahan RM, serta pengurangan RMP. Pada tanggal 26 September 2023 Menteri Keuangan mengeluarkan surat yang terdapat penyesuaian alokasi anggaran dengan penambahan RM untuk kebutuhan pembangunan sekolah Indonesia di Arab Saudi dan Malaysia, serta pemenuhan kenaikan gaji ASN, sehingga alokasi anggaran menjadi Rp147,37 triliun.

Alokasi anggaran ini tidak berubah hingga ditetapkan DIPA Kementerian PUPR pada 29 September 2023 meskipun terdapat AA sebesar Rp5,06 triliun untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Namun demikian, pada 31 Desember 2024 terdapat perubahan pagu anggaran karena adanya tambahan RM, PNBPN, PDN di Ditjen. Bina Marga, percepatan PHLN, serta luncuran SBSN, sehingga pagu anggaran menjadi Rp174.137.302.977.000,00 (sesuai dengan revisi akhir PK Kementerian PUPR Tahun 2024).

Perubahan Perjanjian Kinerja

Kronologi perubahan PK Kementerian PUPR Tahun 2024 dapat dipahami dengan membandingkan antara PK Awal dan PK Akhir sebagai berikut.

Tabel 2.2 Perbedaan PK Awal dengan Revisi PK Menteri Tahun 2024

SS/Indikator Kinerja	Satuan	Target			
		PK Awal Januari	PK Revisi 1 Agustus	PK Akhir Desember	
SS-1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA				
IKSS-1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat	%	69,32	69,14	69,17
IKSS-2	Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat	%	63,23	63,23	63,45
IKSS-3	Kapasitas tampung per kapita	m ³ /kapita	63,87	60,78	59,59
IKSS-4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/hektar	30.133	30,133	30,133
SS-2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional				
IKSS	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	jam/100 km	2,13	2,14	2,14

SS/Indikator Kinerja	Satuan	Target			
		PK Awal Januari	PK Revisi 1 Agustus	PK Akhir Desember	
SS-3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau				
IKSS-1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	%	91,88	91,06	91,91
IKSS-2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	59,79	59,79	59,79
SS-4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				
IKSS-1	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	3,4	3,4	3,5
IKSS-2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	90	90	90
SS-5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS-1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	87,81	87,81	87,81
IKSS-2	Tingkat pemenuhan investasi/ pembiayaan infrastruktur PUP yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	100	100
IKSS-3	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	91	91	91
IKSS-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	85	85	85
IKSS-5	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	%	82,50	82,50	82,50
IKSS-6	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	76	76	76,17
Jumlah Anggaran (dalam triliun)			147,374	162,652	174,137

Sumber: PK Kementerian PUPR 2024 dan e-Monitoring SAKIP

Terlihat pada Tabel 2.2 bahwa terdapat revisi PK Kementerian PUPR yang mengakibatkan jumlah anggaran yang dibebankan mengalami perubahan. Revisi PK ini dilakukan sebanyak dua kali sepanjang tahun

2024. Kementerian PUPR melakukan revisi PK tersebut karena adanya perubahan pada DIPA Kementerian PUPR serta target kinerjanya yang memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran program Kementerian. Revisi PK yang pertama ditandatangani pada 31 Juli 2024 dengan pembebanan anggaran sebesar Rp162.652.236.288.000.

Selanjutnya, pada 31 Desember 2024, Kementerian PUPR kembali melakukan revisi PK yang mengakibatkan adanya perubahan anggaran menjadi Rp174.137.302.977.000. Sejalan dengan revisi PK yang pertama, revisi PK kedua ini dilakukan oleh Kementerian PUPR karena adanya revisi DIPA TA 2024 pada enam unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, yaitu Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, dan BPIW. Selain itu, target kinerja tahun 2024 juga mengalami revisi dengan mengacu pada capaian kinerja tahun 2023.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa revisi DIPA menjadi penyebab adanya revisi PK Kementerian PUPR sebanyak dua kali. Pagu DIPA awal Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp147.37 T mengalami kenaikan sebesar 18,16% atau sebesar Rp26.77 T. Perubahan alokasi anggaran Kementerian PUPR TA 2024 ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.

1. adanya tambahan anggaran Rupiah Murni sebesar Rp16,74 triliun.

Pagu Rupiah Murni yang semula Rp123,68 triliun mengalami kenaikan sebesar 15,53% atau Rp16,74 triliun sehingga menjadi sebesar Rp140,42 triliun dari tambahan BA BUN 999.08 ke BA 033 melalui penerbitan SP SABA yang diperuntukkan bagi Dukungan Pembangunan IKN, DOB Papua, IJD, Program Prioritas, dan pembayaran lahan oleh LMAN.

2. tambahan PNPB sebesar Rp0,004 triliun.
3. pinjaman Dalam Negeri di Ditjen Bina Marga sebesar Rp0,80 triliun.
4. percepatan PHLN sebesar Rp7,85 triliun.

Pagu PHLN yang semula Rp9,10 triliun mengalami kenaikan sebesar 86,26% atau Rp7,85 triliun sehingga menjadi Rp16,95 triliun dari percepatan PHLN pada kegiatan irigasi, pariwisata, dan perumahan.

5. luncturan SBSN sebesar Rp1,38 triliun.

Pagu SBSN yang semula Rp15,4 triliun mengalami kenaikan sebesar 8,96% atau Rp1,38 triliun sehingga menjadi Rp16,78 triliun dari luncturan SBSN pada kegiatan DI Slinga, peningkatan DI Air Manjuto, dan pembangunan jalan dan jembatan.

Perubahan anggaran ini terjadi karena selain adanya revisi DIPA TA 2024 juga karena adanya penyesuaian target kinerja TA 2024 dengan capaian kinerja pada TA 2023. Target kinerja TA 2024 tersebut ditetapkan tidak lebih besar dari capaian kinerja TA 2023 karena beberapa proyek masih dalam tahap persiapan, seperti pada beberapa proyek air baku dari bendungan. Lebih lanjut, sebagian besar proyek tersebut dilakukan secara MYC dan belum selesai pada 2024. Besaran target kinerja 2024 ini juga mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya karena adanya penurunan target untuk menyesuaikan ketersediaan alokasi anggaran, seperti pada program dukungan manajemen Ditjen Bina Konstruksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan anggaran yang tidak disertai dengan peningkatan target kinerja di TA 2024.

2.3 Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra

Pengukuran Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2024 didasarkan pada Revisi Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020—2024 sesuai dengan yang tertuang pada Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024. Pengukuran kinerja ini berlaku untuk seluruh sasaran strategis Kementerian PUPR yang ditetapkan untuk masing-masing IKSS. Adapun keterangan detail tentang pengukuran kinerja dalam bentuk tabel secara lengkap untuk masing-masing IKSS dapat dilihat pada Lampiran 3.

2.3.1 Target Kinerja Berdasarkan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kementerian serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian PUPR menetapkan lima tujuan dan lima sasaran strategis. Setiap sasaran strategis memiliki IKSS beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2020—2024.

Target kinerja pada sasaran strategis di dalam Revisi Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020—2024 sesuai dengan yang tertuang pada Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024 yang digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Target Kinerja dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020—2024

SS/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					Unit Organisasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
SS-1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA						

SS/Indikator Kinerja		Satuan	Tahun					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	
IKSS-1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat	%	67	70	73	76	79	Ditjen SDA
IKSS-2	Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat	%	54,4	64	77	89	100	
IKSS-3	Kapasitas tampung per kapita	m ³ /kapita	52,5	55,2	57,1	58,1	58,5	
IKSS-4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/ha	19.845	20.554	21.263	21.971	22.680	
SS-2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional							
IKSS	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	Jam/100 km	2,21	2,19	2,09	2,08	1,90	Ditjen BM
SS-3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau							
IKSS-1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	%	60,29	70,08	80,07	89,17	98,57	Ditjen CK
IKSS-2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	57,25	57,83	58,37	59,05	59,79	Ditjen Perumahan dan Ditjen PI
SS-4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional							
IKSS-1	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,3	5,6	6,0	5,1	3,4	Ditjen Bina Konstruksi
IKSS-2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	25	28	80	90	90	BPSDM
SS-5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya							

SS/Indikator Kinerja		Satuan	Tahun					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	
IKSS-1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	Semua Unor
IKSS-2	Tingkat pemenuhan investasi/ pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	100	100	100	100	Ditjen PI
IKSS-3	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	72	75	82	88	91	Itjen
IKSS-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	70	71	72	84,89	85	BPSDM
IKSS-5	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	%	60	65	70	82	82,5	BPIW
IKSS-6	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	43	51	57	69	76	Ditjen Bina Konstruksi

Sumber: Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024

Tabel 2.3 di atas diperjelas untuk tahun 2024 pada tabel di bawah ini. Terlihat pada kedua tabel tersebut bahwa target kinerja untuk masing-masing SS dan IKSS mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2.4 Target Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2024 Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024

SS/Indikator Kinerja		Satuan	Target
SS-1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA		
IKSS-1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat	%	79
IKSS-2	Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat	%	100
IKSS-3	Kapasitas tampung per kapita	m ³ /kapita	58,5
IKSS-4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/ha	22,680

SS/Indikator Kinerja		Satuan	Target
SS-2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional		
IKSS	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	jam/100 km	1,90
SS-3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau		
IKSS-1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	%	98,57
IKSS-2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	59,79
SS-4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		
IKSS-1	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	3,4
IKSS-2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	90
SS-5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya		
IKSS-1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	87,81
IKSS-2	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100
IKSS-3	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	91
IKSS-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	85
IKSS-5	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	%	82,5
IKSS-6	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	76

Sumber: Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024

Tabel berikut menampilkan perbandingan target kinerja Kementerian PUPR berdasarkan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024 dan PK Kementerian PUPR Tahun 2024.

Tabel 2.5 Sandingan Target Kinerja Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024 dengan PK Menteri 2024

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024		
		Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024	PK 2024	
SS-1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA			
IKSS-1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di WS kewenangan pusat	%	79	69,17
IKSS-2	Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat	%	100	63,45
IKSS-3	Kapasitas tampung per kapita	m ³ / kapita	58,5	59,59
IKSS-4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ / tahun/ha	22,680	30,133
SS-2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional			
IKSS	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	jam/100 km	1,90	2,14
SS-3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau			
IKSS-1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	%	98,57	91,91
IKSS-2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	59,79	59,79
SS-4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional			
IKSS-1	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	3,4	3,5
IKSS-2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	90	90
SS-5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya			
IKSS-1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	87,81	87,81

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2024	
			Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024	PK 2024
IKSS-2	Tingkat pemenuhan investasi/ pembiayaan infrastruktur PUP yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	100
IKSS-3	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	91	91
IKSS-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	85	85
IKSS-5	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	%	82,5	82,5
IKSS-6	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	76	76,17

Sumber: Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024 dan PK Kementerian PUPR Tahun 2024

Terlihat pada tabel bahwa target kinerja Kementerian PUPR Tahun 2024 antara Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024 dan PK Kementerian PUPR Tahun 2024 memiliki perbedaan nilai. Hal ini terjadi pada hampir seluruh IKSS yang ada, yaitu 9 dari 15 IKSS. Kronologis perbedaan target ini telah dijelaskan pada Subbab 2.2.

2.3.2 Target Keluaran Utama Kementerian PUPR 2020—2024

Keluaran (*output*) utama merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung baik pencapaian sasaran dan tujuan program maupun kebijakan. Secara umum, kriteria untuk keluaran utama atau prioritas adalah (1) mencerminkan sasaran kinerja sesuai tugas-fungsi atau penugasan prioritas pembangunan nasional dan (2) mempunyai dampak secara nasional.

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020—2024, target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR untuk sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan selama lima tahun sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR 2020—2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN	PERUMAHAN
58,5 m ³ /kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung	2.500 Km Pembangunan Jalan Tol	100% Akses Air Minum Layak 30% Jaringan Perpipaan	51.340 Unit Rumah Susun
64 Unit Bendungan	3.000 Km Pembangunan Jalan Baru	90% Akses Sanitasi Layak 15% Termasuk Aman	10.000 Unit Rumah Khusus
500 Unit Pembangunan Embung	38.328 Km Pembangunan Jembatan	10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh	813.660 Unit Rumah Swadaya
500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi	31.053 Km Pembangunan <i>Fly Over/Underpass</i>	100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan	262.345 Unit PSU Perumahan
2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi		5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar	
50 m ³ /detik Ketersediaan Air Baku			
2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai			
			

Gambar 2.3 Target Output Utama Kementerian PUPR 2020—2024

Sumber: Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024

Secara lebih terperinci, arah kebijakan infrastruktur SDA, konektivitas, pembangunan permukiman, dan pembangunan di dalam Renstra Kementerian PUPR 2020—2024 adalah sebagai berikut.

- keluaran utama atau prioritas SDA 2024 meliputi pembangunan 28 bendungan, yaitu 15 bendungan merupakan proyek lanjutan, 2 bendungan baru mulai dibangun, dan 11 bendungan telah selesai dikerjakan; penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun sebesar 2,42 m³/detik; penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK pembangunan sebesar 33.386 ha; rehabilitasi daerah irigasi melalui APBN, APBD, dan DAK mencapai luas 174.698 ha; serta pembangunan/peningkatan bangunan pengendali banjir dan bangunan pengaman pantai sepanjang 172,1 km;
- arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah peningkatan konektivitas jalan nasional dengan keluaran utama/prioritas dan target yang akan dicapai pada 2024 yang meliputi (1) panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 184,73 km; (2) panjang jalan yang telah dibangun mencapai 350,93 km; (3) panjang jembatan yang telah dibangun sepanjang 3.966,34 m; dan (4) panjang *flyover/underpass* terbangun sepanjang 2.970,28 m.

Tabel 2.6 Target Keluaran Utama Kementerian PUPR Tahun 2024

No.	Output Utama	Satuan	Target Renstra 2020—2024	Capaian Tahun 2024
A	Ditjen Sumber Daya Air			
1	Jumlah bendungan yang dibangun	bendungan	64	28 (15 Lanjutan/2 Baru/11 Selesai)
2	Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	Unit	500	100
3	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m ³ /detik	50	2,42
4	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD dan DAK	ha	500.000	10.052,25
5	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	ha	2.000.000	90.594,56
6	Panjang bangunan pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan	km	1.982	172,10
	Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun			
B	Ditjen Bina Marga			
1	Panjang jalan tol yang beroperasi	km	2.513,45	184,73
2	Panjang jalan yang dibangun	km	3.000,10	350,93
3	Panjang jembatan yang dibangun	m	31.809,96	3.966,34
4	Panjang <i>flyover/underpass</i> terbangun	m	21.083,60	2.970,28
C	Ditjen Cipta Karya			
1	Pembangunan SPAM	lt/detik	10.390	7.720,50
	Peningkatan SPAM			
2	Sistem pengelolaan air limbah domestik	KK	889.732	575.294
3	Sistem pengelolaan persampahan	KK	2.928.390	2.431.875
4	Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	ha	11.390	5.940,39

No.	Output Utama	Satuan	Target Renstra 2020—2024	Capaian Tahun 2024
5	Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana olahraga	gedung	56	110
	Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana pasar	pasar	55	56
	Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana strategis lainnya bidang pendidikan	gedung	3	4
	Rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah	sekolah	4.007	3.013
	Pembangunan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah baru	sekolah	48	50
	Rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan	sekolah	614	616
	Pembangunan sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan baru	sekolah	2	7
	Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi negeri	gedung	164	344
	Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi keagamaan islam negeri	gedung	23	21
D	Ditjen Perumahan			
1	Pembangunan rumah susun	unit	51.340	22.343
2	Pembangunan rumah khusus	unit	10.000	16.422
3	Bantuan dan kemudahan perumahan swadaya	unit	813.660	826.816
4	Pembangunan PSU rumah umum	unit	262.345	122.203

Sumber: Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024, LAKIP Unit Organisasi Tahun 2024

c. arah kebijakan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur permukiman dengan pendekatan *smart living* terdiri atas enam kegiatan

prioritas atau keluaran utama dan target yang akan dicapai selama 2024, yaitu (1) pembangunan dan peningkatan 7.720,50 lt/detik SPAM; (2) pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) untuk 575.294 KK; (3) pengadaan sistem pengelolaan persampahan untuk 2.431.875 KK; (4) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman seluas 5.940,39 ha; serta (5) pekerjaan 4.221 unit, yang meliputi pembangunan, rehabilitasi, renovasi sarana prasarana olahraga, pasar, bangunan strategis lainnya, bangunan sekolah pendidikan dasar dan menengah, sekolah keagamaan, dan perguruan tinggi negeri.

- d. keluaran utama/prioritas di sektor perumahan ditentukan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan perumahan menurut Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024. Salah satunya berfokus pada optimalisasi penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah. Keluaran utama/prioritas di sektor perumahan meliputi rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan PSU perumahan. Target yang ingin dicapai selama 2024 untuk rumah susun sebesar 22.343 unit, rumah khusus 16.422 unit, rumah swadaya 826.816 unit, dan pembangunan PSU rumah umum sebesar 122.203 unit.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik **(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**.

Pertanggungjawaban tersebut diuraikan secara deskriptif dalam bab ini dengan menjabarkan analisis capaian kinerja dan anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, dari sejak diterimanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sampai dengan berakhirnya TA 2024.

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB tahun 2022 dan 2023, nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PUPR menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2% atau 1,63 poin dengan kategori yang sama yaitu Sangat Baik (BB). Dengan kategori tersebut dapat diartikan bahwa Kementerian PUPR telah menunjukkan penyelenggaraan AKIP pada 2/3 unit organisasi dengan sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja yang telah dilakukan hingga level Eselon III/administrator.

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi AKIP Kementerian PUPR

Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
		2022	2023
1. Perencanaan Kinerja	30	23,81	24,04
2. Pengukuran Kinerja	30	20,62	20,99
3. Pelaporan Kinerja	15	11,55	11,98
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,79	19,39
Nilai Hasil Evaluasi	100	74,77	76,40
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber: Kementerian PANRB (diolah)

Di tahun 2024, berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor:B/69/AA.05/2023, disebutkan bahwa Kementerian PUPR mendapatkan nilai sebesar **76,40** dengan predikat “**BB**”, di mana Kementerian telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2023, dan juga melakukan beberapa upaya perbaikan. Uraian terhadap hasil evaluasi tersebut terdiri dari 4 komponen yaitu: 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; dan 4) Evaluasi AKIP Internal.

3.1.1 Perencanaan Kinerja

Kementerian PUPR telah melakukan perbaikan atas penjenjangan kinerja dan juga reviu atas rencana strategis dengan melakukan penyesuaian atas kondisi kinerja yang dimiliki hingga di level unit kerja teknis. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan, antara lain.

1. penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja baik pada level kementerian maupun unit kerja, **kurang menantang dan realistis**. Hal ini disebabkan target kinerja yang ditetapkan **nilainya lebih rendah** dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya;
2. penjenjangan kinerja yang dimiliki masih **perlu disempurnakan** disebabkan belum sepenuhnya menggali CSF (*Critical Success Factor*). Sehingga, masih terdapat kondisi kinerja dari *level tactical* ke operasional yang **belum relevan** dan menjawab hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja;
3. **belum dipetakannya crosscutting kinerja** dalam pohon kinerja sebagai bagian dari kertas kerja perencanaan, di mana pohon kinerja yang ada masih sebatas penggambaran peran di internal unit kerja dan belum mengaitkan dengan pengaruh kinerja dari unit lain atau kementerian lain; dan

4. Kementerian PUPR telah membentuk tim integrasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem sesuai dengan tugasnya, namun di sisi lain, Kementerian PUPR belum menginformasikan **logical framework/penjabaran kinerja** yang spesifik terkait dengan **program penanggulangan/penghapusan kemiskinan ekstrem**.

3.1.2 Pengukuran Kinerja

Kementerian PUPR telah mendorong penggunaan aplikasi e-SAKIP yang telah terintegrasi secara utuh dari proses perencanaan kinerja hingga pelaporan kinerja, yang dilaksanakan per triwulanan. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan, antara lain.

1. belum terlihat adanya **feedback perbaikan dari pimpinan** terkait pencapaian kinerja yang tidak tercapai, utamanya pada level unit/satuan kerja, meskipun monitoring dan evaluasi kinerja telah dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan teknologi informasi;
2. **belum dimanfaatkan secara optimal informasi kinerja** yang ada di dalam sistem pengukuran kinerja, sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi/kebijakan untuk mencapai target kinerja, dan untuk penyesuaian target kinerja pasca pengukuran kinerja berkala; dan
3. akurasi data yang menjadi lokus perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan proyek pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem belum sepenuhnya dikuatkan dengan **validasi data** yang dimiliki oleh setiap daerah.

3.1.3 Pelaporan Kinerja

Kementerian PUPR telah melakukan penguatan pemahaman dan penyeragaman informasi dalam laporan kinerja unit kerja berupa pembuatan pedoman penyusunan laporan kinerja, dan kegiatan sosialisasi dan reviu dokumen laporan kinerja, sebelum ditetapkan oleh masing-masing pimpinan unit kerja. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, antara lain.

1. upaya-upaya perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya telah menyajikan analisis atas keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja, **namun belum disajikan secara rinci** pada masing-masing capaian kinerja baik di level kementerian maupun di level unit kerja.
2. pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja **belum sepenuhnya digunakan sebagai rujukan** dalam menentukan target kinerja dan strategi pada unit kerja yang dinilai dirasa belum optimal dan menyeluruh.

3.1.4 Evaluasi AKIP Internal

Kementerian PUPR telah memiliki pedoman evaluasi AKIP dalam melakukan evaluasi AKIP internal kepada seluruh unit kerja, sebagai bagian dari proses penyesuaian kebijakan yang ada. Setiap unit kerja Eselon I juga telah melakukan evaluasi AKIP secara mandiri ke seluruh entitas di bawahnya. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan, antara lain.

1. proses evaluasi sudah menggunakan teknologi informasi dengan memanfaatkan e-SAKIP, namun **masih terbatas** pada penginputan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), belum sampai pada monitoring dan evaluasi dari rekomendasi sebelumnya;
2. hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal **belum sepenuhnya** mampu **mendorong perbaikan** dan peningkatan capaian kinerja pada level Kementerian, karena masih terdapat beberapa kinerja dengan target yang belum tercapai; dan
3. monitoring atas temuan dan rekomendasi yang diberikan kepada unit kerja **belum dilakukan secara berkala**.

Terhadap temuan tersebut, tim evaluasi Kementerian PANRB memberikan beberapa rekomendasi untuk dapat menjadi acuan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja sebagaimana dijelaskan pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kementerian PANRB terhadap Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR

No	Komponen Evaluasi	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> a. Mereviu kembali penetapan target kinerja pada perjanjian kinerja level kementerian dan unit kerja agar lebih menantang dan realistis dengan mempertimbangkan realisasi target kinerja tahun sebelumnya. b. Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip <i>logis/logical framework</i> yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan CSF untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan. c. Menyusun pemetaan <i>crosscutting</i> kinerja utamanya terhadap program prioritas dengan mengacu pada penjenjangan

No	Komponen Evaluasi	Rekomendasi
		<p>kinerja yang logis, sehingga mampu mendorong keselarasan kinerja antar organisasi internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja utama Kementerian PUPR.</p> <p>d. Mendorong adanya penyusunan <i>logical framework</i> kinerja sesuai dengan peran Kementerian PUPR dalam mengawal Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dan memastikan bahwa <i>logical framework</i> tersebut dikaitkan kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan, menggambarkan adanya hubungan kolaboratif dari internal maupun eksternal Kementerian PUPR, serta dimanfaatkan untuk mereviu kembali <i>tagging</i> program yang telah dilakukan untuk memastikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.</p>
2	Pengukuran Kinerja	<p>a. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit/satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan <i>feedback</i> perbaikan sebagai bentuk <i>controlling</i> pimpinan unit/satuan kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki.</p> <p>b. Mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang tertuang dalam sistem pengukuran kinerja yang dimiliki untuk penentuan strategi/kebijakan dalam mencapai target kinerja, serta penyesuaian target kinerja unit organisasi pasca pengukuran kinerja berkala.</p> <p>c. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan akurasi data sebagai lokus perencanaan proyek pembangunan di daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan.</p>

No	Komponen Evaluasi	Rekomendasi
3	Pelaporan Kinerja	<p>a. Meningkatkan kualitas laporan kinerja baik pada level kementerian maupun unit kerja dengan menyajikan informasi secara detail per pencapaian kinerja terkait dengan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan kinerja ke depan.</p> <p>b. Mendorong pemanfaatan informasi dalam LAKIP oleh unit kerja dalam menentukan target kinerja dan strategi ke depan sehingga setiap perencanaan tahunan dapat berdasarkan data yang terbaru.</p>
4	Evaluasi AKIP Internal	<p>a. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-SAKIP dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal selain untuk menginput LKE unit kerja, juga dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi dari rekomendasi tahun sebelumnya.</p>

Sumber: Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/69/AA.05/2023

Berdasarkan temuan dan rekomendasi tersebut, unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR telah menyampaikan tanggapan dan juga rencana perbaikan sebagai upaya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja ke depan. Untuk rekomendasi **perencanaan kinerja**, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut.

1. melakukan reviu konsep perjanjian kinerja revisi sebelum ditetapkan, dengan memperhatikan target kinerja yang lebih menantang dan realistis dengan mempertimbangkan realisasi target kinerja tahun sebelumnya;
2. melakukan penyusunan kajian penjenjangan kinerja ideal Kementerian PUPR;
3. dalam Renstra Kementerian PUPR 2020–2024 telah terdapat *crosscutting* kinerja pada SS-3 Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau; serta
4. melakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan integrasi program mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting* di Kementerian PUPR, sesuai dengan pembagian

peran K/L pada Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Keputusan Menteri Koordinator PMK Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sedangkan untuk pengukuran kinerja, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut.

1. melakukan pengembangan terhadap aplikasi e-SAKIP;
2. melakukan pembahasan/rapat berkala membahas kinerja program atau kegiatan berjalan dalam bentuk rapat kerja, rapat pimpinan, dan lain-lain;
3. melakukan dialog kinerja (baik secara individu maupun kelompok) antara pimpinan dengan pegawai ASN dalam melakukan klarifikasi ekspektasi atas pencapaian kinerja yang dilakukan secara berkala; serta
4. melakukan koordinasi dan melibatkan pemerintah daerah (tingkat provinsi/kabupaten/kota/desa) dalam proses persiapan, verifikasi dan validasi data, hingga pendampingan pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, terkait dengan **pelaporan kinerja**, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut.

1. melakukan penyusunan panduan penulisan Laporan Kinerja level unit kerja/organisasi/Kementerian PUPR, sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR; serta Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi AKIP, sehingga kebutuhan informasi yang disajikan beragam; dan
2. melakukan reviu konsep perjanjian kinerja revisi sebelum ditetapkan dengan memperhatikan target kinerja yang lebih menantang dan realistis dengan mempertimbangkan realisasi target kinerja tahun sebelumnya.

Terakhir, terkait **evaluasi akuntabilitas kinerja internal**, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-SAKIP selain untuk menginput LKE unit kerja juga dapat dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi dari rekomendasi tahun sebelumnya;

2. mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata guna meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja; dan
3. mendorong pelaksanaan monitoring secara berkala atas rekomendasi yang diberikan kepada unit kerja melalui Lembar Hasil Evaluasi (LHE) internal guna memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan dalam menjawab rekomendasi tersebut telah sesuai dengan yang diinginkan oleh evaluator internal.

Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, di antaranya juga dilakukan melalui pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan SAKIP di unit organisasi. Adapun kegiatan pemantauan dan pembinaan dimaksud disampaikan pada Tabel 3.3. Sebagian besar kegiatan didominasi oleh kegiatan pendampingan penyusunan laporan kinerja meliputi pembahasan konsep Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi, Pemantauan dan Evaluasi AKIP serta tindak lanjutnya, dan penyusunan konsep Laporan Kinerja tahun 2024.

Tabel 3.3 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan SAKIP Kementerian PUPR 2024

Nomor	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Sosialisasi Tingkat Kementerian		
1.	Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian PUPR Tahun 2024	31 Oktober–1 November 2024
Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024		
1.	Rapat Pembahasan Konsep Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA 2024	13–14 Februari 2024
2.	Rapat Penyusunan Laporan Monev Kinerja Bulanan Ditjen Perumahan Tahun 2024	5 Maret 2024
3.	Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan DJPI PU dan Perumahan TA 2023	29–30 April 2024
4.	Rapat Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Direktorat Pembiayaan Perumahan TA 2023	27 Mei 2024
5.	Rapat Persiapan Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	31 Mei 2024
6.	Rapat Pembahasan Pelaksanaan Penyelenggaraan SAKIP Kementerian PUPR Tahun 2024	14 Juni 2024

Nomor	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
7.	Rapat Penyusunan PK Revisi Ditjen Perumahan Tahun 2024, dan Pembahasan Capaian Indikator Kinerja SS-3 Kementerian PUPR	27 Juni 2024
8.	Rapat Pembahasan Perjanjian Kinerja Pasca Revisi Renstra Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan 2020–2024 dan Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018	9 Juli 2024
9.	Rapat Pemantauan dan Evaluasi Proyek Sektor SDA Quartal II TA 2024 dan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Quartal II TA 2024	22 Juli 2024
10.	Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pembiayaan Perumahan Semester I Tahun Anggaran 2024	23 Juli 2024
11.	Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Quartal II TA 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	9 Agustus 2024
12.	Rapat Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan September (B09) Ditjen Perumahan Tahun 2024	7 Oktober 2024
13.	Rapat Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan TA 2024 serta Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan TA 2020–2024 di Lingkungan Ditjen Bina Marga.	9 Oktober 2024
14.	Rapat Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan TA 2024 serta Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan TA 2020–2024 di Lingkungan Ditjen Bina Marga.	15 Oktober 2024
15.	Rapat Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan TA 2024 serta Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan TA 2020–2024 di Lingkungan Ditjen Bina Marga	23 Oktober 2024
16.	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP TA 2023 dan Monev Capaian Kinerja Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Bulan September TA 2024	29 Oktober 2024
17.	Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian PUPR Tahun 2024	31 Oktober 2024
18.	Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Quartal III TA 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	5 November 2024
19.	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Oktober dan Rencana Tindak Lanjut Bulan November Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA 2024	8 November 2024

Nomor	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
20.	Rapat Pembahasan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 & Penyusunan Rekomendasi Hasil Evaluasi Lanjutan Implementasi AKIP Unit Kerja Non Sampel di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkereta Apiian Kementerian Perhubungan	20 November 2024
21.	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Ditjen Cipta Karya TA 2024	21 November 2024
22.	<i>Workshop</i> Penyelenggaraan AKIP di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Tahun 2024	22 November 2024
23.	Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Ditjen Cipta Karya TA 2024	26 November 2024
24.	Pembahasan Penyiapan Penyusunan Laporan Kinerja TA 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	2 Desember 2024
25.	Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) TA 2024 di Lingkungan Ditjen Cipta Karya	4 Desember 2024
26.	Penyusunan PK Revisi TA 2024 dan <i>Draft</i> Laporan Kinerja Unit Kerja/UPT TA 2024 di Lingkungan Ditjen Bina Marga	11 Desember 2024
27.	Bimbingan Teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Ditjen Perumahan Tahun 2024	12 Desember 2024
28.	Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja TA 2024 dan Sosialisasi <i>i-eMonitoring</i> SAKIP TA 2024 di Lingkungan Ditjen Bina Konstruksi	13 Desember 2024
29.	Rapat Penyepakatan Tanggapan Atas Catatan Sementara Evaluasi AKIP Kementerian PUPR Tahun 2024	17 Desember 2024
30.	Rapat Penyusunan <i>Draft</i> Awal Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Infrastruktur SDA TA 2024	30 Desember 2024

Sumber: *Database* TNDE Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 2024

Kegiatan pemantauan dan pembinaan yang telah dilaksanakan tersebut memberikan manfaat antara lain.

1. pegawai mengetahui dan memahami kekurangan dalam penulisan laporan kinerja seperti tata bahasa, kedalaman analisis, dan struktur penulisan, serta solusi perbaikannya sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan laporan kinerja 2024;

2. pemahaman pegawai dalam menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Kementerian PUPR Tahun 2023 meningkat, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan penyelenggaraan SAKIP tahun 2024; dan
3. pemahaman pegawai terhadap proses pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan pengelolaannya melalui e-SAKIP menjadi lebih baik, sehingga standar kualitas laporan kinerja menjadi seragam dan laporan selesai tepat waktu.

3.2 Capaian Kinerja Kementerian

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian PUPR menetapkan 5 SS, IKSS dan target tahun 2024 yang dimuat dalam dokumen Revisi Renstra Kementerian PUPR 2020–2024 sebagai berikut.

3.2.1 SS-1 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air dengan indikator antara lain.

- a. persentase penyediaan air baku untuk air bersih di Wilayah Sungai (WS) kewenangan pusat dengan target sebesar **79%**;
- b. persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat dengan target sebesar **100%**;
- c. kapasitas tampung per kapita dengan target sebesar **58,5 m³/kapita**; dan
- d. volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi dengan target sebesar **22.680 m³/tahun/ha**.

3.2.2 SS-2 Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga dengan indikator berikut.

- a. waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau dengan target sebesar **1,90 jam/100 km**.

3.2.3 SS-3 Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau yang merupakan *crosscutting* kinerja antara Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

- a. persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living* dengan target sebesar **98,57%** dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya; dan

- b. persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan target sebesar **59,79%** dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

3.2.4 SS-4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional yang merupakan *crosscutting* kinerja Ditjen Bina Konstruksi dan BPSDM.

- a. tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dengan target sebesar **3,4%** dilaksanakan oleh Ditjen Bina Konstruksi; dan
- b. persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja dengan target sebesar **90%** dilaksanakan oleh BPSDM.

3.2.5 SS-5 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya yang merupakan *crosscutting* kinerja seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR.

- a. tingkat kualitas tata Kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya dengan target **87,81%** dilaksanakan oleh semua unit organisasi;
- b. tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur PUPR yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dengan target sebesar **100%**, dilaksanakan oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- c. persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur dengan target sebesar **91%**, dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal;
- d. indeks pengembangan kompetensi SDM Aparatur PUPR dengan target sebesar **85%**, dilaksanakan oleh BPSDM;
- e. tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di Kawasan strategis dengan target sebesar **82,5%** dilaksanakan oleh BPIW; dan
- f. tingkat keandalan sumber daya konstruksi dengan target sebesar **76%**, dilaksanakan oleh Ditjen Bina Konstruksi.

Tabel 3.4 Capaian Target Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2024

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
					2023	2024
SS-1 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air						
IKSS-1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di	%	69,17	69,17	100,96	100

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
					2023	2024
	wilayah Sungai kewenangan pusat					
IKSS-2	Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah Sungai kewenangan pusat	%	63,45	63,64	100,32	100,30
IKSS-3	Kapasitas tampung per kapita	m ³ /kapita	59,59	59,59	100	100
IKSS-4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/ha	30.133	30.133	114,18	100
SS-2 Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional						
IKSS	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	jam/100 km	2,14	2,14	99,54	100
SS-3 Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau						
IKSS-1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	%	91,91	91,61	94,08	99,68
IKSS-2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	59,79	59,74	99,89	99,92
SS-4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional						
IKSS-1	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	3,4	4,87	146,9	143,22
IKSS-2	Persentase lulusan Pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	90	94,96	106,73	105,51
SS-5 Meningkatnya kualitas tata Kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya						
IKSS-1	Tingkat kualitas tata Kelola Kementerian PUPR	%	87,81	87,86	101,03	100,06
IKSS-2	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur PUP yang didukung sistem, kebijakan	%	100	163,47	116,75	163,47

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
				2023	2024	
	dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif					
IKSS-3	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	91	97	107	107
IKSS-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	85	86,44	118,17	101,7
IKSS-5	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	%	82,50	88,35	106,77	107,09
IKSS-6	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	76	82,09	113,85	108,01
Capaian Kinerja Kementerian PUPR				108,41	109,06	

Sumber: LAKIN Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR (diolah)

- Di bawah kinerja tahun 2023
- Sama/di atas kinerja tahun 2023

Tabel 3.4 menunjukkan hasil penghitungan rata-rata capaian kinerja dari semua indikator SS Kementerian PUPR, **diperoleh nilai kinerja Kementerian PUPR tahun 2024 adalah sebesar 109,06% atau Istimewa**. Nilai kinerja ini naik sebesar **0,65 poin atau 1,01%** dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 108,41%. Beberapa IKSS menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja pada SS-1, SS-4 dan SS-5. Untuk rincian masing-masing indikator disampaikan pada beberapa subbab berikut ini.

3.3 Analisis Perbandingan Kinerja Kementerian


3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian PUPR tahun 2023, capaian kinerja Kementerian PUPR tahun 2023 mencapai 108,41% lebih rendah dari tahun 2022 (113,54%). Dari 15 IKSS, 12 di antaranya berkinerja di atas 100%, sehingga secara umum telah memenuhi target

yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk **tahun 2024, capaian kinerja Kementerian PUPR meningkat menjadi 109,06% atau naik sebesar 1,01%** dari capaian kinerja tahun 2023. Adapun dari total 15 IKSS terdapat 2 IKSS di bawah 100%, 4 IKSS sesuai target (100%) dan 9 IKSS di atas target.

Untuk program Ketahanan Sumber Daya Air, kinerja tahun 2024 mampu melebihi target, dan hanya peningkatan kapasitas tampung per kapita yang menunjukkan kinerja lebih baik dari tahun 2023. Untuk program Infrastruktur Konektivitas, waktu tempuh tahun 2024 menunjukkan kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk program Perumahan dan Kawasan Permukiman, kinerja tahun 2024 tidak mencapai target yang diharapkan, namun masih lebih baik dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, kinerja tahun 2024 mampu melebihi target, namun capaiannya masih berada di bawah nilai kinerja tahun 2023.

Pada program Dukungan Manajemen, dibandingkan dengan kinerja tahun 2023, terdapat 3 IKSS yang menunjukkan kinerja melebihi target yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif (Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan), Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur (Inspektorat Jenderal) dan Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis (BPIW). Sedangkan 3 IKSS berkinerja lebih rendah yaitu Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian (Sekretariat Jenderal), Indeks Pengembangan Kompetensi SDM aparatur PUPR (BPSDM) dan Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi (Ditjen Bina Konstruksi).



Gambar 3.1 Capaian Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2020–2024

Sumber: LAKIN Kementerian PUPR Tahun 2020-2023

Selama periode 2020–2024, capaian kinerja Kementerian PUPR menunjukkan tren yang fluktuatif di mana capaian kinerja 2024 merupakan nilai kinerja terendah ke-2 selama periode tersebut (Gambar 3.1). Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian kinerja Kementerian PUPR mampu menunjukkan peningkatan walaupun kinerja penyerapan anggarannya menurun.

A. Analisis Kinerja SS-1 Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air

Dalam rangka mendukung target RPJMN 2020–2024 terkait ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, maka Kementerian PUPR menetapkan sasaran untuk meningkatkan ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air dengan program Ketahanan SDA.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya tersebut, maka pengukuran dilakukan dengan menggunakan 4 indikator yaitu: 1) persentase penyediaan air baku untuk air bersih di WS kewenangan pusat; 2) persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat; 3) kapasitas tampung per kapita; dan 4) volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.

Wilayah kerja Ditjen Sumber Daya Air meliputi 38 provinsi di seluruh wilayah Indonesia, dengan kewenangan 64 WS yang terdiri atas 5 WS

Lintas Negara, 31 WS Lintas Provinsi, dan 28 WS Strategis Nasional. Adapun berdasarkan pengukuran 4 indikator di atas, maka di tahun 2024, Ditjen Sumber Daya Air telah berhasil meningkatkan ketersediaan air melalui infrastruktur SDA, di mana seluruh komponen pengukurannya telah mencapai kinerja 100% bahkan satu di antaranya (IKSS-2) berhasil melebihi target yang diharapkan (Tabel 3.5).

Tabel 3.5 Capaian Kinerja SS-1

NO	IKSS	TARGET 2024	CAPAIAN	KINERJA (%)
SS-1 Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur SDA				
1	IKSS-1 persentase penyediaan air baku untuk air bersih di WS kewenangan pusat	69,17%	69,17%	100
2	IKSS-2 persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat	63,45%	63,64%	100,3
3	IKSS-3 kapasitas tampung per kapita	59,59 m ³ /kapita	59,59 m ³ /kapita	100
4	IKSS-4 volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	30.133 m ³ /tahun/ hektar	30.133 m ³ /tahun/ hektar	100

Sumber: LAKIN Unor Kementerian PUPR Tahun 2024 (diolah)

1) IKSS-1 Persentase Penyediaan Air Baku untuk Air Bersih di WS Kewenangan Pusat

Dalam Renstra 2020–2024 disebutkan bahwa target IKSS-1 di tahun 2024 adalah sebesar 79%. Namun, sesuai dengan ketersediaan anggaran, target tersebut disesuaikan pada PK menjadi 69,17%. Kinerja kegiatan ini diukur berdasarkan kapasitas air baku yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan air baku (domestik, industri dan pariwisata) pada wilayah tersebut. Pada tahun 2024, terdapat penambahan 2,42 m³/detik dari infrastruktur yang dibangun, sehingga kapasitas air baku yang tersedia bertambah menjadi 210,62 m³/detik dari kapasitas di tahun 2023 yaitu sebesar 214,04 m³/detik.


Dengan asumsi kebutuhan sebesar 80 liter/orang/hari, dan jumlah penduduk pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai sebanyak 281.603.800 orang (BPS, 2023), maka total kebutuhan air baku mencapai 312,89 m³/detik yang didukung oleh kebutuhan air baku domestik sebesar 260,74 m³/detik dan kebutuhan air baku untuk industri (asumsi 20%

kebutuhan domestik) sebesar 52,15 m³/detik. Adapun untuk mendukung sektor industri, dialokasikan anggaran Rp29,75 miliar untuk pekerjaan pembangunan *intake* dan jaringan pipa transmisi air baku mendukung Kawasan Industri (KI) Tanjung Buton (Riau) dan KI Weda (Maluku Utara).

Dengan adanya penambahan sebesar 2,42 m³/detik, maka capaian kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku ini dapat memenuhi target sesuai yang tercantum dalam DIPA RKA-KL akhir yaitu sebesar 69,17% sehingga **kinerja yang dicapai sebesar 100%**. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kapasitas air baku oleh Ditjen Sumber Daya Air telah mampu memenuhi kebutuhan air bersih domestik, industri, maupun pariwisata yang terlayani dari WS kewenangan pusat.

Faktor pendukung keberhasilan capaian tersebut antara lain disebabkan oleh adanya penambahan capaian berasal dari paket pekerjaan pemanfaatan sisa lelang, pelaksanaan lelang dini dan komitmen pimpinan dan pengawasan berjenjang. Selain hal tersebut, kerja sama dan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak *stakeholders*, serta adanya dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak sebelum dan selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur SDA, telah mampu meminimalkan kendala dari sisi teknis maupun sosial.

Dari segi penggunaan teknologi informasi, adanya dukungan sistem perencanaan, penganggaran, dan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan unit kerja, telah mempercepat koordinasi serta penyampaian informasi kepada pimpinan. Sehingga, pengawasan dan pendampingan oleh pimpinan selama pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Terakhir, keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung oleh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan menggunakan teknologi informasi (SPSE) serta pengimplementasian pelaksanaan lelang dini. Selain itu, juga dilakukan percepatan penyiapan dokumen *readiness criteria* yang mencakup dokumen perencanaan teknis, FS, *detail engineering design* (DED), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan *land acquisition and resettlement action plan* (LARAP).



Gambar 3.2 Capaian Kinerja IKSS-1 Tahun 2020–2024

Sumber: LAKIN Kementerian PUPR Tahun 2020-2023 (diolah)

Gambar 3.2 menunjukkan target dan capaian IKSS-1 selama 2020–2024. Setiap tahunnya, target yang ditetapkan oleh Ditjen Sumber Daya Air terus meningkat, kecuali target di tahun 2023. Adapun penurunan target di tahun 2023 tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian indikasi anggaran pada revisi Renstra Kementerian PUPR 2020–2024 yang kemudian diturunkan ke dokumen PK masing-masing unit organisasi. Jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2023, maka capaian tahun 2024 menunjukkan angka yang lebih rendah, di mana hal ini dapat dilihat dari besarnya angka deviasi negatif antara target dan realisasi yang dicapai.

Namun, secara keseluruhan, selama periode 2020–2024, IKSS ini telah menunjukkan kinerja positif di mana setiap tahunnya mampu mencapai target 100% bahkan lebih. Hal ini disebabkan kegiatan yang dilaksanakan bersifat strategis sehingga secara tidak langsung mendapatkan dukungan dari direktif Presiden dan legislatif.

2) IKSS-2 Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir di WS Kewenangan Pusat

Dalam dokumen PK awal terdapat penyesuaian target Renstra dari 100% menjadi 63,23%, kemudian target tersebut disesuaikan kembali pada PK revisi akhir menjadi 63,45%. IKSS ini diukur melalui perbandingan

antara penambahan luas kawasan terlindungi dari bencana banjir yang ditargetkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2015 yaitu seluas 200.000 hektar.


Hingga tahun 2023, luas kawasan terlindungi dari banjir mencapai 124.892,79 hektar. Luas tersebut bertambah 3.446,71 hektar lebih tinggi dari yang ditargetkan pada 2024 yaitu seluas 2.983,34 hektar, sehingga total luasan kawasan terlindungi dari bencana banjir bertambah menjadi 128.339,5 hektar.

Adapun penambahan tersebut berasal dari beberapa kegiatan.

1. penanganan banjir Sungai Sepaku (IKN);
2. FMSRB-Ciujung *Priority Civil Works Package Three (improvement of down stream dieks to tol bridge)*;
3. peningkatan drainase utama pengendali banjir Kota Palangkaraya;
4. pembangunan prasarana pengendalian banjir rob Belawan (lanjutan);
5. pengendalian banjir di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap (lanjutan);
6. pengendalian banjir Kencing Drain Kabupaten Kudus Tahap 1;
7. pengendalian banjir dan rob sungai Loji – Banger;
8. pembangunan pengendali banjir Kali Gunting Kabupaten Jombang;
9. pembangunan sarana/prasarana pengendalian banjir sungai Haekesak di Kabupaten Belu (lanjutan);
10. pembangunan pengaman Pantai Bojongsalawe (Tahap III);
11. pembangunan pengaman Pantai Kabupaten Cilacap;
12. pembangunan prasarana pengaman Pantai Kota Meulaboh (Desa Kampung Pasir);
13. pembangunan pengaman Pantai di pesisir Teluk Jakarta Tahap 6 Paket 5;
14. pengaman Pantai Wedoni di Kabupaten Manokwari Selatan; dan
15. pembangunan pengaman Pantai Gebang Kab.upatenCirebon.

Dengan penambahan luasan tersebut, maka realisasi kinerja IKSS-2 adalah sebesar 63,64%, lebih tinggi dari target sebesar 63,45%. Terdapat deviasi positif sebesar 0,30% atau 0,19 poin, sehingga **capaian kinerja IKSS ini di tahun 2024 mencapai 100,30%**. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa infrastruktur SDA telah mampu meningkatkan luas kawasan yang terlindungi dari bahaya dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai sehingga memberikan kontribusi bagi perlindungan sejumlah lahan produktif, kawasan wisata, industri, perumahan, permukiman dan bangunan serta properti lainnya, termasuk perlindungan terhadap penduduk dalam melaksanakan aktivitas sosial dan

ekonominya. Walaupun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan untuk dapat mencapai target 200.000 hektar terlindungi dari banjir.



Gambar 3.3 Capaian Kinerja IKSS-2 Tahun 2020-2023

Sumber: LAKIN Kementerian PUPR Tahun 2020-2023

Selain kebijakan yang bersifat strategis yang mendapatkan dukungan dari Presiden dan legislatif, **faktor pendukung keberhasilan** pencapaian kinerja juga dipengaruhi oleh peningkatan keahlian SDM Ditjen Sumber Daya Air melalui pendidikan, pelatihan dan kursus, baik yang bersifat teknis ataupun administratif; peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan penyusunan NSPK Bidang SDA.

Selain hal tersebut, kerja sama dan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak *stakeholders* serta adanya dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak sebelum dan selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur SDA, mampu meminimalkan kendala dari sisi teknis maupun sosial.

Dari segi penggunaan teknologi informasi, dukungan sistem perencanaan, penganggaran, dan pemantauan telah mempercepat koordinasi serta penyampaian informasi kepada pimpinan. Sehingga, pengawasan dan pendampingan oleh pimpinan selama pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung oleh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan menggunakan teknologi informasi (SPSE) serta

pengimplementasian pelaksanaan lelang dini. Selain itu, juga dilakukan percepatan penyiapan dokumen *readiness criteria* yang mencakup dokumen perencanaan teknis, FS, DED, AMDAL dan LARAP.


Gambar 3.3 menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 lebih tinggi daripada capaian kinerja tahun 2020 (95,34%) dan tahun 2021 (100,9%), namun lebih rendah daripada capaian kinerja tahun 2022 (100,41%) dan tahun 2023 (100,32%). Hal ini disebabkan masih adanya pembangunan yang bersifat MYC sehingga mempengaruhi kinerja tahun 2024.

3) IKSS-3 Kapasitas Tampung per Kapita

Dalam dokumen PK awal, target untuk IKSS ini mengalami penyesuaian terhadap target Renstra, yaitu dari 58,5 m³/kapita menjadi 63,87 m³/kapita. Kemudian mengalami penyesuaian kembali di dalam PK revisi akhir menjadi 59,59 m³/kapita dikarenakan besaran DIPA yang tersedia. IKSS ini diukur melalui kumulatif kapasitas tampung air yang sudah beroperasi (waduk, embung, dam *upgrading*, dan pemanfaatan tampungan alami), dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Pada tahun 2024, perhitungan tampungan diakumulasikan dari tampungan bendungan *existing* sebesar **16,84 miliar/m³** (LAKIN Kementerian PUPR, 2023) dengan penambahan 11 bendungan yang selesai dibangun pada tahun 2024 sebesar 0,65 miliar/m³. Sehingga total tampungan sampai dengan tahun 2024 mencapai 16,77 miliar/m³, dengan jumlah penduduk diproyeksikan sebanyak 281.603.800 orang. Capaian IKSS kapasitas tampung per kapita tahun 2024 sebesar 59,59 m³/kapita telah sesuai dengan target yang diharapkan, sehingga **capaian kinerja yang dihasilkan tahun 2024 adalah sebesar 100%**.

Seperti halnya faktor pendukung keberhasilan capaian target tahun 2024 yang disampaikan pada IKSS sebelumnya, maka pada IKSS 1.3 ini tidak jauh berbeda. **Faktor pendukung keberhasilan IKSS** ini dipengaruhi oleh peningkatan kemampuan/keahlian SDM Ditjen Sumber Daya Air, dan komitmen pimpinan dan pengawasan berjenjang. Selain hal tersebut, keberhasilan IKSS ini juga didukung oleh kerja sama dan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak *stakeholders* serta adanya dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak sebelum dan selama pelaksanaan Pembangunan infrastruktur SDA meminimalkan kendala dari sisi teknis maupun sosial.



Gambar 3.4 Capaian Kinerja IKSS-3 Tahun 2020–2024

Sumber: LAKIN Kementerian PUPR Tahun 2020-2023

Dari segi penggunaan teknologi informasi, dukungan sistem perencanaan, penganggaran, dan pemantauan mempercepat koordinasi serta penyampaian informasi kepada pimpinan. Sehingga, pengawasan dan pendampingan oleh pimpinan selama pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung oleh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan menggunakan teknologi informasi (SPSE) serta pengimplementasian pelaksanaan lelang dini. Selain itu, juga dilakukan percepatan penyiapan dokumen *readiness criteria* yang mencakup dokumen perencanaan teknis, FS, DED, AMDAL dan LARAP.

Gambar 3.4 menunjukkan target dan realisasi capaian kinerja IKSS-3 tahun 2020–2024 di mana capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun 2023, namun lebih rendah dari Tahun 2020 (101,2%), Tahun 2021 (107,59%) dan Tahun 2022 (100,02%). Hal ini disebabkan oleh adanya proyek MYC di tahun 2024 yang baru dapat diselesaikan.


4) IKSS-4 Volume Layanan Air untuk Meningkatkan Produktivitas Irigasi

Target IKSS-4 disesuaikan dari 22.680 m³/tahun/hektar pada Renstra Kementerian PUPR menjadi 30.133 m³/tahun/hektar berdasarkan

PK Awal. Besaran target tersebut tidak berubah pada dokumen PK revisi akhir. IKSS ini diukur dari jumlah air yang dialirkan untuk melayani daerah irigasi kewenangan pusat dibandingkan dengan luas daerah irigasi yang dilayani dalam 1 tahun. Volume layanan air irigasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti luas fungsional daerah irigasi, debit rata-rata pada bangunan pengambil atau bangunan utama, indeks pertanaman, dan lama pemberian air.

Berbeda dari besaran target IKSS lainnya yang bersifat kumulatif, target IKSS-1.4 bersifat tahunan. Di tahun 2023, realisasi IKSS mencapai 30.133 m³/tahun/hektar dari target 26.390 m³/tahun/hektar. Di tahun 2024, besaran target tetap sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 30.133 m³/tahun/hektar dengan realisasi sesuai target. Dengan demikian, **capaian kinerja IKSS-4 tahun 2024 adalah sebesar 100%**. Adapun **faktor pendukung** keberhasilan kinerja tersebut yaitu telah dilakukan optimalisasi anggaran untuk melakukan rehabilitasi, di mana dilakukan prioritas terhadap DI prioritas. Selain hal tersebut, kerja sama dan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak *stakeholders* serta adanya dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak sebelum dan selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur SDA meminimalkan kendala dari sisi teknis maupun sosial.

Dari segi penggunaan teknologi informasi, dukungan sistem perencanaan, penganggaran, dan pemantauan mempercepat koordinasi serta penyampaian informasi kepada pimpinan. Sehingga, pengawasan dan pendampingan oleh pimpinan selama pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung oleh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan menggunakan teknologi informasi (SPSE) serta pengimplementasian pelaksanaan lelang dini. Selain itu, juga dilakukan percepatan penyiapan dokumen *readiness criteria* yang mencakup dokumen perencanaan teknis, FS, DED, AMDAL dan LARAP.



Gambar 3.5 Capaian Kinerja IKSS-4 Tahun 2020–2024

Sumber: LAKIN Kementerian PUPR Tahun 2020-2023

Gambar 3.5 menunjukkan target dan capaian IKSS ini selama 2020–2024. Jika dibandingkan dengan capaian tahunan periode tersebut, maka capaian tahun 2024 menunjukkan kinerja paling rendah. Hal ini disebabkan target yang ditentukan semakin tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga realisasi yang dilakukan tahun 2024 sudah pada titik maksimal karena menggunakan angka realisasi tahun 2023 sebagai *baseline*.



Capaian *Output* 2024 Ditjen. Sumber Daya Air (Sumber: Biro Kompu, Kementerian PUPR)

B. Analisis Kinerja SS-2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional

Kementerian PUPR mendukung peningkatan konektivitas jaringan jalan di Indonesia untuk mewujudkan keterhubungan antarwilayah, antarpusat kegiatan, antarkawasan, antar-*inlet/outlet* transportasi. Di dalam Renstra Kementerian PUPR 2020–2024, SS-2 diukur dengan IKSS Waktu Tempuh pada Jalan Lintas Utama Pulau (dalam jam per 100 km) dan diukur melalui rata-rata waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 100 km pada 52 koridor jalan terpilih baik tol maupun non tol (Tabel 3.6).

Dalam dokumen Renstra Revisi 2020–2024, target ditetapkan sebesar 1,90 jam/100 km. Target tersebut kemudian disesuaikan dalam PK 2024 menjadi 2,14 jam/100 km. Realisasi waktu tempuh yang berhasil diraih pada akhir tahun 2024 sebesar 2,14 jam/100 km, **sehingga capaian kinerja SS-2 diperoleh sebesar 100%**, di mana sesuai dengan target yang diharapkan (Tabel 3.6). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya Ditjen Bina Marga untuk meningkatkan konektivitas jaringan jalan nasional di tahun 2024 telah tercapai. Adapun **faktor utama pendukung** tercapainya waktu tempuh tersebut adalah pembangunan jalan tol dan non tol yang mendukung koridor waktu tempuh terpilih, khususnya di pulau Sumatera, Jawa dan Sulawesi.

Tabel 3.6 Koridor Ruas Jalan Nasional Ditjen Bina Marga

Pulau	No	Koridor	Ket	Pulau	No	Koridor	Ket	
JAWA (2.680 km) 1,90 jam/100 km	1	Merak - Jakarta	T	SUMATERA (5.446 km) 2,15 jam/100 km	25	Banda Aceh – Medan	T & NT	
	2	Jakarta – Cikampek	T		26	Banda Aceh – Sibolga	NT	
	3	Jakarta - Sukabumi	T		27	Medan – Sibolga	T & NT	
	4	Cikampek – Cirebon	T		28	Medan – Pekanbaru	T & NT	
	5	Cikampek - Bandung	T		29	Pekanbaru – Padang	T & NT	
	6	Sukabumi – Bandung	T & NT		30	Pekanbaru – Jambi	T & NT	
	7	Bandung – Tasikmalaya	T & NT		31	Jambi – Padang	NT	
	8	Cirebon – Tasikmalaya	T & NT		32	Jambi – Palembang	T & NT	
	9	Cirebon – Semarang	T		33	Palembang – Bengkulu	T & NT	
	10	Tasikmalaya – Yogyakarta	NT		34	Palembang – Bandar Lampung	T	
	11	Semarang – Yogyakarta	T & NT		35	Bandar Lampung – Bakauheni	T	
	12	Semarang – Surakarta	T		36	Sibolga – Padang	NT	
	13	Yogyakarta – Surakarta	T & NT		KALIMANTAN	37	Pontianak – Palangkaraya	– NT
	14	Surakarta – Surabaya	T			38	Banjarmasin – Palangkaraya	– NT

Pulau	No	Koridor	Ket	Pulau	No	Koridor	Ket
	15	Semarang – Surabaya (rute utara)	T & NT		39	Banjarmasin – Balikpapan	NT
	16	Surabaya - Malang	T		40	Samarinda – Balikpapan	T
	17	Surabaya – Banyuwangi	T & NT		41	Palangkaraya – Samarinda	NT
BALI (458 km) 2,62 jam/100 km	18	Gilimanuk – Beringkit	NT	SULAWESI (3.489 km) 2,30 jam/100 km	42	Samarinda – Tarakan	NT
	19	Gilimanuk – Singaraja	NT		43	Manado – Gorontalo	NT
	20	Beringkit – Singaraja	NT		44	Gorontalo – Palu	NT
	21	Singaraja – Klungkung	NT		45	Palu – Tarengge	NT
	22	Beringkit - Tohpati	NT		46	Palu – Mamuju	NT
	23	Tohpati – Klungkung	NT		47	Mamuju – Parepare	NT
	24	Tohpati – Nusa Dua	NT		48	Tarengge – Kolaka	NT
Keterangan: T : Tol NT: Non Tol				49	Kolaka – Kendari		
Rute Tol dan Non Tol bergantung pada penyelesaian Jalan Tol Rencana s.d 2024				50	Tarengge – Parepare	NT	
				51	Parepare – Makassar	T & NT	
				52	Makassar – Watampone	NT	

Sumber: LAKIN Ditjen Bina Marga Tahun 2024

Berdasarkan survei terhadap pemantauan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau tahun 2024, pulau Jawa memiliki waktu tempuh terbaik yaitu sebesar 1,90 jam/100 km. Sedangkan untuk waktu tempuh terlama yaitu pulau Bali dengan rata-rata waktu tempuh sebesar 2,62 jam/100 km. perbedaan waktu tempuh di setiap pulau dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pembangunan jalan tol, pembangunan jalan non tol, dan peningkatan kapasitas jalan.


Tabel 3.7 Capaian Kinerja SS-2

NO	IKSS	TARGET 2024	CAPAIAN	KINERJA (%)
1	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100km)	2,14	2,14	100

Sumber: LAKIN Unor Kementerian PUPR Tahun 2024 (diolah)


Kinerja SS-2 tahun 2024 menunjukkan capaian yang lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 sebesar 99,54%. Hal ini disebabkan waktu tempuh yang dicapai di tahun 2023 belum memenuhi target yang diharapkan atau waktu tempuh yang masih besar daripada yang diharapkan. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun-tahun lain

pada periode 2020–2024, maka tahun 2024 masih lebih baik dari kinerja tahun 2021 (98,65%), 2022 (95%) dan 2023, namun tidak lebih baik dari capaian 2020 (102,31%). Hal ini disebabkan target yang ditetapkan semakin tinggi di tahun 2024 dibandingkan tahun 2020 yaitu 2,21 jam/100 km.



Gambar 3.6 Capaian Kinerja IKSS-2 Tahun 2020–2024

Sumber: LAKIN Kementerian PUPR Tahun 2020–2023



Capaian Output 2024 Ditjen. Bina Marga (Sumber: Biro Kompu, Kementerian PUPR)

C. Analisis Kinerja SS-3 Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau

Dalam menjalankan amanat RPJMN 2020–2024 untuk menyediakan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau, Kementerian PUPR memiliki sasaran yang diukur melalui 2 IKSS yaitu: 1) tersedianya pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman dengan pendekatan *smart living* dan 2) pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (Tabel 3.8).

Tabel 3.8 Capaian Kinerja SS-3

NO	IKSS	TARGET 2024	CAPAIAN	KINERJA (%)
SS-3 Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau				
1	IKSS-1 Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	91,91	91,61	99,68
2	IKSS-2 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	59,79	59,74	99,92

Sumber: LAKIN Unor Kementerian PUPR Tahun 2024 (diolah)

IKSS-3 dilaksanakan oleh 3 (tiga) unit organisasi yaitu: 1) Ditjen Cipta Karya melalui penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan dengan fokus pada perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan; 2) Ditjen Perumahan melalui optimalisasi penyediaan rumah layak huni dengan program sejuta rumah terutama untuk MBR dan ASN; dan 3) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui kebijakan pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien, dan akuntabel, berfokus pada dukungan terhadap penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.

1) Analisis Kinerja IKSS-1 Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau

Capaian IKSS yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya pada tahun 2024 mencapai 91,61% dari target sebesar 91,91%. Dengan realisasi tersebut, maka **capaian kinerja IKSS-1 tahun 2024 adalah sebesar 99,68%**. Kinerja tersebut merupakan rata-rata dari capaian 7 sub indikator sasaran program yang menjadi sektor kegiatan utama Ditjen Cipta Karya yaitu.


- persentase rumah tangga dengan akses air minum layak (jaringan perpipaan) dengan target sebesar 100,45%;
- persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman dengan target sebesar 96,93%;
- persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan dengan target sebesar 100,01%;
- persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya dengan target sebesar 100%;
- persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal dengan target sebesar 100%.
- persentase inisiasi penerapan bangunan gedung hijau dengan target sebesar 100%; dan
- persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan dengan target sebesar 100%.

Adapun **faktor penyebab belum tercapainya target** IKSS ini dipengaruhi oleh.

1. adanya perubahan prioritas kegiatan yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan direktif, strategis dan tematik.
2. target Renstra merupakan target nasional yang membutuhkan *multi* pendanaan dan melibatkan *multi stakeholders*, tidak hanya dari APBN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR saja. Dalam hal ini belum tercapainya target rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman belum dapat diukur pada tahun 2024, karena capaian kinerjanya memperhitungkan juga keseluruhan potensi pendanaan.
3. terdapat gap pendanaan yang cukup besar antara alokasi anggaran dalam DIPA dengan kebutuhan pendanaan yang direncanakan dalam Renstra.

Untuk dapat mencapai target IKSS ini pada tahun berikutnya, maka akan dilakukan, 1) perhitungan capaian *output* air limbah domestik disesuaikan dengan kapasitas infrastruktur yang telah terbangun; 2) perlu dilakukan perhitungan capaian *output* sesuai dengan kegiatan yang pelaksanaannya sudah selesai, sedangkan kegiatan MYC yang lanjut pada tahun berikutnya akan dilakukan perhitungan setelah kegiatan selesai; dan 3) pelaksanaan Inpres didahului dengan proses pelaksanaan *baseline survey* untuk menentukan ruang lingkup yang sesuai dengan pembangunan infrastruktur yang tersedia pada menu Inpres untuk mengantisipasi tidak tersedianya penyedia jasa ataupun perbedaan dengan lingkup pada etalase e-katalog.

Selama tahun 2020–2024, besaran target IKSS-1 menunjukkan peningkatan, namun di sisi lain, realisasinya masih di bawah angka target (Gambar 3.7). Capaian tahun 2024 menunjukkan kinerja terbaik dibandingkan dengan tahun 2023 (94,08%) dan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 (99,63%), 2021 (93,95%), 2022 (95,43%). **Faktor yang menyebabkan kegagalan** IKSS ini mencapai target selama 5 tahun yaitu adanya gap pendanaan yang cukup besar antara alokasi anggaran dalam DIPA dengan kebutuhan pendanaan yang direncanakan dalam Renstra. Sehingga ke depannya dibutuhkan dukungan multipendanaan dan *multi-stakeholders*, tidak hanya bersumber dari APBN yang dilaksanakan Kementerian PUPR.



Gambar 3.7 Capaian Kinerja IKSS-1 Tahun 2020–2024

Sumber: LAKIN Kementerian PUPR Tahun 2020–2023 (diolah)

2) Analisis Kinerja IKSS-2 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

IKSS ini dicapai dan dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Perhitungan capaian kinerja IKSS menggunakan indikator yang terdapat dalam Lampiran Renstra Kementerian PUPR 2020–2024. Adapun akumulasi jumlah rumah layak huni yang dibangun oleh Ditjen Perumahan di tahun 2024 adalah sebanyak 139.160 unit, sedangkan akumulasi jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebanyak 477.733 unit. Penambahan jumlah unit di tahun 2024 tersebut mampu membuat capaian kinerja untuk IKSS ini sebesar 99,92% di mana dari target yang ditetapkan sebesar 59,79%, dengan realisasi sebesar 59,74%. Berdasarkan capaian 59,74% tersebut, kontribusi Kementerian PUPR dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni nasional tahun 2024 adalah sebesar 3,23% (diperoleh dari capaian 59,74% dikurangi *baseline* tahun 2019 sebesar 56,51%).

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni

Program Kementerian PUPR	Kegiatan	Capaian (unit)					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
Pembiayaan Perumahan	FLPP	109.253	178.728	226.000	229.000	200.300	943.281
	SSB	90.362	0	0	0	0	90.362
	BP2BT	1.357	11.999	11.886	0	0	25.242
	SMF	8.460	13.329	65.263	333.988	271.653	692.693
	Tapera	0	389	4.534	7.249	5.780	17.952
	Total	209.432	204.445	307.683	570.237	477.733	1.769.530
Penyediaan Perumahan	Rumah Swadaya	233.298	127.091	185.802	150.231	130.394	826.816
	Rumah Susun	823	7.024	3.872	4.724	5.900	22.343
	Rumah Khusus	1.575	3.311	4.359	4.311	2.866	16.422
	Total	235.696	137.426	194.033	159.266	139.160	865.581
Total	445.128	341.871	501.716	729.503	616.893	2.635.111	

Sumber: LAKIN 2024 Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat

Sehingga, selama tahun 2020–2024, dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak huni di Indonesia, Kementerian PUPR telah berhasil menyalurkan dukungan melalui program bidang pembiayaan dan penyediaan perumahan, sebanyak 2.635.111 unit rumah, di mana kewenangan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebanyak 1.769.530 unit rumah, dan Ditjen Perumahan sebanyak 865.581 unit rumah.

Pada tahun 2024, **faktor yang menyebabkan tidak tercapainya** target di sektor perumahan swadaya lebih dipengaruhi oleh penerima bantuan stimulan perumahan swadaya itu sendiri, yaitu seperti mengundurkan diri karena sakit keras, pindah lokasi, tidak mau mengikuti peraturan yang ditetapkan, maupun karena sudah mendapatkan bantuan dari program lainnya. Selain itu, beberapa penerima bantuan juga teridentifikasi merasa tidak cocok dengan jumlah bantuan yang diberikan. Hal lainnya seperti kendala waktu pelaksanaan hingga konflik sengketa tanah juga menjadi penyebab tidak tercapainya kinerja indikator ini.

Untuk dapat mencapai target kinerja ke depannya, perlu dilaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat mengenai rumah layak huni, prosedur, manfaat, dan penggunaan bantuan, sehingga diperlukan peningkatan kualitas tenaga pendamping melalui seleksi yang lebih komprehensif dan juga pelatihan teknis. Selain itu, perlu memastikan tersedianya basis data yang akurat untuk melakukan proses seleksi penerima bantuan, tidak terbatas pada kondisi fisik rumah, namun perlu mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi dan keluarga.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi **penyebab utama tidak tercapainya** pembangunan rumah susun salah satunya adalah karena adanya selisih antara realisasi dan target capaian sebanyak 16 unit disebabkan ketidaksielarasan pencatatan *output* pembangunan Rusun Pemerintah Kota Surakarta, yang disebabkan penyesuaian *basic design* dan DED terhadap kondisi lokasi pembangunan. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai target kinerja tahun mendatang, maka perlu dilakukan kontrol dan pemutakhiran berkala atas Desain Tipe Bangunan (DTB) Rusun selaras dengan peraturan dan teknologi konstruksi terbaru. Selain itu, fungsi dan pemanfaatan aplikasi SIRUSUN sebagai media integrasi data yang lengkap dan akuntabel dalam mendukung pelaporan dan pemantauan kegiatan, perlu ditingkatkan.

Dari sisi pembiayaan, kontribusi pencapaian indikator kinerja ini berasal dari kinerja fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sarana multigriya finansial (SMF) dan tabungan perumahan rakyat (Tapera). Dari ketiga program pembiayaan tersebut hanya SMF yang mencapai target. **Faktor pendukung keberhasilan** pencapaian target SMF tersebut adalah masifnya penyaluran pembiayaan non mikro dan mikro perumahan sebagai bagian dari implementasi perluasan mandat PT SMF sesuai dengan Perpres Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Sedangkan, **faktor penyebab tidak tercapainya target** pelaksanaan program Tapera antara lain.

1. bank penyalur kesulitan melakukan penerbitan efek Tapera dengan konsep LTN (*long term note*) di awal tahun 2024 mengingat biaya penerbitan efek relatif mahal untuk *case count* yang kecil dan prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga, bank penyalur baru akan memproses penerbitan efek apabila sudah terkumpul *case count* yang besar;
2. belum ada perluasan pasar terkait Pembiayaan Tapera, mengingat saat ini masih terbatas pada PNS; dan

3. belum diterapkannya Perpres Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Rakyat karena masih menyempurnakan persiapan dan memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan.

Untuk dapat mencapai target Tapera ke depan perlu dilakukan penyusunan pedoman manajemen risiko proyek infrastruktur KPBU PU dan melakukan reformasi KPBU sektor PU.



Gambar 3.8 Capaian Kinerja IKSS-2 Tahun 2020–2024

Sumber: LAKIN Kementerian PUPR Tahun 2020–2023 (diolah)

Berdasarkan **Gambar 3.8**, besaran target kinerja IKSS-2 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun di sisi lain, realisasinya belum sesuai target, sehingga **kinerja IKSS-2 tahun 2024 adalah sebesar 99,92%**. Kinerja IKSS-2 di tahun 2024 menunjukkan capaian terbaik daripada capaian kinerja Tahun 2023 (99,90%), Tahun 2021 (99,35%), Tahun 2022 (99,5%) dan Tahun 2020 (99,65%).



D. Analisis Kinerja SS-4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

Untuk mendukung agenda Pembangunan nasional 2020–2024 terkait dengan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka Kementerian PUPR melakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui kebijakan, 1) pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan 2) peningkatan SDM dengan lulusan Pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja. Penyelenggaraan SS ini dilaksanakan oleh Ditjen Bina Konstruksi dan BPSDM.

Ditjen Bina Konstruksi berfokus pada peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten melalui peningkatan jumlah dan kualitas instruktur dan *assessor* bidang konstruksi, pengembangan modul pelatihan konstruksi, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi, termasuk sumber daya manusia vokasional. Sedangkan BPSDM berfokus pada pengembangan sekolah vokasi (*vocational school*) dengan meningkatkan lulusan Politeknik PU yang bersertifikasi profesi dibidang strategis.

Tabel 3.10 Capaian Kinerja SS-4

NO	IKSS	TARGET 2024	CAPAIAN	KINERJA (%)
SS-4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				
1	IKSS-1 Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	3,4%	4,87%	143,22
2	IKSS-2 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	90%	94,96%	105,51


Sumber: LAKIN Unor Kementerian PUPR Tahun 2024 (diolah)

Tabel 3.10 menunjukkan target kinerja berdasarkan PK 2024, realisasi dan capaian kinerja berdasarkan Laporan Kinerja Ditjen Bina Konstruksi dan BPSDM. Kinerja SS-4 menunjukkan capaian yang melebihi target, di mana realisasi IKSS-1 adalah sebesar 4,87% dari target sebesar 3,4%, sehingga kinerja IKSS-1 mencapai 143,22%. Sedangkan untuk IKSS-2, dari target sebesar 90% telah tercapai 94,96%, sehingga

mencapai kinerja sebesar 105,51%. Untuk rincian capaian dari masing-masing IKSS, disampaikan pada bagian berikut:

1) IKSS-1 Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

IKSS ini dilaksanakan oleh Ditjen Bina Konstruksi dengan capaian melebihi target (3,4%) yaitu sebesar 4,87%. Dengan pencapaian tersebut, maka **nilai kinerja** yang dicapai dalam pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional tahun 2024 adalah sebesar **143,22%**. Adapun **faktor pendukung keberhasilan** tercapainya target ini dikarenakan jumlah intensitas pelatihan di tahun 2024 yang cukup tinggi, sehingga menghasilkan SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi (kompeten) sebanyak 19.478 orang dari 19.688 SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina.




Gambar 3.9 Capaian Kinerja IKSS-1 Tahun 2020–2024

Sumber: LAKIN Kementerian PUPR Tahun 2020-2023 (diolah)

Faktor pendukung lainnya yaitu adanya sinergi berbagai pihak internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembinaan SDM vokasional bidang konstruksi, sehingga secara keseluruhan telah berhasil mencapai target bahkan melampaui. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya Ditjen Bina Konstruksi dalam memenuhi kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional telah tercapai lebih dari yang diharapkan.

2) IKSS-2 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja

Capaian IKSS ini diukur berdasarkan rata-rata persentase jumlah lulusan program studi vokasional dan persentase nilai mahasiswa ($IPK > 3$). Data e-SAKIP menunjukkan bahwa target IKSS-2 tahun 2024 sebesar 90% dapat dicapai bahkan lebih, yaitu sebesar 94,96% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 105,51%. **Faktor pendukung keberhasilan** tersebut dipengaruhi oleh: 1) penerapan kurikulum 70% praktik dan 30% teori dalam penyelenggaraan program studi; dan 2) adanya pembekalan sertifikasi kompetensi dan pelaksanaan program magang di proyek Kementerian PUPR.



Gambar 3.10 Capaian Kinerja IKSS-2 Tahun 2020–2024

Sumber: LAKIN Kementerian PUPR Tahun 2020–2023 (diolah)

Jika dibandingkan dengan nilai kinerja tahun 2020–2024, maka tahun 2024 (105,51%) lebih rendah daripada tahun 2023 (106,73%), tahun 2021 (108,4%) dan 2022 (123,11%). Di sisi lain, nilai kinerja tahun 2024, masih lebih baik daripada kinerja tahun 2020 sebesar 89,20% (Gambar 3.9). **Faktor rendahnya kinerja tersebut** disebabkan sifat dari indikator yang digunakan tidak dapat dikelola/dikontrol karena dipengaruhi oleh kemampuan mahasiswa dengan latar belakang beragam dan preferensi individu yang berbeda. Sehingga nilai kinerja akan dipengaruhi oleh karakteristik/kemampuan dari mahasiswa.

E. Analisis Kinerja SS-5 Meningkatnya kualitas tata Kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya

Berdasarkan Revisi Renstra Kementerian 2020–2024, tata kelola penyelenggaraan pembangunan diarahkan pada upaya mendorong penerapan inovasi tata kelola administrasi Kementerian PUPR dengan menggunakan 8 strategi, yaitu: 1) penerapan SPBE; 2) perwujudan birokrasi yang profesional, tepat, cepat dan akuntabel; 3) peningkatan kualitas tata kelola keuangan, administrasi penganggaran, dan BMN Kementerian PUPR yang transparan dan akuntabel; 4) peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR kewenangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel; 5) penataan layanan hukum (fasilitasi produk hukum dan advokasi yang adaptif); 6) peningkatan penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik; 7) peningkatan kenyamanan bekerja bagi pegawai Kementerian PUPR; dan 8) peningkatan kualitas layanan kajian dan pemantauan kebijakan Menteri.

Strategi tersebut kemudian diimplementasikan oleh 6 unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR dan diukur dengan 6 indikator sebagai berikut:

Tabel 3.11 Capaian Kinerja SS-5

NO	IKSS	TARGET 2024	CAPAIAN	KINERJA (%)
SS-5 Meningkatnya kualitas tata Kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
1	IKSS-1 Tingkat kualitas tata Kelola Kementerian PUPR	87,81	87,86	100,06
2	IKSS-2 Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100	163,47	163,47
3	IKSS-3 Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	91	97	107

NO	IKSS	TARGET 2024	CAPAIAN	KINERJA (%)
4	IKSS-4 Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	85	86,44	101,7
5	IKSS-5 Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	82,5	88,35	107,09
6	IKSS-6 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	76	82,09	108,01

Sumber: Laporan Kinerja Unor Kementerian PUPR Tahun 2024 (diolah)


1) IKSS-1 Tingkat kualitas tata Kelola Kementerian PUPR

IKSS ini dilaksanakan melalui dukungan manajemen oleh semua unit organisasi dengan penanggung jawabnya Sekretariat Jenderal. Kinerja IKSS ini dipengaruhi oleh capaian tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR dan indeks RB Kementerian PUPR.

Pada tahun 2024, realisasi IKSS ini sudah melebihi target dengan **capaian sebesar 100,07%**. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh faktor capaian tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR tahun 2024 yang mencapai 93.25% dari target 92%, dan capaian indeks RB Kementerian PUPR tahun 2023 berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor:B/55/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang menyatakan bahwa Indeks RB Kementerian PUPR mencapai 84,27% dari target 85%. Adapun penyebab belum tercapainya target tersebut dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun pertama penerapan RB General dan Tematik yang mengacu pada Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023.

Di tahun 2023, berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian PUPR tahun 2023, capaian target IKSS-1 mencapai 85,37% atau dengan capaian kinerja sebesar 101,03%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 100%, maka nilai tahun 2024 lebih rendah 1,03 poin atau 0,95% dari angka tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kinerja kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR di tahun 2024 yaitu sebesar 101,36% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 102,66% (Gambar 3.11).

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya maka kinerja tahun 2024 menunjukkan nilai paling rendah selama tahun 2020–2024. Hal ini disebabkan target yang ditetapkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, sedangkan upaya yang dilakukan setiap tahunnya tetap sama. Namun demikian, walaupun kinerja tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lainnya, namun secara umum target tahunan yang ditetapkan masih dapat terpenuhi bahkan lebih.



Gambar 3.11 Capaian Kinerja IKSS-1 Tahun 2020–2024

Sumber: LAKIN Kementerian PUPR Tahun 2020–2023 dan LAKIN unor (diolah)

2) IKSS-2 Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif

IKSS ini dilaksanakan oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan realisasi sebesar 163,47% dari target 100%. Dengan pencapaian tersebut, maka **capaian kinerja IKSS-2 tahun 2024 ini adalah sebesar 163,47%**, yang dipengaruhi oleh capaian 1) Tingkat kualitas pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, sebesar 29,18% dari target 30%; dan 2) Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 134,29% dari target 70%. Untuk pengukuran tingkat kualitas pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan, dilakukan survei terhadap 44 responden yang terdiri dari pihak internal dan eksternal Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Indikator yang digunakan dikembangkan dari nilai-nilai dimensi *service quality*, yaitu: 1) *reliability* (keandalan); 2) *responsiveness* (daya tanggap); 3) *assurance* (kepastian); 4) *emphaty* (empati), dan 5) *tangible* (berwujud). Pertanyaan-pertanyaan survei dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan hasil (*outcomes*). Berdasarkan hasil survei maka diperoleh **capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar 29,18%**.

Sedangkan untuk pengukuran tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, dikarenakan terdapat penyesuaian target kinerja akibat perubahan kebijakan dan evaluasi terhadap capaian kinerja setiap tahunnya berdasarkan Renstra dan DIPA, maka sesuai revisi Renstra Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020–2024, target KPBU yang siap dikerja samakan berubah beberapa kali, dari 12 proyek/kesepakatan menjadi 10 proyek/kesepakatan dan terakhir menjadi 8 proyek/kesepakatan. Dengan adanya revisi tersebut, target nilai investasi proyek KPBU yang siap dikerja samakan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp36,57 triliun dan realisasi investasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp70,17 triliun, sehingga **capaian kinerja Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2024 adalah sebesar 134,29%**. Realisasi investasi tersebut (8 proyek) terdiri dari: 1 proyek KPBU Sumber Daya Air; 4 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan; 2 Proyek KPBU Permukiman; dan 1 Proyek KPBU Perumahan.



Gambar 3.12 Capaian Kinerja IKSS-2 Tahun 2020–2024

Sumber: LAKIN Kementerian PUPR Tahun 2020–2023 (diolah)

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka kinerja tahun 2024 untuk IKSS ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, **faktor pendukung keberhasilan IKSS** ini antara lain.

1. percepatan proses KPBU di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui koordinasi yang intensif dan efektif dengan para pemangku kepentingan pada kegiatan penyusunan dokumen *Final Business Case* (FBC) atau FS, pemenuhan *readiness criteria*, serta transaksi proyek KPBU bidang PUPR;
2. tercapainya atau terpenuhinya target proyek KPBU yang siap di kerja samakan di TA 2024; dan
3. adanya peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem investasi infrastruktur bidang PUPR (dalam dan luar negeri), khususnya yang terkait dengan skema pembiayaan alternatif.

3) IKSS-3 Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur


Kinerja IKSS ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan realisasi di tahun 2024 mencapai 97% dari target sebesar 91%. Dengan capaian tersebut, maka **capaian kinerja IKSS-3 tahun 2024 adalah sebesar 107%**.

Capaian tersebut dipengaruhi oleh tingkat kapabilitas *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang meningkat dari level 3 dengan skor 3,53 menjadi level 4 dengan skor 4,06; tingkat kualitas pengawasan

kinerja dan keuangan 97% dari target 87%; dan tingkat dukungan manajemen pengawasan Kementerian PUPR mencapai 94% dari target 93%.

Adapun **faktor pendukung keberhasilan** capaian tersebut, antara lain.

1. adanya mitigasi risiko pada penugasan khusus dari kondisi yang dapat berdampak negatif pada Kementerian PUPR, contohnya pada kegiatan pendampingan dan kerja sama pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Pembangunan infrastruktur IKN; pendampingan pelaksanaan *professional conference organizer* penyelenggaraan *10th World Water Forum*;
2. adanya penguatan budaya sadar risiko dan anti korupsi dilingkungan Inspektorat Jenderal;
3. pemutakhiran NSPK bidang pengawasan intern;
4. meningkatkan kualitas pelaksanaan telaah sejawat intern dan ekstern;
5. mengedepankan kolaborasi dan kerja sama yang baik dengan pihak internal atau eksternal sehingga menciptakan suasana kerja yang baik, dan meminimalkan berbagai kendala baik administrasi, teknis, maupun sosial; dan
6. dukungan manajemen yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.



Gambar 3.13 Capaian Kinerja IKSS-3 Tahun 2020–2024

Sumber: LAKIP Kementerian PUPR Tahun 2020–2023 (diolah)

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, maka kinerja tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023. Sedangkan dengan tahun-tahun yang lain, kinerja tahun 2024 menunjukkan nilai yang lebih rendah (Gambar 3.13). Hal ini dipengaruhi oleh realisasi penanganan pengaduan Masyarakat di Inspektorat I dan efektivitas penerapan MR UPR-T1 yang masih berada di bawah target.


4) IKSS-4 Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR

IKSS ini dilaksanakan oleh BPSDM dengan realisasi di tahun 2024 mencapai 86,44% dari target sebesar 85%. Sehingga dengan capaian tersebut, **kinerja pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR adalah sebesar 101,70%.**

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain: 1) adanya penerapan metode *delivery* pengembangan kompetensi dilakukan dengan *e-learning*; 2) penggunaan beberapa metode pelaksanaan *coaching clinic* dan *quick assessment*; dan 3) peningkatan kualitas pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dari masing-masing balai penyelenggara.

Melalui faktor-faktor tersebut maka dapat dicapai: 1) persentase ASN kompeten melalui pendidikan dan pelatihan sebanyak 10.707 orang dengan komposisi lulus melalui Pendidikan sebanyak 241 orang dan lulus melalui pelatihan sebanyak 10.466 orang; 2) persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan sebanyak 10.446 orang; 3) persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP sebanyak 8.196 orang ASN; dan 4) tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan) melalui survei untuk mengukur dampak pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kinerja pegawai dan kinerja unit organisasi dicapai sebesar 91,65% (rerata dari hasil evaluasi yang dilaksanakan pada masing-masing bidang pelatihan).

Gambar 3.14 menunjukkan perbandingan kinerja IKSS ini selama tahun 2020–2024. Jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, maka kinerja tahun 2024 berada di bawah kinerja tahun 2023 (118,18%), tahun 2022 (117,90%) dan tahun 2021 (115,11%). Sedangkan kinerja tahun 2020 (100,84%). Hal ini dapat disebabkan upaya terhadap pencapaian target tidak berubah, atau tidak ada inovasi (*business as usual*) sedangkan target terus ditingkatkan setiap tahunnya.



Gambar 3.14 Capaian Kinerja IKSS-4 Tahun 2020–2024

Sumber: LAKIN Kementerian PUPR Tahun 2020–2023 (diolah)

5) IKSS-5 Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis

Kinerja IKSS ini dilaksanakan oleh BPIW dengan realisasi 88,35% dari target sebesar 82,5%. Dengan hasil tersebut, maka **capaian kinerja keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis di tahun 2024 mencapai 107,9%**. Besaran capaian ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal sebagai berikut.

Faktor eksternal IKSS

- Peran Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dalam menciptakan kinerja dan kolaborasi antar K/L dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, efisien, produktif dan berdampak;
- Peran Menteri PUPR dalam mendorong Rakorbangwil sebagai wadah untuk memperkuat kerja sama lintas K/L dalam mendukung target nasional dan optimalisasi infrastruktur terbangun;
- K/L mitra dalam memberikan dukungan data dan informasi dalam rangka penyusunan program keterpaduan infrastruktur PU pada kawasan prioritas; dan


- d. Peran pimpinan unit organisasi Kementerian PUPR dalam mendukung penyusunan program keterpaduan infrastruktur PUPR melalui internalisasi dalam organisasi serta penyediaan data dan informasi untuk kepentingan analisis prioritas program.

Faktor Internal

- a. RPIW Provinsi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri menjadi salah satu dokumen acuan dalam pertimbangan penyusunan program keterpaduan infrastruktur PUPR pada kawasan prioritas. Dengan adanya dokumen tersebut, penapisan program dan kawasan untuk merumuskan skenario pembangunan infrastruktur bidang PUPR menjadi lebih *reliable*;
- b. Adanya optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemrograman (SIPro) dalam membantu proses keterpaduan pemrograman infrastruktur PUPR, mulai dari perencanaan, pemrograman hingga evaluasi. Selain itu, SIPro juga digunakan dalam proses digitalisasi RPIW, dan mendukung inter-operabilitas data dengan sistem informasi pemrograman lainnya antar unit organisasi teknis; dan
- c. Adanya peran seluruh pegawai (PNS, Non PNS, Tenaga Ahli) dalam meningkatkan dan menjaga koordinasi penyusunan program keterpaduan infrastruktur UPR antara BPIW dengan mitra internal PUPR (Biro PAKLNL, Unit Organisasi Teknis) serta eksternal PUPR (K/L, pemerintah daerah, dan swasta).

Rakorbangwil sebagai salah satu media dalam mewujudkan keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis, di tahun 2024 menghasilkan program dan prioritas yang berfokus untuk pembangunan swasembada pangan, pemerataan wilayah, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur terbangun, dan memperkuat kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Melalui forum koordinasi tersebut, dihasilkan 141 kawasan prioritas, di mana 2 di antaranya merupakan kawasan baru yang termasuk dalam target Renstra Kementerian PUPR 2020–2024 yaitu KI Ladong Banda Aceh dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pantai Selatan (Pansela) Bantul, Yogyakarta. Sehingga, total jumlah kawasan hasil Rakorbangwil yang menjadi target dalam Renstra Kementerian 2020–2024 hingga tahun 2024 berjumlah 220 kawasan atau 88,35%.




Gambar 3.15 Capaian Kinerja IKSS-5 Tahun 2020–2024

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Tahun 2020–2023

6) IKSS-6 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi

Realisasi IKSS-6 yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Konstruksi mencapai 82,09% dari target sebesar 76%. Dengan hasil tersebut, maka upaya Ditjen Bina Konstruksi dalam meningkatkan keandalan sumber daya konstruksi telah menghasilkan **capaian kinerja sebesar 108,01%**.

Faktor pendukung keberhasilan tersebut, antara lain disebabkan oleh: 1) tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi melalui penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi dan tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa dengan capaian sebesar 95,47%; 2) tingkat dukungan rantai pasok konstruksi melalui tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan capaian sebesar 113,48%; 3) tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi sebesar 110,30%; 4) terlaksananya beberapa kegiatan pembinaan terkait dengan jasa konstruksi dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi, serta penyelenggaraan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas lainnya; dan yang utama yaitu 5) sinergi berbagi pihak internal dan eksternal dalam rangka pembinaan jasa konstruksi.



Gambar 3.16 Capaian Kinerja IKSS-6 Tahun 2020–2024

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Tahun 2020–2023

Gambar 3.16 menunjukkan bahwa capaian kinerja IKSS 5.6 tahun 2024 paling rendah dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 (113,84%), tahun 2022 (123,39%), tahun 2021 (117,22%), dan tahun 2020 (109,88%). Hal ini disebabkan oleh jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang dibina dan mendapatkan sertifikasi mengalami penurunan. Namun demikian, capaian kinerja tahun 2024 masih dapat memenuhi target yang diharapkan.

3.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah Kementerian PUPR dituangkan dalam dokumen Renstra Kementerian 2020–2024. Dokumen tersebut mengalami revisi untuk menyesuaikan target dengan indikasi anggaran yang tersedia. Untuk mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di tahun 2024 terhadap target jangka menengah, maka dilakukan perbandingan antara target Renstra dengan realisasi tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.12 Kinerja Capaian 2024 terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target Renstra	Capaian 2024	Kinerja (%)	
SS-1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA			
IKSS-1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah Sungai kewenangan pusat (%)	79	69,17	87,56
IKSS-2	Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah Sungai kewenangan pusat (%)	100	63,64	63,64
IKSS-3	Kapasitas tampung per kapita (m ³ /kapita)	58,5	59,59	101,86
IKSS-4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m ³ /tahun/ha)	22.680	30.133	132,86
SS-2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional			
IKSS-2	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km)	1,90	2,14	88,79
SS-3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau			
IKSS-1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> (%)	98,57	91,61	92,94
IKSS-2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%)	59,79	59,74	99,92
SS-4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional			
IKSS-1	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional (%)	3,4	4,87	143,22
IKSS-2	Persentase lulusan Pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja (%)	90	94,96	105,51
SS-5	Meningkatnya kualitas tata Kelola Kementerian PUPR dan tugas teknik lainnya			
IKSS-1	Tingkat kualitas tata Kelola Kementerian PUPR (%)	87,81	87,86	100,06
IKSS-2	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur PUP yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif (%)	100	163,47	163,47
IKSS-3	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur (%)	91	97	97,09
IKSS-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR (%)	85	86,44	101,7

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Target Renstra	Capaian 2024	Kinerja (%)
IKSS-5	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis (%)	82,5	88,35	107,09
IKSS-6	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi (%)	76	82,09	108,01

Sumber: Revisi Renstra Kementerian PUPR 2020–2024, LAKIN Unor (diolah)

Tabel 3.8 dan Gambar 3.16 menunjukkan perbandingan capaian tahun 2024 dengan target jangka menengah (Renstra). Dari 15 IKSS, 6 di antaranya tidak dapat mencapai target, dan 9 IKSS lainnya mampu mencapai target jangka menengah bahkan lebih. Adapun 9 IKSS tersebut, yaitu.


- IKSS-1.3 kapasitas tampung per kapita dan IKSS-1.4 volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi;
- IKSS-4.1 tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dan IKSS-4.2 persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja
- IKSS-5.1 tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR, IKSS-5.2 tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif, IKSS-5.4 indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR, dan IKSS-5.5 tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis, serta IKSS-5.6 tingkat keandalan sumber daya konstruksi.

Adapun kinerja yang berhasil mencapai target bahkan lebih tersebut, dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, BPSDM, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Bina Marga, BPIW, dan Sekretariat Jenderal.

Di sisi lain, Ditjen Sumber Daya Air juga memiliki kegiatan dengan kinerja di bawah target yaitu penyediaan air baku untuk air bersih di WS kewenangan pusat dan peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat. Kegiatan lainnya dengan kinerja di bawah target yaitu kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Capaian kinerja SS-3 Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau berada di bawah target untuk masing-masing indikator. SS-3 ini dilaksanakan oleh

Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.



Gambar 3.17 Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Tahun 2020–2023

Capaian kinerja IKSS yang sesuai/melebihi target akan menjadi *baseline* untuk target perencanaan kinerja tahun 2025 dan proyeksi untuk target jangka menengah berikutnya. Sedangkan untuk capaian kinerja IKSS di bawah target, akan menjadi bahan evaluasi perumusan target perencanaan kinerja tahun berikut dan jangka menengah ke depan.

3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja *Output* dengan Target Nasional

Dalam dokumen RPJMN 2020–2024, untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian Berlandaskan Gotong Royong, terdapat 4 arahan Presiden Republik Indonesia yaitu: 1) Pembangunan SDM; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Penyederhanaan Regulasi; dan 4) Penyederhanaan Birokrasi.

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan ke dalam beberapa strategi yaitu: 1) infrastruktur pelayanan dasar; 2) infrastruktur ekonomi; 3) infrastruktur perkotaan; 4) energi dan ketenagalistrikan; dan 5) teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital. Infrastruktur

Kementerian PUPR termasuk ke dalam strategi pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar, ekonomi, dan perkotaan.

A. Infrastruktur Pelayanan Dasar termasuk di dalamnya sebagai berikut.

Ditjen Sumber Daya Air

1. 63 bendungan multiguna;
2. 50 m³/detik tambahan air baku industri & domestik;
3. 500.000 ha jaringan irigasi baru;
4. Peningkatan ketahanan bencana di 20 provinsi melalui Bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai;
5. 3 m³/kg produktivitas air untuk padi melalui jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK;

Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan

1. 100% hunian dengan akses air minum layak (15% akses aman) dan 30% hunian dengan akses air minum perpipaan melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan SPAM; dan
2. 70% rumah tangga menempati hunian layak melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, Pembangunan rusun, rumah khusus, swadaya dan PSU rumah umum;
3. Rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah;
4. Rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan;
5. Rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan baru;
6. Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi negeri;
7. Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam negeri; dan
8. Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana strategis lainnya bidang Pendidikan.

B. Infrastruktur Ekonomi termasuk di dalamnya sebagai berikut.

Ditjen Bina Marga

1. 2.500 km jalan tol baru dan/atau beroperasi melalui kegiatan pembangunan jalan tol; dan
2. 97% kondisi mantap jalan nasional dan 3.000 jalan nasional baru melalui Pembangunan jalan, jembatan dan *flyover/underpass*.

C. Infrastruktur Perkotaan termasuk di dalamnya sebagai berikut.

Ditjen Cipta Karya

1. 90% hunian dengan akses sanitasi layak (15% akses aman) dan 80% penanganan 20% pengurangan hunian dengan akses sampah terkelola baik melalui kegiatan pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan persampahan;
2. Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga; dan
3. Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pasar.

Adapun dukungan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR terhadap sasaran nasional 2024 tersebut, diterjemahkan ke dalam Renstra Kementerian PUPR 2020–2024 berupa *output* utama dari masing-masing Sasaran Strategis yang dijelaskan pada bagian berikut.

1) Kinerja *Output* Utama Kementerian PUPR Mendukung Pemenuhan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Output utama mendukung infrastruktur pelayanan dasar terdiri dari infrastruktur yang dibangun oleh Ditjen Sumber Daya Air (SS-1), Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan (SS-3). *Output* utama SS-1 terdiri dari: 1) Bendungan yang dibangun; 2) Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun; 3) Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD dan DAK; 4) Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK; 5) Bangunan pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan dan bangunan pengaman pantai yang dibangun.

Sedangkan *output* utama SS-3 terdiri dari: 1) Pembangunan SPAM; 2) Peningkatan SPAM; 3) Pembangunan rumah susun; 4) pembangunan rumah khusus; dan 5) Bantuan dan kemudahan perumahan swadaya; serta 6) Pembangunan PSU rumah susun. Capaian pada masing-masing *output* utama tersebut hingga tahun 2024 terhadap target 2020–2024 adalah sebagai berikut (**Tabel 3.13**).

Tabel 3.13 Kinerja Output Utama Kementerian PUPR terhadap Arahan Nasional Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar

No.	Output Utama	Satuan	Target Renstra 2020–2024	Capaian Tahun					Akumulasi Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Bendungan yang dibangun	Unit	61	45	48	34 bendungan (24 ongoing, 1 baru, 9 selesai)	32 bendungan (21 lanjutan/5 baru/6 selesai)	28 Bendungan (15 lanjutan/ 2 baru/ 11 selesai)	61 Bendungan (8 lanjutan/5 3 selesai)
2.	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m3/detik	50	2,52	4,57	3,09	3,39	2,42	15,17
3.	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD dan DAK	Ha	500.000	11.236	30.407	80.597	79.783	33.386	238.409
4.	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	Ha	2.000.000	233.318	356.115	307.542	519.189	174.698	1.590.861
5.	Bangunan pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan Bangunan pengaman pantai yang dibangun	km	1.982	114,2	261,3	147,35	151,2	172,13	846,17
6.	Pembangunan SPAM Peningkatan SPAM	Lt/detik	10.390	61,50	2.065	1991	1443	2160	7.721
7.	Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	ha	11.390	262,21	2.086,43	1.122,83	2.093,19	375,73	5.940,39
8.	Sistem pengelolaan air limbah domestik	KK	889.732	336.236	139.733	5.072	44.795	49.458	575.294
9.	Pembangunan rumah susun	Unit	51.340	823	7.024	3.872	4.724	5.900	22.343
10.	Pembangunan rumah khusus	Unit	10.000	1.575	3.311	4.359	4.311	2.866	16.422
11.	Bantuan dan kemudahan perumahan swadaya	Unit	813.660	233.298	127.091	185.802	150.231	130.394	826.816
12.	Pembangunan PSU rumah umum	Unit	262.345	11.514	25.765	20.757	43.008	21.159	122.203
13.	Rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan	Sekolah	4.007	308	1.224	458	560	463	3.013

No.	Output Utama	Satuan	Target Renstra 2020–2024	Capaian Tahun					Akumulasi Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024	
	dasar dan menengah;								
14.	Pembangunan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah baru	Sekolah	48	0	0	0	50	0	50
15.	Rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan	Sekolah	614	124	142	83	110	157	616
16.	Rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan baru	Sekolah	2	0	0	7	0	0	7
17.	Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi negeri	Gedung	164	76	125	19	59	65	344
18.	Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam negeri	Gedung	23	8	3	6	1	3	21
19.	Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana strategis lainnya bidang pendidikan	Gedung	3	0	0	0	0	4	4

Sumber: Renstra Unor & LAKIN 2024 Unor Kementerian PUPR

Tabel 3.13 menunjukkan bahwa terdapat beberapa *output* utama Kementerian PUPR yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja Pembangunan infrastruktur layanan dasar baik di tahun 2024 maupun secara akumulasi. Beberapa *output* utama yang berhasil mencapai target antara lain.

- 1) Bendungan, di mana berdasarkan *output* tahun 2024, pembangunan bendungan baru mencapai 45,90% dari target sebanyak 61 bendungan. Namun, secara akumulasi target 61 bendungan telah tercapai dengan kondisi 8 bendungan *on-going* dan 53 bendungan telah selesai. Dengan realisasi pembangunan bendungan tersebut, maka capaian kinerja pembangunan *output* utama ini adalah sebesar 100%;

- 2) Pembangunan rumah khusus dengan realisasi tahun 2024 sebanyak 2.866 unit dan secara akumulasi mencapai 16.422 unit, sehingga capaian kinerjanya sebesar 164,22%;
- 3) Bantuan dan kemudahan perumahan swadaya dengan realisasi 130.394 unit dan akumulasi sebesar 826.816 unit, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,62%. Ke-5 *output* utama tersebut telah memenuhi arahan (target) nasional dalam pembangunan infrastruktur layanan dasar dengan capaian kinerja di atas 100%;
- 4) Pembangunan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah baru dengan realisasi hanya dilaksanakan di tahun 2023 sebanyak 50 sekolah dan akumulasi 50 sekolah dari target 48 sekolah, sehingga capaian kinerjanya sebesar 104,17%;
- 5) Rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan dengan realisasi Tahun 2024 sebanyak 157 sekolah dan akumulasi 616 sekolah dari target 614 sekolah, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,33%;
- 6) Pembangunan sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan baru dengan realisasi hanya dilaksanakan ditahun 2022 sebanyak 7 sekolah dari target 2 sekolah, sehingga capaian kinerjanya sebesar 350%;
- 7) Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi negeri dengan realisasi 65 gedung dan akumulasi 344 gedung dari target 164 gedung, sehingga capaian kinerjanya sebesar 209,76%; dan
- 8) Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana strategis lainnya bidang pendidikan dengan realisasi di tahun 2024 sebanyak 3 gedung dan akumulasi 4 gedung dari target sebanyak 3 gedung, sehingga capaian kinerjanya sebesar 133,33%.

Secara umum, faktor pendukung tercapainya target *output* utama tersebut antara lain, adanya lelang dini yang membuat pekerjaan dapat dilaksanakan di awal tahun.

Di sisi lain, terdapat 11 *output* utama yang tidak sesuai target, antara lain: 1) penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku dengan akumulasi 15,17 m³/detik dari target 50 m³/detik; 2) penambahan luas layanan irigasi padi dengan akumulasi 238.409 hektar dari target sebesar 500.000 hektar; 3) luas rehabilitasi daerah irigasi dengan akumulasi 1.509.861 hektar dari target sebesar 2 juta hektar; 4) bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai dengan akumulasi sepanjang 846,17 km dari target 1.982 km; 5) pembangunan dan peningkatan SPAM dengan akumulasi 7.721 liter/detik dari target sebesar 10.390 liter/detik; 6)

pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan akumulasi 5.940,39 hektar dari target 11.390 hektar; 7) Pembangunan rumah susun dengan akumulasi di tahun 2024 sebanyak 22.343 unit dari target 51.340 unit; 8) Pembangunan PSU rumah umum dengan akumulasi sebanyak 122.203 unit dari target 262.345 unit; 8) rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah dengan akumulasi dari 3.103 sekolah dari target 4.007 sekolah; dan 9) pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dengan akumulasi 21 gedung dari target 23 gedung.

Tidak tercapainya target Renstra tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya terkait dengan pemenuhan air baku, tingginya pencemaran air pada 65% WS berdampak pada pemerataan distribusi ketersediaan air baku antar wilayah. Kemudian terkait dengan dukungan ketahanan pangan, di mana rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berdampak terhadap produktivitas sawah, terutama Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan daerah.

Contoh berikutnya terkait dengan ketersediaan infrastruktur tahan bencana di mana kenaikan muka air laut, banjir rob dan *land subsidence* yang terjadi di sebagian besar kawasan perkotaan dan kota-kota di pesisir utara Jawa, membutuhkan pengendali banjir dan pengaman pantai yang tidak sedikit sehingga membutuhkan anggaran yang memadai.

Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap pencapaian target yaitu permasalahan lahan dan dampak sosial serta adanya pengaruh dari kinerja sektor lain seperti kinerja sistem pengelolaan air limbah domestik yang dipengaruhi pelaksanaan kegiatan lain yaitu sanitasi berbasis masyarakat bidang air limbah domestik. Terakhir, tentunya dari semua kendala tersebut, *gap* penganggaran adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap tercapainya target kinerja yang diharapkan.

2) Kinerja **Output** Utama Kementerian PUPR Mendukung Pemenuhan Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur Kementerian PUPR mendukung pemenuhan infrastruktur ekonomi meliputi infrastruktur jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga. Adapun capaian *output* utama untuk mendukung pemenuhan infrastruktur ekonomi meliputi: 1) jalan tol baru dan/atau beroperasi; 2) jalan nasional baru, 3) jembatan yang dibangun; dan 4) Panjang *flyover/underpass* disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Kinerja *Output* Utama Kementerian PUPR terhadap Arahan Nasional Pembangunan Infrastruktur Ekonomi

No	Output Utama	Satuan	Target Renstra 2020–2024	Capaian Tahun					Akumulasi Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Panjang jalan tol yang beroperasi	km	2.513,45	246,12	122,85	142,11	236,80	184,73	932,61
2.	Panjang jalan yang dibangun	km	3.000,1	255,47	721,29	414,46	536,02	350,93	2.278,17
3.	Panjang jembatan yang dibangun	meter	31.809,96	7.788,10	27.708,44	18.164,15	7.940,26	3.966,33	65.567,29
4.	Panjang flyover/underpass terbangun	meter	21.083,6	1.092,33	2.353,23	1.127	2.445,16	2.970,28	9.988

Sumber: LAKIN Ditjen Bina Marga 2024

Tabel 3.14 menunjukkan bahwa dari 4 *output* utama Kementerian PUPR mendukung infrastruktur ekonomi, hanya panjang Jembatan yang dapat mencapai target bahkan lebih sebesar 65.567,29 meter dari target 31.809,96 meter. Sehingga capaian kinerja akumulasi terhadap target adalah sebesar 206,12%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh realisasi di tahun 2021 di mana pembangunan jembatan termasuk di dalamnya direktif Presiden terkait dengan pembangunan jembatan gantung di beberapa wilayah Indonesia.

Sedangkan 3 *output* lainnya yaitu panjang jalan tol yang beroperasi (37,10%), panjang jalan yang dibangun (75,94%) dan panjang flyover/underpass terbangun (47,37%), memiliki capaian kinerja di bawah 100%. Hal ini dipengaruhi oleh faktor antara lain: permasalahan lahan, keterbatasan kemampuan pembiayaan oleh investor, bencana alam, perubahan desain, belum terpenuhinya *readiness criteria* dan penolakan dari pemerintah daerah setempat.

3) Kinerja *Output* Utama Kementerian PUPR Mendukung Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur Kementerian PUPR mendukung pemenuhan infrastruktur perkotaan dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya meliputi Sistem Pengelolaan Persampahan dengan target sebesar 2.928.390 KK. Di tahun 2024, realisasi *output* utama pengelolaan persampahan mencapai 258.138 KK dengan akumulasi sebesar 2.431.875 KK. Sehingga, kinerja *output* utama ini terhadap target Renstra mencapai 83,04%, masih dibawah target yang diharapkan (**Tabel 3.15**).

Faktor penyebab gagalnya pencapaian target tersebut yaitu dipengaruhi oleh kinerja kegiatan lain yaitu Sanitasi Berbasis Masyarakat Bidang Persampahan dan juga adanya *gap* pendanaan antara DIPA dengan anggaran pada Renstra 2020–2024.

Tabel 3.15 Kinerja *Output* Utama Kementerian PUPR terhadap Arahan Nasional Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Nomor	Output Utama	Satuan	Target Renstra 2020–2024	Capaian Tahun					Akumulasi Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Sistem pengelolaan persampahan	KK	2.928.390	559.220	1.195.953	38.165	380.399	258.138	2.431.875

Sumber: LAKIN Ditjen Cipta Karya 2024



Capaian *Output* 2024 Ditjen. Cipta Karya (Sumber: Biro Kompu, Kementerian PUPR)

3.3.4 Analisis Perbandingan Kinerja Infrastruktur dengan Standar Nasional/Internasional

Infrastruktur memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat bila penyelenggaraan infrastruktur tersebut memadai, berkualitas, dan tepat sasaran. Jalan yang baik dengan jaringan simpul transportasi yang terintegrasi dapat mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh, sehingga meningkatkan daya saing produk di pasar baik lokal maupun internasional. Selain itu, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, akan mampu meningkatkan harapan hidup masyarakat.


1) Kinerja Infrastruktur Dasar Indonesia Global dan Regional

Berdasarkan rilis *World Competiveness Ranking 2024* tentang daya saing berbagai negara dunia, Indonesia menempati peringkat 27 dari 67 negara, naik 7 peringkat dari tahun lalu di posisi 34, dan termasuk tiga besar di wilayah Asia Tenggara setelah Singapura (peringkat 1) dan Thailand (peringkat 25) (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2024).

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terbaru *Global Quality Infrastructure Indeks 2023* yang dirilis Mei 2024, Indonesia juga berhasil menempati peringkat ke-27 secara global dalam hal mutu infrastruktur, bahkan peringkat ke-1 di wilayah Asia Tenggara, di atas Thailand dan Singapura (Portal Informasi Indonesia, 2024). Gambar 3.17 dan 3.18 menunjukkan perbandingan kinerja daya saing Indonesia dengan Singapura dan Thailand (*World Competitiveness Center*, 2024).

Infrastruktur dalam GQII dibedakan menjadi infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, infrastruktur saintifik, kesehatan dan lingkungan, dan pendidikan. Berdasarkan kajian ini, di antara beberapa jenis infrastruktur tersebut, infrastruktur dasar berada di peringkat teratas untuk Indonesia dan Thailand, sedangkan Singapura berada di peringkat ke-3.

Infrastruktur dasar pada umumnya meliputi jaringan transportasi (**jalan**, rel kereta, pelabuhan), infrastruktur energi, jaringan telekomunikasi, **air** dan **sanitasi**. Dengan jumlah penduduk sekitar 277,43 juta orang, upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar tersebut melalui Kementerian PUPR akan lebih kompleks daripada Singapura (5,92 juta penduduk) dan Thailand (66,05 juta penduduk).



Gambar 3.18 Perbandingan Waktu Tempuh Beberapa Negara

Sumber: IMF *Working Paper* 2022, LAKIN Ditjen Bina Marga 2024

Berdasarkan kajian yang dilakukan *International Monetary Funds* terkait kualitas jalan dan tingkat kecepatan rata-rata kendaraan di beberapa negara, waktu tempuh Thailand lebih baik daripada Indonesia (Mariano Moszoro; Mauricio Soto, 2022). Gambar 3.18 menunjukkan bahwa Indonesia dengan waktu tempuh 1,82 jam/100 km setara dengan Kamboja, namun berada di bawah Thailand dengan waktu tempuh 1,30 jam/100 km. Angka ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Ditjen Bina Marga di mana waktu tempuh yang tercapai saat ini yaitu 2,14 jam/100 km. Hal ini dikarenakan unit sampel jalan yang digunakan berbeda di mana IMF yang menggunakan rute Jakarta–Bandung, Jakarta–Surabaya, dan Jakarta–Medan melalui tol, sedangkan Ditjen Bina Marga menggunakan 52 koridor terpilih melalui jalan tol dan non tol.

Sebagai kesimpulan, peran Kementerian PUPR dalam pemenuhan layanan infrastruktur dasar melalui pembangunan jalan, peningkatan kapasitas tampungan air dan peningkatan sanitasi permukiman berpengaruh terhadap meningkatnya peringkat daya saing Indonesia dari peringkat ke-34 menjadi peringkat ke-27.

Singapore

Competitiveness Trends – Overall

OVERALL PERFORMANCE (67 countries)



BASIC FACTS


	Singapore	Rank
Capital	Singapore	
Land area (square km '000)	1,917	2023
Exchange rate (per \$)	1,943	2023
Population - market size (millions)	5.92	2023
Gross Domestic Product (GDP) (US\$ billions)	501.4	2023
GDP (PPP) per capita (US\$)	128,946	2023
Real GDP growth (%)	1.1	2023
Consumer price inflation (%)	4.80	2023
Unemployment rate (%)	1.90	2023
Labor force (millions)	3.94	2023
Current account balance (% of GDP)	19.76	2023
Direct investment stocks inward (\$bn)	2,368.4	2022
Direct investment flows inward (% of GDP)	26.33	2022

CHALLENGES IN 2024

- Navigate challenges posed by an uncertain external environment.
- Enhance Singapore's economic competitiveness amidst resource constraints.
- Seize opportunities and manage disruptions from new technologies, such as Artificial Intelligence, by supporting workers in reskilling and businesses in transformation.

PROVIDED BY: Economics Division, Ministry of Trade and Industry, Singapore

COMPETITIVENESS LANDSCAPE



PEER GROUPS RANKINGS

ASIA - PACIFIC (14 countries)

POPULATIONS < 20 MILLION (37 countries)



Indonesia

Competitiveness Trends – Overall

OVERALL PERFORMANCE (67 countries)



BASIC FACTS


	Jakarta	Rank
Capital	Jakarta	
Land area (square km '000)	1,917	2023
Exchange rate (per \$)	15,237	2023
Population - market size (millions)	277.43	2023
Gross Domestic Product (GDP) (US\$ billions)	1,371.2	2023
GDP (PPP) per capita (US\$)	15,629	2023
Real GDP growth (%)	5.1	2023
Consumer price inflation (%)	3.71	2023
Unemployment rate (%)	5.32	2023
Labor force (millions)	147.71	2023
Current account balance (% of GDP)	-0.11	2023
Direct investment stocks inward (\$bn)	262.9	2022
Direct investment flows inward (% of GDP)	1.67	2022

CHALLENGES IN 2024

- Showing a clear direction of our macroeconomic policy (2024-2025).
- Ensuring continuation of bureaucracy reform.
- Clarifying state spending priorities.
- Strengthening legal infrastructure to deal with corruption.
- Enhancing new sources of economic growth and employment opportunities through increased productivity and innovation.

PROVIDED BY: Lembaga Management, FEB, Universitas Indonesia (LM FEB UI), Jakarta and NUPMK Consulting, Jakarta

COMPETITIVENESS LANDSCAPE



PEER GROUPS RANKINGS

ASIA - PACIFIC (14 countries)

POPULATIONS > 20 MILLION (30 countries)



Gambar 3.19 Perbandingan Kinerja Daya Saing Indonesia dengan Singapura

Sumber: imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings, diakses 5 Februari 2025

Thailand

Competitiveness Trends – Overall



BASIC FACTS

Capital		Rank
Land area (square km '000)	513	2023
Exchange rate (per \$)	34.802	2023
Population - market size (millions)	66.05	2023
Gross Domestic Product (GDP) (US\$ billions)	514.9	2023
GDP (PPP) per capita (US\$)	23.669	2023
Real GDP growth (%)	1.9	2023
Consumer price inflation (%)	1.23	2023
Unemployment rate (%)	1.04	2023
Labor force (millions)	40.45	2023
Current account balance (% of GDP)	1.28	2023
Direct investment stocks inward (\$bn)	306.2	2022
Direct investment flows inward (% of GDP)	2.02	2022

CHALLENGES IN 2024


- Continued rising cost of living and concern over household debt.
- Capability to capture value from the emergence of generative AI.
- SMIEs' awareness of and ability to handle international regulations on low carbon footprint.
- Awareness of and capability to cope with cybersecurity threats.

CHALLENGES IN 2024

- Showing a clear direction of our macroeconomic policy (whether it is expansionary or contractionary).
- Ensuring continuation of bureaucracy reform.
- Clarifying state spending priorities.
- Strengthening legal infrastructure to deal with corruption.
- Improving the business environment through increased productivity and innovation.

PROVIDED BY: Thailand Management Association (TMA), Bangkok

COMPETITIVENESS LANDSCAPE



Indonesia

Competitiveness Trends – Overall



BASIC FACTS

Capital		Rank
Land area (square km '000)	1.917	2023
Exchange rate (per \$)	15.237	2023
Population - market size (millions)	277.43	2023
Gross Domestic Product (GDP) (US\$ billions)	1.371.2	2023
GDP (PPP) per capita (US\$)	15.829	2023
Real GDP growth (%)	5.1	2023
Consumer price inflation (%)	3.71	2023
Unemployment rate (%)	5.32	2023
Labor force (millions)	147.7	2023
Current account balance (% of GDP)	-0.11	2023
Direct investment stocks inward (\$bn)	262.9	2022
Direct investment flows inward (% of GDP)	1.67	2022

CHALLENGES IN 2024


- Showing a clear direction of our macroeconomic policy (whether it is expansionary or contractionary).
- Ensuring continuation of bureaucracy reform.
- Clarifying state spending priorities.
- Strengthening legal infrastructure to deal with corruption.
- Improving the business environment through increased productivity and innovation.

CHALLENGES IN 2024

- Showing a clear direction of our macroeconomic policy (whether it is expansionary or contractionary).
- Ensuring continuation of bureaucracy reform.
- Clarifying state spending priorities.
- Strengthening legal infrastructure to deal with corruption.
- Improving the business environment through increased productivity and innovation.

PROVIDED BY: Lonhago Management, FEB, Universitas Indonesia (UM FEB UI), Jakarta and NUPAM Consulting, Jakarta

COMPETITIVENESS LANDSCAPE



Gambar 3.20 Perbandingan Kinerja Daya Saing Indonesia dengan Thailand
Sumber: imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings, diakses 5 Februari 2025

2) Kinerja Infrastruktur Dasar/Ekonomi Nasional

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa sasaran pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2020–2024 terdiri dari infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan, dan transformasi digital. Pembangunan dan pemanfaatan jalan untuk melayani pemenuhan konektivitas merupakan bentuk perwujudan pembangunan infrastruktur ekonomi. Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan memiliki *crosscutting* isu dalam memenuhi kebutuhan konektivitas.

Kementerian Perhubungan memiliki lima sasaran strategis di mana tiga di antaranya memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis Kementerian PUPR yaitu: 1) Terwujudnya konektivitas nasional; 2) Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan; dan 3) Meningkatnya keselamatan transportasi. Kementerian PUPR menggunakan 52 koridor jalan di seluruh pulau untuk mengukur waktu tempuh di tahun 2024. Sedangkan Kementerian Perhubungan mengukur *ratio* konektivitas nasional menggunakan layanan transportasi darat yang melayani seluruh lokasi Kawasan Strategis Nasional (KSN), Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Pusat Kegiatan Nasional yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap SS-2, target waktu tempuh 2,14 jam/100 Km yang ditetapkan dalam PK Menteri PUPR telah tercapai. Di sisi lain, target Kementerian Perhubungan untuk indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi dan rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan juga dapat tercapai (di atas 100%). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan waktu tempuh berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan perhubungan dan keselamatan transportasi.

Namun, target pada indikator kinerja *on time performance* (Ketepatan Waktu) Layanan Transportasi belum dapat tercapai karena dipengaruhi oleh layanan *bus rapid transit* di 21 Lokasi Prioritas (Tabel 3.15). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Kementerian PUPR dengan Kementerian Perhubungan hanya dapat dikaitkan dan tidak untuk dibandingkan terutama dalam isu layanan pemenuhan kebutuhan konektivitas.

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKSS-1	Rasio Konektivitas Nasional	Rasio	104,20%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKSS-2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	102,57%
		IKSS-2.2	<i>On Time</i> Performance Layanan Transportasi	%	97,305%
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKSS-3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 juta Keberangkatan	Rasio	106,25%

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Bina Marga Tahun 2024, Revisi PK Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub 2024 (diolah)

3.4 Analisa Realisasi Anggaran


Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan (Prasetya, 2005). Kementerian PUPR dengan anggaran tertinggi di antara K/L lainnya, memiliki tanggung jawab yang besar dalam penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku (Keuangan, 2023). Penggunaan anggaran yang besar menuntut pertanggungjawaban yang akuntabel.

3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2023 menjelaskan bahwa selama periode Renstra 2020–2024, peningkatan kebutuhan pendanaan per unit organisasi per tahunnya dipengaruhi oleh dinamika pembangunan infrastruktur PUPR dalam menjawab isu strategis pembangunan nasional di antaranya Pembangunan IKN, penanganan bencana alam dan penanganan Covid-19.

Berdasarkan dinamika yang terjadi dalam pembangunan nasional dan juga hasil reviu pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR 2020–2024 di tahun 2022, maka dilakukan revisi Renstra Kementerian PUPR 2020–2024 yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020–2024.

Dengan adanya revisi tersebut, besaran indikasi pendanaan Kementerian PUPR 2020–2024 mengalami penurunan 0,72% yang sebelumnya Rp889,05 triliun menjadi Rp882,77 triliun. Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal mengalami pengurangan, sedangkan Ditjen Cipta Karya walaupun mengalami pengurangan di tahun 2023, sebaliknya di tahun 2024 mengalami penambahan (Tabel 3.16).



Gambar 3.21 Grafik Indikatif Pendanaan Renstra Kementerian PUPR 2020–2024

Sumber: Renstra Kementerian PUPR 2020–2024 Awal & Revisi

Tabel 3.17 Perbandingan Indikatif Pagu Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2020–2024 Berdasarkan Renstra

NO	UNIT ORGANISASI	2020		2021		2022		2023		2024	
		Revisi	Awal								
1	DJSDA	43.975.216	43.975.216	87.878.956	87.878.956	91.858.651	91.858.651	89.470.243	89.470.243	84.018.457	84.018.457
2	DJBM	40.120.999	40.120.999	56.230.775	56.230.775	60.940.505	60.940.505	66.769.012	66.769.012	66.453.307	66.453.307
3	DJCK	22.009.965	22.009.966	31.334.951	31.348.413	26.107.819	26.122.629	8.705.122	25.408.941	24.117.392	20.366.594
4	DJP	7.926.694	7.926.694	7.686.851	7.686.851	11.127.287	11.127.287	14.763.792	14.763.792	15.652.629	15.652.629
5	BPIW	199.396	199.396	331.500	331.500	353.300	353.300	367.900	367.900	392.800	392.800
6	DIPIP	1.544.237	1.544.237	2.001.581	2.001.581	38.392	383.920	382.472	382.472	394.183	394.183
7	DJBK	725.510	725.510	900.000	900.000	906.541	906.541	913.345	913.345	920.354	920.354
8	Itjen	111.744	111.744	120.081	120.081	123.729	123.729	90.265	129.915	92.933	136.411
9	BPSDM	525.188	525.188	563.788	563.788	933.412	933.412	1.028.720	1.028.720	1.128.313	1.128.313
10	Setjen	520.056	520.056	665.203	665.203	695.853	695.853	595.881	738.274	600.602	782.813


Sumber: Renstra Kementerian PUPR 2020–2024 Awal & Revisi

Pagu anggaran Kementerian PUPR 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif di mana pagu terbesar berada di tahun 2023 sebesar Rp107,16 triliun, dan terkecil di tahun 2020 sebesar Rp107,16 triliun. Rupiah Murni (RPM) memiliki postur anggaran terbesar yaitu Rp598,4 triliun, diikuti dengan PHLN Rp84,7 triliun dan terakhir Surat Berharga Syariah Negara (SBSN Rp84,7 triliun. Data *i-Emonitoring* per tanggal 31 Desember 2024 menampilkan total pagu DIPA awal Kementerian PUPR Tahun 2024 sebesar Rp147,37 triliun dan pagu revisi sebesar Rp174,13 triliun yang terdiri dari RPM, SBSN dan PHLN.



Gambar 3.22 Grafik Pagu DIPA Anggaran Kementerian PUPR 2020–2024 Berdasarkan Sumber


Sumber: *i-eMon* Penganggaran 2020–2024; status data 7 Januari 2025



Gambar 3.23 Grafik Pagu DIPA Anggaran Kementerian PUPR 2020–2024

Sumber: i-eMon Penganggaran 2020–2024; status data 7 Januari 2025

Jika dibandingkan antara pagu anggaran indikatif pada revisi Renstra Kementerian PUPR 2020–2024 dengan pagu DIPA revisi 2020 – 2024, maka terdapat selisih (*gap*) sekitar Rp. 239,96 triliun (27,18%). Hal ini terjadi karena penghitungan pada dokumen Renstra masih merupakan kebutuhan indikatif sedangkan DIPA merupakan anggaran definitif walaupun masih dimungkinkan mengalami perubahan. Selain itu, pada tahun 2020 hingga 2022 merupakan kurun waktu terjadinya wabah pandemi *Covid-19* di mana anggaran pemerintah saat itu dialihkan untuk penanganan wabah tersebut, sehingga efektivitas pemanfaatan belanja K/L yang tepat dalam penanganan pandemi *Covid-19* tersebut berperan besar dalam menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi.



Gambar 3.24 Grafik Perbandingan Pagu DIPA dan Renstra Kementerian PUPR 2020–2024

Sumber: i-eMon Penganggaran 2020–2024; status data 7 Januari 2025

Gap pagu DIPA terhadap kebutuhan pendanaan berdasarkan Renstra yaitu Ditjen SDA sebesar Rp32,94 triliun, BPIW sebesar Rp0,24 triliun, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Rp2,7 triliun, dan BPSDM Rp0,73 triliun. Sedangkan Ditjen Bina Marga (Rp95 triliun), Ditjen Cipta Karya (Rp77 triliun), Ditjen Perumahan (Rp2,08 triliun), Ditjen Bina Konstruksi (Rp0,65 triliun), Inspektorat Jenderal (Rp0,24 triliun) dan Sekretariat Jenderal (Rp1,75 triliun) memiliki besaran pagu DIPA melebihi pagu Renstra.

3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2024

Berdasarkan realisasi anggaran per Program, **penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp162,85 triliun (93,52%)** dengan penyerapan tertinggi yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp134,69 miliar atau 98,58% dari pagu Rp136,63 miliar dan penyerapan terendah yaitu Program Ketahanan Sumber Daya Air sebesar Rp41,04 triliun atau 86,73% dari pagu Rp47,32 triliun (Tabel 3.17). Sisa anggaran program Ketahanan SDA yang tidak dapat diserap hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp1.922,98 miliar. Hal ini disebabkan oleh kontribusi progres penyerapan tiga Balai Ditjen SDA yaitu

BWS Sulawesi II, BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian dan BWS Nusa Tenggara.

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Program

Kode	Program	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)	
				Keu.	Fis.
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	136.632.584	134.692.253	98,58	100
FC	Program Ketahanan SDA	47.324.627.395	41.043.263.285	86,73	88,91
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	67.941.203.852	66.900.155.274	98,47	98,76
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	49.873.811.816	46.166.062.299	92,57	92,19
WA	Program Dukungan Manajemen	8.861.027.330	8.615.610.212	97,23	98,80

Sumber: i-eMon Pelaksanaan 2024; Status Data 31 Desember 2024, 16.00 WIB; Laporan Bulanan Pelaksanaan Anggaran TA 2024, Setjen

Sedangkan penyerapan anggaran berdasarkan per Jenis Belanja yaitu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non-operasional), dan belanja modal, penyerapan tertinggi yaitu pada jenis belanja pegawai sebesar 98,64% atau Rp3,6 triliun dari angka pagu, diikuti dengan belanja barang sebesar 93,48% atau Rp47,4 triliun, kemudian belanja modal sebesar 93,39% atau Rp111,8 triliun.

Gambar 3.25 dan 3.26 menunjukkan pohon anggaran Kementerian PUPR DIPA Pagu Awal dan DIPA Pagu Akhir, di mana DIPA pagu awal sebesar Rp147,4 triliun dan DIPA pagu akhir Rp174,1 triliun. Dalam pohon tersebut, komponen Belanja Barang dan Modal Operasional turun dari pagu awal Rp2,63 triliun menjadi Rp2,61 triliun, sedangkan Belanja Barang dan Modal Non-Operasional meningkat dari pagu awal Rp141,7 triliun menjadi Rp167,9 triliun.

Peningkatan pagu tersebut terkait dengan kegiatan Tender MYC baru dan lanjutan, di mana MYC lanjutan mendapat porsi yang lebih besar

dibandingkan Tender MYC baru. Disisi lain, Tender SYC justru mengalami penurunan pagu dari Rp15,2 triliun menjadi Rp13,1 triliun.

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran 31 Desember 2023 (*yoy*), maka **penyerapan anggaran TA 2024 mengalami perlambatan sebesar 29,67%**. Jenis belanja yang mengalami perlambatan penyerapan yaitu belanja barang dan modal masing-masing sebesar 16,78% dan 2,67%. Kelompok Belanja yang berkontribusi cukup besar terhadap kinerja negatif tersebut yaitu Belanja Modal Tanah, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Disisi lain, belanja pegawai menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 34,6%. Penurunan belanja modal tanah terdapat pada belanja modal tanah atas pengadaan tanah PSN yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di mana pengadaan tanah tersebut belum terbit pengesahan belanjanya pada Tahun 2024. Pengadaan tanah tersebut terdapat pada unit organisasi Ditjen Bina Marga, Ditjen, Cipta Karya, dan Ditjen Sumber Daya Air.


Sedangkan untuk jenis Belanja Barang, kontribusi cukup besar disumbang oleh Belanja Barang Non-Operasional. Penurunan terbesar terdapat pada Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda berupa peningkatan konektivitas jalan daerah, pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, kegiatan padat karya berbasis masyarakat, dan renovasi sarana/prasarana infrastruktur permukiman (Rusun, Pasar Daerah, Sekolah Negeri). Adapun anggaran yang tidak terserap sebesar Rp11,2 triliun, terdiri atas sisa belanja pegawai Rp0,49 triliun, sisa belanja barang Rp3,3 triliun dan sisa belanja modal Rp7,9 triliun (Tabel 3.18).

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja


No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp ribu)	Realisasi		y-o-y	
			Total (Rp ribu)	Keu. 2024 (%)	Keu. 2023 (%)	Growth (%)
1.	Pegawai	3.654.467.934	3.604.618.833	98,64	96,42	34,58
2.	Barang	50.727.205.288	47.419.107.805	93,48	97,77	(16,78)
	- Operasional	2.616.599.695	2.520.268.525	96,32	96,72	

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp ribu)	Realisasi		y-o-y	
			Total (Rp ribu)	Keu. 2024 (%)	Keu. 2023 (%)	Growth (%)
	- Non Operasional	48.110.605.593	44.898.839.280	93,32	97,82	
3.	Modal	119.755.629.755	111.836.056.685	93,39	94,99	(2,67)
	Total	174.137.302.977	162.859.783.323	93,52	95,90	(29,67)

Sumber: i-eMon Pelaksanaan 2023 & 2024; status data 31 Desember 2023 & 2024, 16.00 WIB, Laporan Kinerja Kementerian PUPR 2023.



Gambar 3.25 Pohon Anggaran DIPA Awal Tahun 2024
Sumber: i-Emonitoring Kementerian PUPR (status: 1 Januari 2024, 08.00 WIB)



Gambar 3.26 Pohon Anggaran DIPA Akhir Tahun 2024
 Sumber: i-Emonitoring Kementerian PUPR (status: 31 Desember 2024, 16.00 WIB)

Uraian realisasi anggaran tersebut di atas merupakan realisasi per akhir tahun 2024 yang merupakan *cut-off* dari penggunaan anggaran di tahun tersebut. Sedangkan untuk realisasi anggaran per TA 2024, berdasarkan Laporan Keuangan per 17 Januari 2025 (*Unaudited*), **realisasi belanja Kementerian PUPR mencapai Rp. 170,28 triliun atau sebesar 93,76%** dengan rincian sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai Rp3,61 triliun; 2) Belanja Barang Rp47,58 triliun; dan Belanja Modal Rp119,09 triliun. Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target penyerapan anggaran Tahun 2024, sesuai dengan penjelasan realisasi anggaran per 31 Desember 2024.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah kemampuan menggunakan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan *output* maksimal dalam mencapai target kinerja organisasi. Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilakukan pada penggunaan sumber daya yang meliputi: SDM, Sarana dan Prasarana, dan Anggaran.

Sesuai dengan arahan RPJMN 2020–2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun oleh Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian Pembangunan infrastruktur nasional adalah yang terkait dengan Sasaran Pembangunan PN 1 dan PN 5, yaitu.

1. PN 1 Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; dan
2. PN 5 Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.

Pelaksanaan program kegiatan mendukung sasaran Pembangunan PN1 dan PN5 tersebut membutuhkan dukungan SDM, Sarana dan Prasarana, serta Anggaran yang ada di Kementerian PUPR.


3.5.1 Efisiensi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kementerian PUPR pada tahun 2023 berdasarkan Laporan Kinerja 2023 mencapai 38.245 orang yang terdiri atas 19.554 PNS, 1.240 PPPK, dan 17.451 PPNPN, di mana 70,32% pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 29,68% perempuan. Jumlah tersebut lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 39.396 orang pegawai.

Di tahun 2024, jumlah pegawai Kementerian PUPR mencapai 37.899 orang terdiri dari 18.635 PNS, 3.266 PPPK, dan 15.998 PPNPN. Jumlah

tersebut turun 1% atau 346 orang dari tahun 2023. Tabel 3.8 menunjukkan perbandingan kinerja Kementerian PUPR dengan jumlah pegawai selama 2020–2024, di mana jumlah pegawai sejak tahun 2020 terus mengalami penurunan hingga tahun 2024.

Di sisi lain, kinerja Kementerian PUPR menunjukkan tren fluktuatif di mana tahun 2021 menunjukkan kinerja tertinggi dan tahun 2023 menunjukkan kinerja terendah. Grafik tersebut menunjukkan bahwa berkurangnya jumlah pegawai tidak mempengaruhi pencapaian target kinerja, bahkan nilai kinerja tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian efisiensi SDM yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di tahun 2024 dapat dikatakan berhasil.



Gambar 3.27 Efisiensi SDM Terhadap Kinerja Kementerian

Sumber: LAKIN Kementerian PUPR Tahun 2020-2023, LAKIN BPSDM 2024 (diolah)

3.5.2 Efisiensi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang berupa barang, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung pelaksanaan proses perkantoran. Dengan adanya sarana prasarana tersebut, maka proses pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih cepat, produktivitas kerja meningkat, hasil kerja yang dihasilkan yang berkualitas dan terjamin lebih meningkat, menimbulkan rasa nyaman dan puas bagi pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan, dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap target organisasi baik pemerintah ataupun non-pemerintah.

Salah satu prinsip administrasi sarana dan prasarana adalah **Prinsip Efisiensi**. Dalam prinsip ini, penggunaan semua fasilitas dilakukan dengan perencanaan yang dilengkapi dengan petunjuk teknis. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan yang menggunakan segala fasilitas tersebut tepat sasaran dan mengurangi pemborosan.

Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan atau Rapat di Luar Kantor, dalam melaksanakan rapat di luar kantor, Kementerian PUPR telah memanfaatkan ruang rapat yang ada baik di kantor pusat maupun di wilayah (UPT). Sebagai contoh, pelaksanaan Rakorbangwil yang merupakan forum koordinasi lintas K/L dilaksanakan dengan menggunakan gedung Auditorium Kementerian PUPR. Begitu pula pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Kementerian PUPR juga diselenggarakan menggunakan gedung Auditorium Kementerian. Penggunaan fasilitas ruang rapat (baik berupa ruang rapat, auditorium, maupun ruang serba guna) untuk pelaksanaan rapat/*workshop*/forum diskusi merupakan bentuk efisiensi dari penggunaan anggaran melalui optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana.

3.5.3 Efisiensi Anggaran

Kebutuhan pagu Kementerian PUPR tahun 2024 adalah sebesar Rp212,58 triliun, sedangkan pagu indikatif/anggaran yang ditetapkan melalui SB Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, adalah sebesar Rp75,63 triliun. Pada Juli 2024, Kementerian PUPR mendapat tambahan RPM sebesar Rp40.60 triliun sehingga alokasi anggaran berjumlah Rp116,23 triliun. Pada tahun 2024, Kementerian PUPR kembali melakukan efisiensi anggaran melalui *automatic adjustment* sebesar Rp12 miliar dan non-automatic adjustment sebesar Rp736,12 miliar.

Terdapat dua unit organisasi yang mengalami *automatic adjustment* yaitu Ditjen SDA (Rp12 miliar) dan Ditjen Bina Marga (Rp1 juta) pada jenis belanja modal. Sedangkan *non-automatic adjustment* dialami oleh semua unit organisasi kecuali Ditjen Perumahan untuk jenis belanja barang dan modal sebesar Rp262,44 miliar. Ditjen SDA mengalami blokir sebesar Rp472,38 miliar untuk belanja modal. Sedangkan untuk belanja barang, Ditjen SDA mengalami blokir sebesar Rp197,286 miliar. Walaupun terdapat blokir tersebut, target SS masih dapat dicapai.

3.6 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penggunaan Layanan Publik Kementerian PUPR

SKM Penggunaan Layanan Publik Kementerian PUPR dilaksanakan oleh Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR selaku Pokja Pelayanan Publik pada lingkup Kementerian PUPR. SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian PUPR. Selain itu, SKM ini juga menjadi masukan dari pengguna layanan pada unit pelayanan publik Kementerian PUPR Tahun 2024 sebagai salah satu sumber informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian PUPR Tahun 2024.

Pengumpulan data sekunder dibatasi pada tujuh unit organisasi di 16 pelayanan publik yang dipilih secara *purposive*. Obyek SKM Tahun 2024 adalah pengguna layanan yang mengakses layanan sepanjang tahun 2024, dengan sampel sebanyak 402 pengguna layanan. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan dan dilakukan melalui survei menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner disusun dengan mengacu pada kuesioner dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan *Survey* Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.


Unsur layanan yang menjadi dasar dalam menentukan kualitas pelayanan publik setidaknya-tidaknya memuat 9 unsur, yaitu: 1) Persyaratan; 2) Prosedur; 3) Biaya/tarif; 4) Waktu Pelayanan; 5) Keterampilan Petugas; 6) Sikap Petugas; 7) Produk Spesifik Layanan; 8) Maklumat Layanan; dan 9) Layanan Pengaduan. Klasifikasi mutu pelayanan terdiri dari 4 nilai yaitu A, B, C dan D.

Tabel 3.20 Klasifikasi Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (1-4)	NILAI INTERVAL KONVERSI (25-100)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,000 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,600 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,065 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,533 – 4,000	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017

Hasil pengumpulan data yang telah dilakukan kepada pengguna layanan Kementerian PUPR diperoleh data terkait mutu pelayanan yaitu Tidak Baik 6 orang (1,49%), Kurang Baik 36 orang (8,96%), Baik 144 orang (35,82%), dan Sangat Baik 216 orang (53,73%). Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan publik Kementerian PUPR Tahun 2024 adalah sebesar 3,53 dari skala 4, atau 88,22 dari skala 100. Sehingga, **IKM Kementerian PUPR Tahun 2024 termasuk klasifikasi “Baik” dengan mutu pelayanan “B”**. Jika dibandingkan dengan capaian IKM tahun sebelumnya, hasil survey IKM Tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023, dan tahun sebelumnya, dengan menunjukkan tren positif, meningkat setiap tahunnya.



Gambar 3.28 IKM Pengguna Layanan Kementerian PUPR

Sumber: Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR

3.7 Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Secara umum, informasi dalam Laporan Kinerja telah dimanfaatkan oleh masing-masing entitas di Kementerian PUPR sebagai *tools* untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan. Selain itu, target dan realisasi serta capaian yang tercantum di dalam Laporan Kinerja digunakan sebagai acuan dalam melakukan reuiu Renstra 2020–2024. Kemudian, Laporan Kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian pada pelaksanaan Zona Integritas (ZI),

dan terakhir Laporan Kinerja juga digunakan sebagai parameter dalam mengukur pelaksanaan Manajemen Risiko di beberapa entitas.

Berbeda dengan tahun 2023, untuk mengetahui pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja tahun 2024 tidak dilaksanakan penyebaran kuesioner. Hal ini dilakukan untuk lebih mendalami bagaimana dokumen Laporan Kinerja tersebut digunakan oleh masing-masing entitas, tidak sebatas kuantifikasi penggunaan, namun juga menganalisis peran Laporan Kinerja dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

3.7.1 Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Secara umum, pimpinan telah memberikan perhatian yang besar terhadap pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja. Hal ini dikarenakan dalam merumuskan mengidentifikasi isu strategis untuk perencanaan kinerja memerlukan data dan informasi terakhir yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan teridentifikasinya isu tersebut, maka perencanaan kinerja mulai dirumuskan beserta dengan proyeksi target kinerja, serta penghitungan indikasi anggaran mendukung pencapaian target tersebut. Lebih lanjut, pimpinan juga menggunakan Laporan Kinerja dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, untuk mengetahui besaran deviasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

Perbandingan tersebut menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh organisasi dalam mencapai target efektif dan efisien. Dalam proses identifikasi isu strategis hingga merumuskan perencanaan kinerja dan evaluasi, pimpinan hadir dalam setiap rapat/pertemuan memberikan masukan dan arahan dengan menggunakan dokumen laporan kinerja sebagai referensi. Berita Acara Kesepakatan serta Pengesahan Laporan Kinerja oleh pimpinan menjadi bukti nyata keterlibatan dan perhatian Pimpinan terhadap informasi dalam Laporan Kinerja.

3.7.2 Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Pegawai pada umumnya telah menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap informasi yang ada dalam Laporan Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari proses penyampaian data kinerja secara berkala, akurat dan tepat waktu pada sistem e-SAKIP Kementerian PUPR. Laporan Kinerja

dimanfaatkan untuk memahami tujuan, sasaran, indikator, target kinerja dan realisasi, untuk kemudian digunakan dalam melakukan proses pengukuran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara *valid* dan *reliable*. Setiap permasalahan yang muncul kemudian dilaporkan untuk kemudian didiskusikan sehingga dapat dilakukan tindakan korektif dan tindak lanjut ke depan.

Dengan adanya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN di Kementerian PUPR, maka kinerja individu akan dikaitkan dengan kinerja organisasi, dan nilai organisasi akan berpengaruh terhadap nilai kinerja individu. Sehingga, pegawai telah memastikan bahwa pelaksanaan rencana kinerja telah memperhatikan kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan telah mengakomodir tindak lanjut dari permasalahan/rekomendasi yang dibahas pada Laporan Kinerja tahun sebelumnya.

3.7.3 Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala

Pada umumnya, entitas Kementerian PUPR menggunakan informasi dalam Laporan Kinerja Berkala untuk mengetahui kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebagai contoh yaitu Laporan Bulanan yang merupakan implementasi dari Rencana Aksi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Pelaksanaan Rencana Aksi tersebut dipantau dan dievaluasi, kemudian dilaporkan sebagai Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja, dan juga Laporan Pantauan Pelaksanaan Anggaran per bulan. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan informasi, untuk dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan membandingkan realisasi dan target tahun sebelumnya dengan tahun anggaran berjalan, akan dapat diketahui besaran deviasinya. Besaran deviasi tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan tindak lanjut rencana kinerja bulan berikutnya.

3.7.4 Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala

Muatan dalam Laporan Kinerja tahun 2023 digunakan sebagai masukan dalam penyesuaian penggunaan anggaran berdasarkan tren deviasi yang dibandingkan dengan penganggaran tahun 2024. Informasi

mengenai kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, deviasi antara rencana dengan realisasi fisik dan keuangan, serta permasalahan dan rekomendasi digunakan oleh entitas sebagai dasar penyesuaian pagu dan prognosis anggaran selama tahun 2024.

Penyesuaian dimaksud berupa pergeseran anggaran internal dalam pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional sehingga realisasi penyerapan anggaran dapat lebih optimal. Laporan Bulanan juga memuat informasi perubahan anggaran baik pemblokiran atau penambahan, sehingga akan berdampak pada pencapaian target kinerja.

3.7.5 Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Secara umum, entitas menggunakan informasi dalam Laporan Kinerja terkait dengan pencapaian keberhasilan kinerja berdasarkan uraian capaian masing-masing IKSS yang terdapat dalam Bab Akuntabilitas Kinerja. Berdasarkan informasi faktor pendukung keberhasilan dan faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian target PK yang terdapat dalam bab tersebut, entitas melakukan evaluasi dan merumuskan strategis/perbaikan untuk faktor penyebab kegagalan, atau merumuskan strategi untuk mempertahankan/meningkatkan peran faktor pendukung keberhasilan.

Dengan membandingkan informasi faktor pendukung keberhasilan dan faktor penyebab kegagalan yang ada di dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023, diketahui bahwa beberapa faktor tersebut baik pendukung keberhasilan atau faktor penyebab kegagalan, masih muncul di tahun 2024. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kegiatan yang sifatnya MYC, sehingga masih berkelanjutan, belum dapat dikatakan kegiatan tersebut berhasil atau gagal.

3.7.6 Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Secara umum, entitas menggunakan informasi dalam Laporan Kinerja untuk penyesuaian perencanaan kinerja bersumber dari Bab 2 yang memuat Perjanjian Kinerja dan juga lampiran. PK memuat sasaran strategis/program/kegiatan yang mengacu pada dokumen Renstra Kementerian PUPR 2020–2024.

Pada tahun 2022, dilakukan reviu terhadap Renstra Kementerian yang kemudian di tahun 2024 diterbitkan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020–2024. Berdasarkan Permen PUPR terbaru tersebut, maka dilakukan penyesuaian perencanaan kinerja di tahun 2024 dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya yang penjelasannya terdapat dalam Laporan Kinerja tahun 2023.

Penyesuaian perencanaan kinerja dapat dilihat pada perubahan target SS-2 dari yang sebelumnya di Renstra Kementerian PUPR 2020–2024, waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau sebesar 1,9 jam/100 km, kemudian disesuaikan menjadi 2,14 jam/100 km. Penyesuaian ini tentunya dengan memperhatikan catatan-catatan yang ada di dalam dokumen Laporan Kinerja tahun sebelumnya (2023).

3.7.7 Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Di tahun 2024, terdapat dua unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR yang mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB pada Rabu, 11 Desember 2024 (Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, 2024). Dua unit tersebut yaitu.

- a. Balai Bahan Jalan, Ditjen Bina Marga; dan
- b. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Ditjen Bina Marga.

Predikat WBK tersebut, diberikan karena kedua balai tersebut merupakan unit kerja pelayanan yang strategis, di mana pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen yang kuat untuk membangun WBK. Untuk mendapatkan predikat ini, pimpinan dan pegawai Balai melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis dan berkelanjutan. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Kementerian PUPR dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Keberhasilan ini, disampaikan dalam Laporan Kinerja Balai terkait, sehingga informasi dan data dapat menjadi referensi bagi unit kerja lain, khususnya terkait dalam mewujudkan WBK. Dengan menggunakan Laporan Kinerja kedua balai tersebut, secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh dalam perubahan budaya organisasi pada unit-unit kerja lain yang belum mendapat predikat WBK.

BAB 4 PENUTUP



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN tahun anggaran 2024 atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PUPR. Laporan kinerja ini merupakan pelaporan tahun terakhir dalam implementasi Renstra Kementerian PUPR periode tahun 2020—2024.

Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2024 menyampaikan perbandingan antara capaian kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam PK. Capaian kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian IKSS pada 5 SS yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020—2024.

Secara umum, Kementerian PUPR berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam PK Tahun 2024 dengan **nilai capaian kinerja sebesar 109,06%**, capaian ini meningkat sebesar 0,65% dibandingkan capaian tahun 2023 (capaian tahun 2023 sebesar 108,41%). Dari 15 IKSS, sejumlah 13 IKSS atau sekitar 80 persennya dapat tercapai. Keberhasilan Kementerian PUPR dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan merupakan hasil dari terjalannya koordinasi yang baik serta komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian PUPR. Pencapaian ini diraih melalui proses perencanaan dan persiapan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur yang matang serta didukung oleh kegiatan pemantauan secara intensif melalui penggunaan aplikasi *iMonitoring PUPR*.

Terlepas dari keberhasilan tersebut, Kementerian PUPR masih perlu melakukan upaya peningkatan capaian kinerjanya di periode Renstra mendatang (2025 - 2029) mengingat masih terdapat beberapa IKSS yang belum tercapai. Adapun faktor pendukung keberhasilan, permasalahan, serta rekomendasi dan tindak lanjut untuk masa yang akan datang dijelaskan sebagai berikut.

4.2 Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan Kementerian PUPR dalam mencapai target kinerja pada tahun 2024 merupakan hasil dari kerja keras serta komitmen yang kuat dari seluruh insan PUPR untuk memberikan pelayanan prima kepada

para pemangku kepentingan melalui perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publiknya. Faktor-faktor lain yang turut mendukung keberhasilan capaian Kementerian PUPR untuk setiap sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut.

1. SS-1 Meningkatkan Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air

Dalam dukungannya terhadap peningkatan ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air, pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut secara umum tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti komitmen serta kemampuan penanggung jawab kegiatan dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan sektor sumber daya air. Hal ini didapat melalui proses peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (pendidikan, pelatihan, maupun kursus) baik yang bersifat teknis maupun administratif.

Selain hal tersebut, kerjasama dan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak stakeholders serta adanya dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak sebelum dan selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur SDA meminimalkan kendala dari sisi teknis maupun sosial.

Dari segi penggunaan teknologi informasi, dukungan sistem perencanaan, penganggaran, dan pemantauan mempercepat koordinasi serta penyampaian informasi kepada pimpinan. Sehingga pengawasan dan pendampingan oleh pimpinan selama pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung oleh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan menggunakan teknologi informasi (SPSE) serta pengimplementasian pelaksanaan lelang dini. Selain itu, juga dilakukan percepatan penyiapan dokumen *readiness criteria* yang mencakup dokumen perencanaan teknis, *feasibility study*, DED, Amdal, dan LARAP.

2. SS-2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional

Konektivitas sebagai wujud keterhubungan antarwilayah, antar pusat kegiatan, antar kawasan, dan antar *inlet/outlet* transportasi menjadi landasan keberlangsungan dan lancarnya aktivitas masyarakat. Melalui

implementasi Sasaran Strategis meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional serta melalui indikator kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, diharapkan peningkatan cakupan pelayanan maupun kualitas pelayanan jalan dalam rangka memperkuat daya saing nasional dapat terwujud.

Pada tahun 2024, melalui penetapan 52 koridor terpilih pada Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi yang mencakup jalan Tol dan jalan Non-Tol didapat waktu tempuh keseluruhan pada jalan lintas utama pulau sebesar 2,14 Jam/100 Km dengan kinerja sebesar 100%. Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut adalah karena adanya pembangunan infrastruktur jalan tol dan jalan non-tol yang mendukung koridor waktu tempuh terpilih, khususnya di Pulau Sumatera dengan waktu tempuh sebesar 2,15 jam/100 km, Pulau Jawa dengan waktu tempuh sebesar 1,90 jam/100 km, dan Pulau Sulawesi dengan waktu tempuh sebesar 2,30 jam/100 km.

3. SS-4 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional

Sasaran Strategis Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dicapai melalui indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dan indikator Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja. Pada tahun 2024 kedua indikator tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Renstra dengan capaian melebihi target (> 100%).

Adapun terkait dengan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, keberhasilan pencapaian kinerjanya dipengaruhi oleh jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi (kompeten) sebanyak 19.478 orang dari total 19.688 SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina.

Sementara keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja dipengaruhi oleh 2 komponen yaitu persentase jumlah lulusan program studi vokasional dan persentase nilai mahasiswa (IPK > 3).

Pada tahun 2024, politeknik PU telah meluluskan sebanyak 138 dari total 139 mahasiswa program studi vokasional, sehingga persentase jumlah lulusan yang berhasil dicapai sebesar 99,28%. Sedangkan, jumlah mahasiswa politeknik PU yang mendapatkan IPK > 3 adalah sebanyak 126

orang, dengan persentase sebesar 90,65%. Sehingga jika dirata-ratakan maka besaran capaian target pada 2024 untuk indikator Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja adalah sebesar 105%.

4. SS-5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya dicapai melalui pengukuran atas indikator Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR, Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung system, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif, Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur, Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR, Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis, dan Tingkat keandalan sumber daya konstruksi.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator kinerja Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR dipengaruhi oleh tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR yang didapat melalui kuesioner layanan dukungan manajemen Kementerian PUPR terhadap stakeholder dan pengguna internal yang disapat sebesar 93,25% dari target 92%. Selain itu capaian indeks RB Kementerian PUPR berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/55/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang dicapai sebesar 84,27% juga turut menjadi faktor keberhasilan pencapaian kinerja indikator tersebut.

Pemenuhan capaian indikator kinerja Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dicapai karena adanya koordinasi yang intensif dan kolaborasi dengan stakeholders dalam percepatan penyiapan KPBU serta adanya peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem investasi infrastruktur bidang PUPR, khususnya terkait dengan skema pembiayaan alternatif. Sehingga dapat terpenuhinya target proyek KPBU yang siap dikerjakan samakan pada tahun 2024.

Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur didukung oleh 3 subindikator pembentuknya yaitu tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal, tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan, dan tingkat dukungan manajemen pengawasan Kementerian

PUPR. Tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal didapat melalui *level internal audit capability model*, di mana pada tahun 202 tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal mencapai level 4 dengan skor 4,06. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal selaku APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi organisasi.

Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR dicapai berdasarkan faktor pendukung per sub indikaror sebagai berikut: (1) persentase ASN kompeten melalui pendidikan dan pelatihan sebanyak 10.707 orang dengan komposisi lulus melalui pendidikan sebanyak 241 orang dan lulus melalui pelatihan sebanyak 10.466 orang; (2) persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan sebanyak 2.868 orang; (3) persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP sebanyak 8.196 orang ASN; dan (4) tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan) melalui survei untuk mengukur dampak pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kinerja pegawai dan kinerja unit organisasi dicapai sebesar 91,65% (rerata dari hasil evaluasi yang dilaksanakan pada masing-masing bidang pelatihan).

Capaian kinerja Indikator Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis dipengaruhi oleh jumlah kawasan yang berhasil disepakati untuk didukung bersama K/L terkait dalam rangkaian proses penyepakatan kawasan yang dilakukan melalui kegiatan Rakorbangwil. Rakorbangwil tahun 2024 menghasilkan program dan prioritas yang berfokus untuk pembangunan swasembada pangan, pemerataan wilayah, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur terbangun, dan memperkuat kerja sama lintas Kementerian dan pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini, dihasilkan 141 kawasan prioritas, di mana 2 di antaranya merupakan kawasan baru yang termasuk dalam target Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 yaitu Kawasan Industri (KI) Ladong Banda Aceh dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pantai Selatan (Pansela) DIY Bantul. Sehingga, total jumlah kawasan hasil Rakorbangwil yang menjadi target dalam Renstra Kementerian 2020-2024 hingga tahun 2024 berjumlah 220 kawasan atau 88,35%.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat keandalan sumber daya konstruksi adalah (1) tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi melalui penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi dan tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa dengan capaian sebesar 102,65%, (2) tingkat dukungan rantai pasik konstruksi melalui tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan

dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan capaian sebesar 113,48%, dan (3) tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi melalui tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi, peran jabatan fungsional pembina jasa konstruksi, dan ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN dengan capaian sebesar 110,30%.

4.3 Permasalahan

Dalam upaya pencapaian target sasaran strategis tahun 2024, Kementerian PUPR dihadapkan pada beberapa permasalahan sebagai berikut.

SS-3 Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau

Pada tahun 2024, target indikator kinerja yang mendukung SS-3 tidak berhasil tercapai. Tidak tercapainya indikator kinerja pertama untuk SS-3 yaitu persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living* dipengaruhi oleh.

1. adanya perubahan prioritas kegiatan yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan direktif, strategis dan tematik.
2. target Renstra merupakan target nasional yang membutuhkan multi pendanaan dan melibatkan multi *stakeholders*, tidak hanya dari APBN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR saja. Dalam hal ini belum tercapainya target rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman belum dapat diukur pada tahun 2024, karena capaian kerjanya memperhitungkan juga keseluruhan potensi pendanaan.
3. terdapat gap pendanaan yang cukup besar antara alokasi anggaran dalam DIPA dengan kebutuhan pendanaan yang direncanakan dalam Renstra.

Sementara target indikator kinerja kedua untuk SS-3 yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni juga tidak berhasil tercapai. Dari sisi Pembiayaan, ketidaktercapaian kerjanya disebabkan oleh belum adanya penetapan regulasi teknis yang diperlukan untuk mengatur dasar perhitungan dalam menentukan besaran simpanan peserta Tapera. Lebih lanjut, penyaluran FLPP kepada target rumah tangga juga terkendala karena adanya perbedaan jumlah rumah tangga penerima program antara Renstra dengan Surat Kementerian Keuangan No.S-260/PB.4/2024.

Sementara beberapa permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya kinerja pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di sektor

penyediaan rumah swadaya adalah lebih dipengaruhi oleh penerima bantuan stimulan perumahan swadaya itu sendiri, yaitu seperti mengundurkan diri karena sakit keras, pindah lokasi, tidak mau mengikuti peraturan yang ditetapkan, maupun karena sudah mendapatkan bantuan dari program lainnya. Selain itu, beberapa penerima bantuan juga teridentifikasi merasa tidak cocok dengan jumlah bantuan yang diberikan. Hal lainnya seperti kendala waktu pelaksanaan hingga konflik sengketa tanah juga menjadi penyebab tidak tercapainya kinerja indikator ini.

Pada sektor penyediaan rumah susun, adanya selisih antara realisasi dan target capaian sebanyak 16 unit disebabkan ketidaksielarasan pencatatan output pembangunan Rusun Pemerintah Kota Surakarta, yang disebabkan penyesuaian *basic design* dan *Detail Engineering Design* terhadap kondisi lokasi pembangunan turut berkontribusi kepada tidak tercapainya kinerja pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.

4.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran strategis Kementerian PUPR ke depan, diperlukan upaya-upaya perbaikan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

1. Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Kegagalan Capaian Kinerja

Upaya perbaikan ke depan yang diperlukan dalam pencapaian target SS-3 Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau sebagai berikut.

- a. terkait dengan ketercapaian target rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman, perhitungan ke depannya akan disesuaikan dengan kapasitas infrastruktur yang telah terbangun. Perhitungan capaian *output* akan disesuaikan dengan kegiatan yang pelaksanaannya sudah selesai, sementara untuk kegiatan MYC yang berlanjut hingga tahun anggaran berikutnya akan dilakukan perhitungan ketika kegiatan telah selesai;
- b. perhitungan capaian output air limbah domestik disesuaikan dengan kapasitas infrastruktur yang telah terbangun;
- c. perlu dilakukan perhitungan capaian *output* sesuai dengan kegiatan yang pelaksanaannya sudah selesai, sedangkan kegiatan MYC yang lanjut pada tahun berikutnya akan dilakukan perhitungan setelah kegiatan selesai;
- d. pelaksanaan Inpres didahului dengan proses pelaksanaan *baseline survey* untuk menentukan ruang lingkup yang sesuai dengan

- pembangunan infrastruktur yang tersedia pada menu Inpres untuk mengantisipasi tidak tersedianya penyedia jasa ataupun perbedaan dengan lingkup pada etalase e-katalog;
- e. melakukan koordinasi yang intensif dengan *stakeholder* termasuk dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam menetapkan regulasi sehingga tidak terkendala karena perbedaan besaran target ataupun calon penerima bantuan pembiayaan;
 - f. perlu dilaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat mengenai rumah layak huni, prosedur, manfaat, dan penggunaan bantuan, sehingga diperlukan peningkatan kualitas tenaga pendamping melalui seleksi yang lebih komprehensif dan juga pelatihan teknis;
 - g. perlu memastikan tersedianya basis data yang akurat untuk melakukan proses seleksi penerima bantuan, tidak terbatas pada kondisi fisik rumah, namun perlu mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi dan keluarga;
 - h. perlu dilakukan kontrol dan pemutakhiran berkala atas Desain Tipe Bangunan (DTB) Rusun selaras dengan peraturan dan teknologi konstruksi terbaru;
 - i. perlu dilakukan peningkatan fungsi dan pemanfaatan aplikasi SIRUSUN sebagai media integrasi data yang lengkap dan akuntabel dalam mendukung pelaporan dan pemantauan kegiatan.

2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Periode Renstra 2025-2029

Tahun anggaran 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode Renstra 2020 - 2024, dalam rentang periode tersebut dapat disimpulkan beberapa upaya yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Renstra 2025 - 2029, sebagai berikut.

- a. melakukan finalisasi Renstra Kementerian tahun 2025 - 2029 di mana penetapan target kinerjanya mengacu kepada capaian kinerja periode sebelumnya;
- b. menindaklanjuti penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PU terkait tata cara pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PU guna melakukan reformasi dan mempercepat pelaksanaan KPBU bidang PU;
- c. mengembangkan konsep dana abadi (*endowment fund*) sebagai alternatif pembiayaan untuk kegiatan *operational and maintenance*

- infrastruktur Sumber Daya Air dengan menggunakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. mencanangkan konsep *Global Water Fund* sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air yang inovatif dan berkelanjutan;
 - e. melakukan penguatan koordinasi dengan para *stakeholders* (baik internal maupun eksternal) dalam rangka mengimplementasikan harmonisasi proses perencanaan dan pemrograman, termasuk dalam perancangan lokasi prioritas pembangunan infrastruktur PU tahun 2025 – 2029;
 - f. mendukung optimalisasi ketersediaan data dan informasi di bidang perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan infrastruktur PU untuk kebutuhan sinkronisasi program prioritas, dukungan kegiatan tematik, dan optimalisasi infrastruktur terbangun;
 - g. melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga lain dalam rangka penyusunan rencana aksi nasional, rencana induk, maupun program tematik, sehingga nomenklatur serta kodefikasi KRO/RO dapat disepakati dan diseragamkan;
 - h. menggunakan data *monitoring* dan evaluasi kinerja per bulan/triwulan sebagai sarana pengendalian dan pemantauan kinerja serta sebagai sarana pengukuran kinerja organisasi dan individu;
 - i. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta dalam perencanaan, penganggaran, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mempercepat koordinasi serta penyampaian informasi kepada pimpinan;
 - j. memperkuat penyusunan rencana pembangunan jangka panjang infrastruktur PU sehingga dokumen tersebut dapat menjadi acuan pada saat penyusunan program dan kawasan prioritas Rakorbangwil disaat belum ditetapkannya arahan definitif perencanaan nasional jangka menengah atau disaat kondisi transisi pemerintahan;
 - k. mendorong keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Rapat Koordinasi lintas K/L yang memiliki peran penting sebagai pengarah dan koordinator utama dalam hal kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Keterlibatan tersebut, dalam Rapat Koordinasi lintas K/L diharapkan dapat mendorong

koordinasi antar K/L berjalan lebih efisien dan efektif dan memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan strategis dari K/L yang terlibat;

- l. mengoptimalkan koordinasi penanganan pengaduan sesuai dengan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 6 tahun 2024 tentang pengelolaan pengaduan umum di Inspektorat Jenderal;
- m. melakukan koordinasi dengan Unit Kepatuhan Intern terkait sosialisasi dan peningkatan budaya sadar risiko kepada seluruh pegawai serta penerapan manajemen risiko kepada seluruh Unit Pengelola Risiko di lingkungan Unit Organisasi;
- n. melakukan peningkatan pelaksanaan pengawasan berbasis manajemen risiko hingga level program;
- o. meningkatkan koordinasi dengan instansi/*stakeholder* terkait perizinan lingkungan dan pembebasan lahan, sehingga mengurangi risiko terhambatnya penyiapan *readiness criteria* dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- p. melakukan penguatan kinerja penyedia jasa pada pelaksanaan di lapangan dengan melakukan pendampingan/pembinaan dan pelibatan masyarakat terhadap pengendalian mutu agar pekerjaan dapat berlangsung tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat kuantitas, tepat administrasi, dan tepat sasaran.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA AWAL KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Basuki Hadimuljono

Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 15 Januari 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	NO (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	TARGET (5)
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	1.	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat	69,32%
		2.	Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat	63,23%
		3.	Kapasitas tampung per kapita	63,87 m ³ /kapita
		4.	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	30.133 m ³ /tahun/hektar
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	1.	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2.13 Jam/100 km
3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	1.	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	91,88%
		2.	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	59,79%
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	1.	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	3,40%
		2.	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	90,00%
5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	1.	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	87,81%
		2.	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%
		3.	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	91,00%
		4.	Indeks pengembangan kompetensi SDM Aparatur PUPR	85,00%
		5.	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	82,50%
		6.	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	76,00%

Program:

- 1 Program Ketahanan Sumber Daya Air
- 2 Program Infrastruktur Konektivitas
- 3 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- 5 Program Dukungan Manajemen

Rp 147.373.860.075.000,00

Jakarta, 15 Januari 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

Anggaran

PERJANJIAN KINERJA AKHIR KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2024



REVISI AKHIR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dody Hanggodo

Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Desember 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DODY HANGGODO

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	1.	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat	66,17%
		2.	Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat	63,45%
		3.	Kapasitas tampung per kapita	59,59 m ³ /kapita
		4.	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	30.133 m ³ /tahun/hektar
2.	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	1.	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,14 jam/100 km
3.	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau	1.	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living	91,91%
		2.	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	58,79%
4.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	1.	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	3,5%
		2.	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	90%
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	1.	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	87,81%
		2.	Tingkat pemenuhan investasi/pembayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100%
		3.	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	91%
		4.	Indeks pengembangan kompetensi SDM Aparatur PUPR	85%
		5.	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	82,50%
		6.	Tingkat kendala sumber daya konstruksi	76,17%

Anggaran

Rp 174.137.302.977.000,00

Jakarta, 31 Desember 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DODY HANGGODO

Program:

1. Program Kelangkaan Sumber Daya Air
2. Program Infrastruktur Konektivitas
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
5. Program Dukungan Manajemen

LAMPIRAN 2 BUKTI DUKUNG CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air”

- a. Pengeboran sumur uji dan pembangunan penyediaan air tanah untuk air baku pada daerah kekeringan di DAS Ciliwung dan Cisadane



- b. Rehabilitasi tanggul sungai Way Bulok, Kabupaten Pringsewu



c. Pembangunan bendungan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur



d. Pembangunan bendungan Temef, Kabupaten Timor Tengah Selatan



e. Revitalisasi situ Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang



f. Rehabilitasi Daerah Irigasi Glapan Barat, Kabupaten Grobogan dan Demak



2. Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional”

- a. Koridor Yogyakarta-Surakarta, Tol Ruas Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo, Seksi Kartasura-Klaten



- b. Koridor Jambi - Palembang, Tol Ruas Betung-Tempino-Jambi, Seksi 3 Bayung Lencir-Tempino



3. Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau”

- a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung



- b. Penataan kawasan Taman Balekambang Surakarta, Provinsi Jawa Tengah



- c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 2, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah



4. Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Vokasional bidang konstruksi”

- a. Pelatihan dan uji sertifikasi SDM vokasional bidang konstruksi



b. Pendidikan vokasional bidang konstruksi



5. Sasaran Strategis 5 “Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya”

a. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR



b. Tingkat kapabilitas *Internal Audit Capability Model (IACM) 2024*



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG INFRASTRUKTUR,
TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS LEVEL 4
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : PE.09.03/LHP-134/D10/31/2024
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024

- 4 -

3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

Dari evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR diperoleh kesimpulan Inspektorat Jenderal berada pada "Level 4" dengan Skor "4,060" dengan karakteristik *institutionalized*, yakni APJP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi organisasi. Selain itu, hasil pengawasan APJP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian GRC telah menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan secara terus-menerus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Uraian hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Simpulan Hasil Evaluasi

No.	Elemen	PM		Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)					
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,810	4	0,720
2.	Praktik Profesional	4	0,810	4	0,810
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	5	0,300	4	0,270
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	5	0,300	4	0,240
5.	Struktur Tata Kelola	5	0,900	4	0,520
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)					
6.	Perencanaan Layanan	4	1,600	3	1,500
Simpulan Entitas		4	4,420	3	4,060

H. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Uraian atas pemenuhan enam elemen dan 18 topik sebagaimana rincian pada tabel simpulan pemenuhan topik berikut:

LAMPIRAN 3 PENGHARGAAN


1. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 Sistem Jaminan Mutu - Persyaratan Pelayanan Publik Terpadu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Perpustakaan Kementerian PUPR 12/02/2024 sampai 11/02/2027.



2. Penghargaan Stand Terbaik II Kategori Pemerintahan Pada IKN Expo dan Forum Investasi 2024 Penajam Paser Utara, 15-18 Agustus 2024.



3. Silver Play Button for passing 100.000 subscribers untuk Akun YouTube Kementerian PUPR YouTube Creator Awards 19 Agustus 2024.



4. Anugerah Perhumas Kategori Humas Pemerintah Perhumas Indonesia Bali, 21 November 2024.



5. Anugerah Perhumas Kategori Humas Pemerintah Perhumas Indonesia Bali, 21 November 2024.



6. Penghargaan Penyelesaian Disparitas Terbanyak Kategori B sebesar 15.094 data, 26 September 2024.



7. Penghargaan Anugerah Anindhita Wistara Data Tahun 2024 dari Badan Pusat Statistik, 26 September 2024.



8. Predikat Terbaik II Kategori Kementerian Negara/Lembaga atas Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 30 September 2024.



9. Penghargaan Juara 1 Kategori Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) oleh Kementerian Keuangan, 5 Desember 2024.



10. Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) kategori A.



LAMPIRAN 4

METODE PENGUKURAN KINERJA

1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air

Tabel Metode Pengukuran Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Satuan	Target	Metode Pengukuran
SS-1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air			
IKSS-1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat	%	79	Diukur dari kapasitas air baku yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan air baku (domestik, industri, dan pariwisata) pada wilayah tersebut.
IKSS-2	Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat	%	100	Diukur dari perbandingan antara penambahan luas kawasan terlindungi dari bencana banjir dengan target Renstra 2015-2019 seluas 200.000 hektar.
IKSS-3	Kapasitas tampung per kapita	m ³ /kapita	58,5	Diukur dari kumulatif kapasitas tampung air yang sudah beroperasi (waduk, embung, dam <i>upgrading</i> , dan pemanfaatan tampungan alami) dibandingkan dengan jumlah penduduk. Data jumlah penduduk (jiwa) menggunakan data BPS per tahun 2019.
IKSS-4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/hektar	22.680	Diukur dari jumlah air yang dialirkan untuk melayani daerah irigasi kewenangan pusat dibandingkan dengan luas daerah irigasi yang dilayani dalam 1 (satu) tahun.

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2024

Seluruh indikator kinerja yang membentuk Sasaran Strategis 1 merupakan tanggung jawab unit organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional

Tabel Metode Pengukuran Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Metode Pengukuran	
SS-2 Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional				
IKSS	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	jam/100 km	1,90	Waktu tempuh diperoleh dari hasil pengamatan kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu lintas dan lain-lain. Hasil perhitungan waktu tempuh secara agregat dapat ditampilkan menurut koridor dan pulau dengan menjumlahkan hasil perkalian waktu tempuh masing-masing rute/koridor dengan masing-masing jarak dan membaginya dengan total jarak koridor atau pulau (rerata tertimbang).

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2024

Seluruh indikator kinerja yang membentuk Sasaran Strategis 2 merupakan tanggung jawab unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau

Tabel Metode Pengukuran Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Metode Pengukuran
SS-3 Meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau			
IKSS-1	Persentase peningkatan pelayanan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	%	98,57
IKSS-2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	59,79

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan menghitung rata-rata penjumlahan dari indikator komposit:

1. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak;
2. Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman;
3. Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan;
4. Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya;
5. Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal;
6. Persentase inisiasi penerapan bangunan gedung hijau;
7. Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung indikator kinerja ini, sebagai berikut:

$$A = Y + \left\{ \left(\frac{\sum(V+W)}{11.000.000} \right) * 100 \right\} * \{X - Y\}$$

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Metode Pengukuran
			Keterangan: A: Capaian kinerja (%) V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit) W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: <i>Baseline</i> persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,51%)

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2024

Indikator Kinerja 1 yang membentuk Sasaran Strategis 3 tersebut merupakan tanggung jawab unit organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sementara Indikator Kinerja 2 merupakan tanggung jawab unit organisasi Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional

Tabel Metode Pengukuran Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Metode Pengukuran
SS-4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		
IKSS-1	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	3,4
			Indikator dihitung dari: jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi dibagi target jumlah lulusan pelatihan vokasi seluruh K/L per tahun. *) Jumlah lulusan pelatihan vokasi seluruh K/L per tahun sebanyak 400.000 orang (sumber data: Lampiran I Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020--2024).

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Metode Pengukuran
IKSS-2 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	90	Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung rata-rata dari: 1. Persentase nilai mahasiswa (IPK>3) 2. Persentase jumlah lulusan program studi vokasional

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2024

Indikator Kinerja 1 yang membentuk Sasaran Strategis 4 merupakan tanggung jawab unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Sementara Indikator Kinerja 2 merupakan tanggung jawab unit organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Tabel Metode Pengukuran Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Metode Pengukuran
SS-5 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya			
IKSS-1 Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	87,81	Indikator ini dihitung melalui penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: • Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR (40%) • Indeks reformasi birokrasi Kementerian PUPR (60%)

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Metode Pengukuran
IKSS -2 Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	<p>Indikator ini dihitung melalui penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target dikali 100%. (30) • Perbandingan antara realisasi nilai investasi/pembiayaan kreatif infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dengan target dikali 100% Proyek yang siap dikerjasamakan merupakan tahap penyiapan (FBC) dan siap untuk lelang (minimal Tahap Prakualifikasi). (70)
IKSS -3 Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	91	<p>Indikator ini dihitung melalui penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kapabilitas Itjen (level <i>Internal Audit Capability Model/IACM</i>) (25%); • Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan (50%); • Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR (25%).
IKSS -4 Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	85	<p>Indikator ini dihitung melalui perkalian antara variabel perhitungan dengan bobot masing-masing indikator kontributor, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai indeks. Adapun bobot (%) masing-masing indikator kontributor adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase ASN kompeten melalui pendidikan dan pelatihan (45) • Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan (15) • Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai (15)

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Metode Pengukuran
			<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pengguna layanan (pascapelatihan) (25)
IKSS -5 Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	%	82,5	<p>Indikator ini diukur dari jumlah Kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait dibandingkan dengan jumlah kawasan.</p> $\text{IKSS} = a / b \times 100\%$ <p>IKSS = Indikator Kinerja Sasaran Strategis</p> <p>a = Jumlah kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait</p> <p>b = Jumlah prioritas kawasan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan</p>
IKSS -6 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	76	<p>Indikator ini dihitung dari penjumlahan komponen dengan bobot (%) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingkat kualitas sumber daya konstruksi (60) Tingkat kapasitas sumber daya konstruksi (40)

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2024

Indikator Kinerja 1 yang membentuk Sasaran Strategis 5 adalah tanggung jawab unit organisasi Sekretariat Jenderal dengan kontribusi dari seluruh unit organisasi, Indikator Kinerja 2 merupakan tanggung jawab unit organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUP, Indikator Kinerja 3 merupakan tanggung jawab unit organisasi Inspektorat Jenderal, Indikator Kinerja 4 merupakan tanggung jawab unit organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Indikator Kinerja 5 merupakan tanggung jawab unit organisasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Indikator Kinerja 6 merupakan tanggung jawab unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

LAMPIRAN 5 BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2024
UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT JENDERAL**

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, sebagai bagian dari penguatan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit organisasi Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Catatan Faktor Pendukung Keberhasilan/ Penyebab Kegagalan
SS-5 IKSS Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	87,81%	87,86%	100,06%	<p>1. Capaian dari indikator tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian diperoleh dari kuesioner layanan dukungan manajemen Kementerian PUPR terhadap <i>stakeholder</i> dan pengguna internal dengan responden sebanyak 686 orang yang menggunakan layanan dukungan manajemen Kementerian PUPR sebesar 93,25% dari target 92,00% sehingga kinerja sebesar 101,36%. Berdasarkan hasil survei tersebut, pelaksanaan layanan dukungan manajemen Kementerian PUPR sudah baik dan berkualitas.</p> <p>2. Target indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2024 sebesar 85,00% (A) belum tercapai karena nilai indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 belum terbit sehingga menggunakan indeks RB tahun 2023 sebesar 84,27 (A-). Faktor belum tercapainya target 85,00% karena merupakan tahun pertama penerapan Reformasi Birokrasi General dan Tematik mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Peraturan tersebut menilai capaian Pelaksanaan RB General sebanyak 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan RB Tematik sebanyak 5 tema di Kementerian PUPR yaitu tema kemiskinan, investasi, digitalisasi, produk dalam negeri, dan inflasi yang mendukung pelesaiannya. Namun nilai Reformasi Birokrasi A- telah memenuhi syarat dalam pengajuan tunjangan kinerja TA 2024 sebesar 100% di Kementerian PUPR.</p>

Peretapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.

Jakarta, 24 Januari 2025
Sekretaris Jenderal



Mohammad Zainal Fatah

BERITA ACARA KESEPAKATAN
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2024
UNIT ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit organisasi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Catatan Faktor Pendukung Keberhasilan/ Penyebab Kegagalan
SS-5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya IKSS Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan Infrastruktur	%	91	97	107	<ol style="list-style-type: none"> Memiligi risiko pada penugasan khusus dan kondisi yang dapat berdampak negatif pada Kementerian PUPR; Penguatan Budaya Sadar Risiko dan Anti Korupsi; Penulakhiran NSPK bidang pengawasan intern; Menjaga kesesuaian praktik pengawasan intern dengan standar dan kode etik melalui Telaah Sejawat Intern yang dilakukan secara rutin setiap tahun dan berkoordinasi dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) terkait pelaksanaan Telaah Sejawat Elstem; Mengedepankan kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan pihak internal maupun eksternal sehingga menciptakan suasana kerja yang baik dan meminimalkan berbagai kendala baik administrasi, teknis, maupun sosial; Dukungan manajemen yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.

Jakarta, 14 Januari 2025

Inspektur Jenderal



Dr. Dadang Rukmana

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2024
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Catatan Faktor Pendukung Keberhasilan/ Penyebab Kegagalan
SS-1 Meningkatkan Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air					
IKSS-1 Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat	%	69,17	69,17	100,00	Pendukung Keberhasilan : 1. Penambahan Capaian berasal dari paket Pekerjaan Pemanfaatan Sisa Lelang, 2. Pelaksanaan Lelang dini, dan 3. Komitmen Pimpinan dan Pengawasan berjenjang.
IKSS-2 Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat	%	63,45	63,64	100,30	
IKSS-3 Kapasitas tampung per kapita	m ³ /kapita	59,59	59,59	100,00	
IKSS-4 Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/hektar	30.133	30.133	100,00	

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.

Jakarta, 15 Januari 2025

Direktur Jenderal Sumber Daya Air



Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2024
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Catatan Faktor Pendukung Keberhasilan/ Penyebab Kegagalan
SS-3 Meningkatkan Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau					Kinerja Ditjen Cipta Karya TA 2024 sebesar 99,68% dari target Penetapan Kinerja (PK akhir) sebesar 91,91% dan apabila dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024 sebesar 98,57%, masih belum memenuhi nilai kinerja sebesar 92,94%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:
IKSS	%	91,91%	91,61%	99,68%	<ol style="list-style-type: none"> Adanya perubahan prioritas kegiatan yang fokus pada pelaksanaan kegiatan direktif, strategis, dan tematik; Target yang ditetapkan dalam Renstra yang merupakan target Nasional sehingga dibutuhkan multi pendanaan dan multi <i>stakeholders</i>, tidak hanya dari APBN yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya; serta Terdapat gap pendanaan yang cukup besar antara alokasi anggaran dalam DIPa dengan kebutuhan pendanaan yang direncanakan pada Renstra.

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.

Jakarta, 24 Januari 2025

Direktur Jenderal Cipta Karya



Dewi Chomistriana
NIP. 197101281996032002

BERITA ACARA KESEPAKATAN
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2024
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Catatan Faktor Pendukung Keberhasilan/ Penyebab Kegagalan
SS-2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional				
IKSS	Jam/100 km	2,14	2,14	100,00	Terlaksananya pembangunan jalan tol dan non tol yang mendukung koridor waktu tempuh terpilih, khususnya di pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi.

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.



**BERITA ACARA KESEPAKATAN
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2024
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Catatan Faktor Pendukung Keberhasilan/ Penyebab Kegagalan
SS-3	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau				
Kontribusi pencapaian kinerja pada SS-3 dari Digen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berasal dari kinerja FLPP, SMF, dan Tapera. Dari ketiga program tersebut, hanya Tapera yang tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh:					
IKSS	%	59,79	59,74	99,92	<ol style="list-style-type: none"> Bank Penyalur kesulitan melakukan penerbitan efek relatif mahal untuk case <i>short</i> yang kecil dan prosesnya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Penyalur memproses penerbitan efek apabila sudah terkumpul case <i>short</i> yang besar. Belum ada perluasan pasar terkait Pembiayaan Tapera, mengingat saat ini masih terbatas pada PMS dan belum adanya penawaran uran peserta akibat belum dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tahapan Perumahan Rakyat karena masih menyempurnakan persiapan dan memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan.
SS-5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya				
Kebermasalan capaian kinerja pada SS-5 ini didukung oleh:					
IKSS	%	100	163,47	163,47	<ol style="list-style-type: none"> Peaksanaan kegiatan dan koordinasi yang baik antara DJPI dengan para <i>stakeholder</i> terkait percepatan Penyajian KPBu diantaranya penyusunan dokumen <i>Final Business Case</i> (FBC) atau <i>Feasibility Study</i> (FS), penentuan <i>readiness criteria</i>, serta Transaksi Proyek KPBu bidang PUPR. Tercapai atau terpenuhinya target Proyek KPBu yang Saat Dikerjaakan TA. 2024. Meningkatnya kerja sama dan kemitraan yang dilakukan oleh DJPI dengan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem investasi infrastruktur bidang PUPR (dalam dan luar negeri), khususnya terkait dengan skema pembiayaan alternatif.

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.

Jakarta, 10 Januari 2025
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan


Trijo Junoasmono

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2024
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN**

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Perumahan sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Catatan Faktor Pendukung Keberhasilan/ Penyebab Kegagalan
SS-3 Meningkatkan Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau					Kontribusi pencapaian kinerja pada SS-3 dari Ditjen Perumahan berasal dari kinerja Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya. Dari ketiga hal tersebut, hanya Rumah Khusus yang kinerjanya mencapai 100%. Sedangkan untuk Rumah Swadaya hanya mencapai 99,76% disebabkan karena penerima bantuan mengundurkan diri, terkendala keswadayaan, dan adanya konflik sengketa tanah.
IKSS	%	59,79	59,74	99,92	Selanjutnya untuk Rumah Susun hanya mencapai 99,73% yang disebabkan adanya penyesuaian basic design dan DED pada lokasi pembangunan Rumah Susun Pemkot Surakarta.
SS-5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya					Keberhasilan capaian kinerja pada SS-5 ini didukung oleh:
IKSS	%	93,38	96,48	103,32	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian IKPA

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Catatan Faktor Pendukung Keberhasilan/ Penyebab Kegagalan
					<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya percepatan dan penyelesaian temuan khususnya temuan yang sudah lama dan sulit ditindaklanjuti Pelaksanaan monitoring persetujuan hibah dan inventarisasi aset Penyuluhan hukum bidang perumahan

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.

Jakarta, 24 Januari 2025
Direktur Jenderal Perumahan


 Iwan Suprijanto *FL*

BERITA ACARA KESEPAKATAN
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2024
UNIT ORGANISASI: BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit organisasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Caetan Faktor Pendukung Keberhasilan/ Penyebab Kegagalan
SS-5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya				
					<p>Faktor Eksternal IKSS</p> <p>a. Peran Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang mendorong sinergi dan kolaborasi KL baik pusat maupun daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, efisien, produktif, dan berdampak.</p> <p>b. Peran Menteri PU dalam mendorong Rakerbangwil sebagai wadah untuk memperkuat kerja sama lintas KL dalam mendukung target nasional dan optimalisasi infrastruktur terbangun.</p> <p>c. K/L mitra dalam memberikan dukungan data dan informasi dalam rangka penyusunan program ketepatan infrastruktur PU pada kawasan prioritas. Serta Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan data dan informasi serta pendampingan kunjungan lapangan dalam rangka penyusunan program ketepatan infrastruktur PU pada kawasan prioritas.</p> <p>d. Peran pimpinan unit organisasi Kementerian PU dalam mendukung penyusunan program ketepatan infrastruktur PUPR melalui internalisasi dalam organisasi serta penyediaan data dan informasi untuk kepentingan analisis prioritas program.</p> <p>Faktor Internal IKSS</p> <p>a. RPW Provinsi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan program ketepatan infrastruktur PU pada kawasan prioritas. Sehingga pencapaian program dan kawasan dapat lebih baik dengan dasar perencanaan yang komprehensif untuk mendukung skenario pembangunan.</p> <p>b. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemrograman (SIPRO) dalam membantu proses ketepatan pemrograman infrastruktur PU, mulai dari perencanaan, pemrograman hingga evaluasi. Selain itu, SIPRO juga digunakan dalam proses digitalisasi Rencana Pembangunan Infrastruktur</p>
Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	%	82,5	88,35	107,09	
IKSS					

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Catatan Faktor Pendukung Keberhasilan/ Penyebab Kegagalan
					<p>Wilyah (RPIW) dan mendukung interoperabilitas data dengan sistem informasi pemrograman lainnya antar unit organisasi teknis.</p> <p>c. Peran seluruh pegawai, baik PNS, Non PNS, dan keterlibatan Tenaga Ahli (Kontrak Individu) dalam meningkatkan dan menjaga koordinasi penyusunan program keterpaduan infrastruktur PUPR antara BPIW dengan mitra internal PUPR (Biro PAKLN, Unit Organisasi Teknis) serta eksternal PUPR (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta).</p>

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.

Jakarta, Januari 2025

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg.

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2024
UNIT ORGANISASI: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Catatan Faktor Pendukung Keberhasilan/ Penyebab Kegagalan
SS-4 Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional					
Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	90	94,96	105,51	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan program studi dengan menerapkan kurikulum 70% praktik dan 30% teori. Pembekalan sertifikasi kompetensi dan pelaksanaan program magang di proyek Kementerian PUPR.
SS-5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya					
Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	85	86,44	101,70	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan metode <i>delivery</i> pengembangan kompetensi dilakukan dengan <i>e-Learning</i>. Penggunaan beberapa metode pelaksanaan <i>coaching clinic</i> dan <i>quick assessment</i>. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dari masing-masing balai penyelenggara.

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.

Jakarta, 14 Januari 2025

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(Dra. Canka A. S. Putri, M.A.)

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2024
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Catatan Faktor Pendukung Keberhasilan/ Penyebab Kegagalan
SS-4 Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Kompeten dan Profesional					
Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	3,4%	4,87%	143,22%	1. Tercapainya jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional sebanyak 19.478 orang dikarenakan intensitas pelatihan di Tahun 2024 yang cukup tinggi. 2. Sinergi berbagai pihak internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan pembinaan SDM vokasional bidang konstruksi.
SS-5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya					
IKSS					1. Tercapainya Indikator Kinerja Program Tingkat Kualitas Sumber Daya Konstruksi didukung oleh capaian Tingkat Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 95,47%, Tingkat Dukungan Rantai Pasok konstruksi 43,98%, dan Tingkat Kinerja Kelembagaan Jasa konstruksi 106,83%. 2. Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, Pembinaan Kinerja Kelembagaan Dan Dukungan Material, Peralatan, Dan Teknologi Konstruksi, Serta Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 3. Sinergi berbagai pihak internal dan eksternal dalam rangka pembinaan jasa konstruksi.
IKSS	%	76%	82,09%	108,01%	

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.

Jakarta, Januari 2025

Direktur Jenderal Bina Konstruksi



Abdul Muhsin

LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR

SUMBER DAYA AIR

Bendungan Temef

*Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
Peresmian: 2 Oktober 2024*



Bendungan Leuwikeris


*Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat
Peresmian: 29 Agustus 2024*



Bendungan Margatiga

Kabupaten Lampung Timur, Lampung

Peresmian: 26 Agustus 2024



Bendungan Pamukkulu

Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan

Peresmian: 5 Juli 2024



Bendungan Ameroro
Kabupaten Konawe, Sulawesi Selatan
Peresmian: 14 Mei 2024



Bendungan Tiu Suntuk
Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat
Peresmian: 2 Mei 2024



Bendung dan Jaringan Irigasi Gumbasa
Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah
Peresmian: 27 Maret 2024



BINA MARGA**Jalan Tol Stabat - Tanjung Pura & Tol Tebing Tinggi - Serbelawan - Sinaksak***Simalungun, Sumatera Utara**Peresmian: 10 September 2024***Flyover Djuanda, 9 Jembatan Callender Hamilton, dan 11 Ruas IJD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur***Peresmian: 6 September 2024*



Jalan Tol Tebing Tinggi - Indrapura dan Tol Indrapura - Lima Puluh
Kabupaten Batubara, Sumatera Utara
Peresmian: 7 Februari 2024



16 Ruas Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Lampung
Provinsi Lampung
Peresmian: 11 Juli 2024



30 Ruas IJD di Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara
Peresmian: 14 Maret 2024



27 Ruas IJD di Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan
Peresmian: 22 Februari 2024



CIPTA KARYA**Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan IKN***Kalimantan Timur**Peresmian: 14 Agustus 2024***Gedung AMANAH***KIA Ladang, Aceh Besar, Aceh**Peresmian: 15 Oktober 2024*

Kampus Geologi Luk Ulo
Kebumen, Jawa Tengah
Peresmian: 13 Oktober 2024



Penataan Kawasan Padepokan Seni Bagong Kussudiardja
Bantul, Di Yogyakarta
Peresmian: 12 Oktober 2024





PLBN Terpadu Napan
Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur
Peresmian: 2 Oktober 2024



Pasar Baru Encik Puan Perak
Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
Peresmian: 9 September 2024



Rehabilitasi, Renovasi, dan Pembangunan Venue PON XXI
Aceh
Peresmian: 9 September 2024



Pasar Godean

Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

Peresmian: 28 Agustus 2024



SPAM Semarang Barat
Semarang, Jawa Tengah
Peresmian: 23 Januari 2024



SPAL Domestik Terpusat Losari

Makassar, Sulawesi Selatan

Peresmian: 22 Februari 2024



PERUMAHAN

Rumah Susun Yayasan Pendidikan Geologi Karang Sambung
Kebumen, Jawa Tengah
Peresmian: 13 Oktober 2024



Rumah Susun Universitas Muhammadiyah Jakarta
Tangerang Selatan, Banten
Peresmian: 30 Agustus 2024



Rumah Susun Asrama Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
Peresmian: 31 Januari 2024





 pu.go.id

 [Kementerian Pekerjaan Umum RI](#)

 [kemenpu](#)

 [kemenpu](#)

 [KemenPU](#)

 [KemenPU](#)



PINDAI
&
UNDUH